

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**



Tema :
Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial

JUDUL :
**POTENSI-POTENSI LOKAL
YANG BERPENGARUH TERHADAP
INTEGRASI DAN HARMONISASI SOSIAL
DALAM MASYARAKAT SUMATERA BARAT**

Oleh

Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd., M.A. (Ketua)
Drs. Ikhwan, M.Si (Anggota)
Hendra Naldi, S.S., M.Hum. (Anggota)
Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D. (Anggota)

MILIK PERPUSTAKAAN
DITERIMA TGL. :
SUMBER / KETERANGAN :

LENGKAP : KI
NO. INVENTARIS : 267/Hd/2010-p.1(1)
NO. AC : 302.09598 p.1
mol

Dibiayai oleh
Anggaran Penelitian DP2M Depdiknas
Tahun Anggaran 2009

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Desember 2009

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**

1. Tema Integrasi Bangsa dan Harmonisasi
2. Judul Penelitian: Potensi-Potensi Lokal Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Dan Harmonisasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap Dr. Isnarmi Moeis M.Pd . M.A
 - b. Jenis Kelamin Perempuan
 - c. NIP 131 668 032
 - d. Pangkat /Golongan Pembina/IV A
 - e. Jabatan Fungsional Lektor Kepala
 - f. Fakultas/Jurusan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial/Jurusan Ilmu Sosial Politik
 - g. Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang
 - h. Pusat Penelitian Universitas Negeri Padang
4. Jumlah Tim Peneliti 4 orang
5. Lokasi Penelitian Kabupaten Kota di Sumatera Barat (Bukittinggi, Pasaman Barat, Solok, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Sawahlunto)
6. Kerjasama dengan Institusi lain Tidak ada
7. Masa Penelitian 2 tahun
 - 1.Masa Penelitian I Juli – Desember 2009
 - 2.Masa Penelitian II tahun 2010
8. Biaya Penelitian tahun I Rp. 97.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah)

Padang, 10 Desember 2009

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Prof.Dr. H. Azwar Ananda M.A
NIP.131 584 117

Ketua Peneliti

Dr.Isnarmi Moeis M.Pd. M.A
NIP 131 658 032

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Prof.Dr. Ahmad Fauzan M.Pd. M.Sc
NIP.196603301990011001

PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.


Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas RI dengan surat perjanjian kerja Nomor: 145/SP2H/PP/DP2M/V/2009 Tanggal 30 Mei 2009 telah membiayai pelaksanaan penelitian dengan judul *Potensi-potensi Lokal yang Berpengaruh Terhadap Integrasi dan Harmoni Sosial dalam Masyarakat Sumatera Barat*.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Depdiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2009. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga hal yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih



**POTENSI-POTENSI LOKAL
YANG BERPENGARUH TERHADAP
INTEGRASI DAN HARMONISASI SOSIAL
DALAM MASYARAKAT SUMATERA BARAT**

Oleh

Dr. Isnarmi Moeis, M.Pd., M.A. (Ketua)
Drs. Ikhwan, M.Si (Anggota)
Hendra Naldi, S.S., M.Hum. (Anggota)
Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D. (Anggota)

1. Permasalahan dan Luaran Penelitian

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tentang “ apa dan bagaimana potensi-potensi lokal dalam masyarakat Sumatera Barat yang dapat menjadi perekat integrasi dan harmonisasi sosial. Fenomena menarik yang melatar belakangi penelitian ini adalah “mengapa konflik yang ada dalam masyarakat terutama antara pendatang dan penduduk asli dapat segera diredam dan tidak berlarut. Jika potensi ini dapat digali dan mungkin dilembagakan tentu akan sangat bermanfaat bagi terciptanya masyarakat Indonesia yang multikultural. Bertolak dari latar belakang inilah dirumuskan pertanyaan penelitian yang mengarahkan penelitian ini.

Secara konkrit permasalahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Mengapa orang Minangkabau dapat bertahan dalam keragaman tanpa ada konflik antar kelompok yang berlarut-berlarut? Oleh karena konflik (disharmoni sosial) dan integrasi (harmoni sosial) ibarat dua sisi dari mata uang yang sama maka secara spesifik rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari faktor sosio budaya (adat) yang dapat menjadi potensi konflik dalam masyarakat Sumatera Barat?
- b. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi faktor sosial budaya yang menjadi potensi integrasi dalam masyarakat Sumatera Barat?

- c. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi faktor kebijakan pemerintah lokal yang menjadi potensi konflik (khususnya segi ekonomi, kewilayahan dan politik) dalam masyarakat Sumatera Barat?
- d. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi kebijakan pemerintah yang menjadi potensi integrasi dalam masyarakat Sumatera Barat?
- e. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi mentalitas orang Minangkabau (sifat dan kebiasaan) yang menjadi potensi konflik dalam masyarakat?
- f. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi mentalitas orang Minangkabau yang menjadi potensi integrasi dalam masyarakat?

Dari penelitian ini diharapkan teridentifikasi faktor-faktor lokal yang berpotensi mendorong integrasi harmoni sosial dan sebaliknya dalam masyarakat Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut akan menjadi peta tentang potensi-potensi masyarakat lokal yang berguna bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan suatu upaya pencegahan konflik dalam rangka menciptakan harmoni sosial dalam jangka panjang khususnya di Sumatera Barat, umumnya di Indonesia. Hal ini dirasa penting karena keragaman masyarakat di masa depan tidak dapat dihindari. Bersamaan dengan itu segala aspek positif dan negatif dari keragaman itu perlu diantisipasi agar keragaman tidak membawa disharmoni sosial dalam kehidupan berbangsa.

Atas dasar itu, luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya satu rekomendasi mengenai potensi-potensi lokal dari masyarakat Sumatera Barat yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun satu kebijakan lokal dan nasional dalam memperkuat integrasi bangsa dan harmonisasi sosial dalam masyarakat majemuk.

Penelitian ini didukung dengan kajian teoritis tentang konsep-konsep masyarakat **multikultural** baik dalam perspektif liberal (Kymlicka, 2002; Watson, 2000, dan Thufail, 2004) maupun dalam perspektif Islam (Siddiqy, 2001; Thoha, 2005). Di samping itu juga dilandaskan pada kajian dan teori sosiologi integrasi (Ritzer, 1992) serta peranan sosio budaya dalam mendukung integrasi (Varshney, 2001). Kajian

teoritis ini memberikan arahan tentang penemuan potensi lokal dalam masyarakat Minangkabau yang menjadi kekuatan dalam integrasi dan harmonisasi sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dalam bentuk survey dengan pendekatan kualitatif. Instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti dengan alat pengumpul berupa wawancara. Informan penelitian diambil secara purposive dari unsur-unsur tokoh pimpinan formal, adat, agama, dan anggota masyarakat. Untuk kepentingan penelitian ini daerah yang dijadikan sampel adalah sebanyak enam Kabupaten Kota yaitu: Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Sawahlunto. Pertimbangan pengambilan sampel daerah didasarkan pada heterogenitas masyarakat.

Fokus penelitian ditetapkan pada tiga area kajian yaitu: sosio budaya, kebijakan pemerintahan, dan mentalitas masyarakat. Ketiga aspek dilihat dalam perspektif integrasi dan potensi konflik yang termuat di dalamnya.

3. Hasil Penelitian

Dari temuan penelitian ini ditemukan beberapa potensi lokal yang menjadi kekuatan dalam membentuk integrasi sosial dan kemungkinan potensi konflik di dalamnya.

- Potensi lokal dalam aspek sosio budaya adalah “malakok”. Sistem sosio budaya ini merupakan bagian dari sistem adat yang berlaku di Sumatera barat bahwa siapa saja yang menetap dalam wilayah Minangkabau adalah “dunsanak” atau saudara. Maka pendatang yang datang ke satu tempat dalam lingkungan budaya Minangkabau diharapkan menyatu dengan masyarakat lokal, melalui upacara adat. Bagi masyarakat yang melakukan proses ini terjadi integrasi yang kuat dengan masyarakat lokal. Tetapi tidak semua pendatang dapat menjalankan proses ini karena factor adat mereka sendiri serta factor agama yang berbeda. Kondisi ini memang

↓ mengandung potensi konflik, karena masyarakat Minangkabau akan tetap merasakan pendatang adalah orang lain bukan saudara mereka.

Kebijakan pemerintah kembali ke nagari. Dalam kebijakan ini terkandung keinginan untuk mengoptimalkan kembali peranan kepemimpinan adat. Secara managerial, ada perbedaan wewenang antar pimpinan formal dan pimpinan adat. Pimpinan formal menangani hal administrative, sedangkan pimpinan adat menangani masalah adat istiadat. Namun dalam kebijakan kembali ke nagari ada potensi konflik yang berakar pada penguasaan tanah ulayat, antar penduduk satu nagari dengan nagari lain.

- Mentalitas masyarakat Minangkabau yang tergolong positif dan mendorong keharmonisan dalam masyarakat antara lain: solidaritas suku, tenggang rasa, setia (loyal), dan tahu diri. Namun mentalitas ini seolah menyatu dengan pola pikir orang Minangkabau sehingga ada kecenderungan sifat-sifat ini membawa kepada sikap tertutup dan eksklusif sehinggalah timbul istilah “urang awak” untuk menyebut orang Minangkabau. Sisi negative dari mentalitas ini adalah membawa kepada sikap primordialis yang cenderung menjadi potensi untuk menimbulkan konflik bila ada perbedaan yang menjolok antara orang Minangkabau dengan orang pendatang

ABSTRAK PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi lokal dalam khasanah budaya Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Lokasi Penelitian tersebar di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat. Lokasi tersebut diwakili oleh 6 Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Pasaman, Solok, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Dharmasraya, dan Kota Bukittinggi. Pemilihan daerah sampel didasarkan pada tingkat heterogenitas masyarakat.

Penelitian ini dirancang dalam bentuk survey dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek potensi lokal: Sosio Budaya Masyarakat, Kebijakan, dan Mentalitas masyarakat

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa deskripsi mengenai sosio budaya masyarakat yang tergambar dalam sosio budaya "malakok" sebagai sarana integrasi masyarakat pendatang dengan masyarakat asli. Keberadaan "malakok" menjadi lebih jelas dengan adanya kebijakan pemerintahan saat ini yang disebut dengan "kembali ke nagari". Kebijakan ini sebagai upaya menghidupkan kembali peranan kepemimpinan adat dalam sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau. Terakhir di samping "malakok" kekuatan integrasi sosial dalam masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh mentalitas masyarakat lokal seperti solidaritas suku, loyalitas, terbuka.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
RINGKASAN PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Masyarakat Multikultural	6
1. Multikulturalisme dalam Perspektif Liberal	7
2. Multikulturalisme dalam Islam	10
B. Integrasi Sosial	15
1. Peran Sosio Budaya dalam Pembentukan Integrasi Sosial	17
C. Kerangka Konseptual	19
BAB III TUJUAN, MANFAAT DAN LUARAN PENELITIAN	21
A. Tujuan Penelitian	21

B. Manfaat Penelitian	21
C. Luaran Penelitian	21
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Disain Penelitian	22
B. Setting dan Sampel Penelitian	22
C. Fokus Penelitian	22
D. Pengumpulan dan Analisa Data	23
E. Waktu Penelitian	24
BAB V HASIL PENELITIAN	25
A. Setting Penelitian	25
1. Lokasi Geografis	22
2. Gambaran Penduduk	29
3. Pola Penyebaran Pemukiman	32
4. Mata Pencaharian	32
5. Sosio Budaya Masyarakat	41
B. Pengelompokan Wilayah Penelitian	42
C. Deskripsi Hasil Penelitian	45
1. Sosio Budaya	45
2. Kebijakan Pemerintah	60
3. Mentalitas	67
D. Pembahasan	70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79
BAB VII REKOMENDASI	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Gambar	2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	20
Tabel	3.1	Pedoman Analisis Data	23
Tabel	4.1	Penyebaran Daerah Sampel	43
Tabel	4.2	Pengelompokan Wilayah Penelitian	44

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenyataan Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural merupakan kebanggaan sekaligus kecemasan. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 665 bahasa daerah, dan 300 suku bangsa yang tersebar pada 17.670 pulau besar dan kecil (www.infoplease.com/2004/). Di satu sisi, fakta ini membuat kebanggaan tersendiri karena semua keragaman itu bersatu dalam kesatuan wilayah negara Indonesia yang telah dikukuhkan sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, sehingga menjadi kekayaan kultural dan sosial bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, fakta ini sesungguhnya mengandung potensi konflik yang dapat memecah belah negara kesatuan Indonesia. Kenyataan di tengah masyarakat terutama pada awal-awal reformasi menunjukkan arus balik ketika keragaman budaya, agama, dan sukubangsa menjadi pemicu terjadinya pertikaian internal dalam masyarakat di beberapa daerah di Indonesia.

Pada beberapa kawasan di Indonesia sejak empat dekade terakhir banyak terjadi konflik. Baik konflik antara 'pendatang' dengan 'tuan rumah' maupun konflik antara masyarakat berbeda agama ataupun suku, atau konflik internal antar sub kelompok dalam suku yang sama. Konflik antara etnik Madura dengan etnik Dayak selaku tuan rumah di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang telah terjadi berulang kali sejak tahun 1962, maupun konflik antara etnik Cina dengan etnik Melayu di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan contoh konflik yang berdasarkan hubungan pendatang dengan tuan rumah. Adapun konflik antara umat Islam dengan Kristen di Ambon, Poso, Kupang dan Minahasa termasuk konflik yang mengarah kepada sentimen perbedaan agama. Sedangkan konflik yang terjadi antara suku Dani dengan suku Asmat di Irian Jaya merupakan konflik antara sesama 'suku orang asli' di Irian Jaya (Abdullah, 2001:1; Wiranto, 1999:50; Kompas, 20 Januari 2002:7). Bahkan, walaupun etnik yang berbeda itu

dapat hidup berdampingan, namun mereka cenderung mempertahankan kepentingan etnik masing-masing sehingga integrasi di antara pendatang dengan tuan rumah tidak dapat diwujudkan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan INCIS (www/incis.or.id/2000) dalam kurun waktu 4 tahun yang dihitung sejak pengluhjung kekuasaan Orde Baru (awal reformasi) telah terjadi berbagai kerusuhan massa, antara lain di Situbondo (Oktober 1996), Tasikmalaya (Desember 1996), Rengasdengklok (Januari 1997), Banyuwangi (September, 1998), Ketapang (November, 1998), Kupang (Desember, 1998), Ambon dan Sambas (1999). Berbagai kerusuhan itu dapat dikelompokkan dalam tiga bentuk, yakni: a) peristiwa ketegangan antar etnik, b) peristiwa berlatar belakang agama, dan c) peristiwa antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai pemberitaan media massa mengenai konflik disimpulkan bahwa penyebab utama dari konflik-konflik tersebut adalah: 1) alokasi sumber daya yang tidak seimbang antar kelompok dalam masyarakat; 2) illiterasi pemahaman lintas budaya; 3) provokator dan tindakan premanisme; dan 4) akumulasi kekecewaan terhadap hukum dan kebijakan pemerintah (Moeis, 2006). Meskipun penyebab berbeda, pola perkembangan konflik pada daerah-daerah tersebut hampir serupa satu sama lain yang dimulai dengan persoalan sederhana antar individu dan kemudian membawa kelompok baik atas nama agama atau etnik. Para pakar menjelaskan bahwa penajaman konflik ini karena sudah adanya semacam mekanisme identitas dalam masyarakat seperti misalnya orang dengan agama A, orang agama B dan selanjutnya, begitu juga suku. Pada saat terjadi pertikaian antar individu dari kelompok yang berbeda, identitas ini semakin menguat sebagai wujud solidaritas.

Sumatera Barat satu dari wilayah Indonesia, yang juga memiliki masyarakat yang beragam dari segi suku dan agama. Satu hal yang positif bahwa selama ini konflik internal yang terjadi tidak sampai menjadi konflik panjang dan mendalam. Dibanding dengan konflik yang terjadi di Ambon dan Poso. Konflik di Sumatera Barat hanya sebatas pertikaian antar kelompok, tidak sampai dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya dan bersifat berlarut-

larut. Sebagai contoh konflik di nagari Padang Sibusuk dengan Muara Kalaban tahun 2005, dan konflik antar nagari Saning Bakar dan Muaro Pingai 2008 tidak menjadi konflik yang berlarut-larut. Karena itu, banyak pengamat menilai bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kawasan yang cukup aman dan damai di Indonesia. Hal itu terbukti dari banyaknya pendatang yang bermukim dan hidup berdampingan secara damai dan aman dengan etnik Minangkabau, apalagi jika pendatang itu *malakok* dengan etnik Minangkabau (Kompas, 20 Januari 2002:7; Wanandi, 17 Juni 2006).

Malakok hakikatnya suatu aktivitas pemasukan 'pendatang' (baik pendatang etnik lain maupun etnik Minangkabau sendiri) ke dalam suatu suku Minangkabau melalui suatu upacara adat dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan melakukan *malakok* maka pendatang itu diterima sebagai *dunsanak* atau saudara, *seberat-sepikul sesakit-sesenang* dengan anggota suku yang telah menerimanya. Dengan kata lain, dengan potensi *malakok* terjadi integrasi dan harmoni sosial antara komunitas yang berbeda dalam masyarakat Minangkabau.

James J. Coleman dan Carl Rosberg seperti dikutip Nazaruddin Syamsudin (1989) berpandangan bahwa persatuan atau integrasi mempunyai dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Integrasi politik bersifat vertikal dan bertujuan menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada di antara elit dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses terpadu dalam masyarakat politik yang berpartisipasi. Sedangkan horizontal adalah integrasi teritorial yang bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Kedua bentuk integrasi Coleman merupakan upaya politik yang diciptakan untuk menjalin integrasi dalam masyarakat majemuk. Namun dalam masyarakat majemuk itu sendiri ada potensi-potensi yang lahir dari budaya lokal yang mengkondisikan masyarakat mampu bersikap toleran dalam perbedaan sehingga terjadi harmonisasi sosial.

Contoh yang paling ideal dari integrasi dan harmoni sosial sepanjang sejarah masyarakat majemuk, adalah masyarakat Madani zaman keemasan Islam di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW (Emerick, 2002: 131; Hegel,

2001). Integrasi dirancang dengan kesepakatan legal formal yang dikenal dengan “Piagam Madinah”, dan harmoni sosial lahir dalam interaksi masyarakat yang menghormati hak dan kewajiban anggota masyarakat yang telah disepakati bersama. Dalam masyarakat ini ada keteladanan yang mengajarkan tentang penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas yang digali dari potensi masyarakat muslim saat itu.

Dari uraian di atas terlihat ada dua aspek penting dalam kajian masyarakat majemuk yaitu aspek kebijakan (politik) dan aspek budaya. Kedua aspek ini dapat menjadi potensi konflik di satu sisi sehingga terjadi disharmoni sosial, dan menjadi potensi integrasi di sisi lain untuk menuju harmoni sosial. Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimana masyarakat Sumatera Barat dapat meredam konflik dan mengarahkan kepada keharmonisan seperti yang telah terjadi selama ini.

Meskipun saat ini konflik tidak berkembang di Sumatera Barat, adalah tidak mustahil konflik akan berkembang jika tidak diantisipasi. Contohnya dari sisi historis pernah kasus konflik antar etnik terjadi di Sumatera Barat khususnya di daerah Pariaman pada masa kolonial. Konflik ini cukup berlangsung lama disebabkan kebijakan kolonial yang mengkotak-kotakkan masyarakat berdasarkan etnik (Erniwati, 2007). Selain itu, kemungkinan potensi konflik dapat membawa disharmoni sosial dapat terjadi di beberapa daerah seperti yang ditenggarai oleh LKAAM disebabkan perebutan sumber daya alam di daerah perbatasan (Padang Ekspres, 7 Januari 2009). Jika hal ini tidak diantisipasi bisa menimbulkan disharmoni sosial bahkan disintegrasi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang potensi-potensi lokal dari masyarakat Sumatera Barat yang mungkin memicu konflik (disharmoni sosial), dan mungkin pula menjadi kekuatan untuk menciptakan integrasi (harmoni sosial).

B. Rumusan Masalah

Secara konkrit permasalahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut: Mengapa orang Minangkabau dapat bertahan dalam keragaman tanpa ada konflik antar kelompok yang berlarut-berlarut? Oleh karena konflik (disharmoni sosial) dan integrasi (harmoni sosial) ibarat dua sisi dari mata uang yang sama maka secara spesifik rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari faktor sosio budaya (adat) yang dapat menjadi potensi konflik dalam masyarakat Sumatera Barat?
- b. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi faktor sosial budaya yang menjadi potensi integrasi dalam masyarakat Sumatera Barat?
- c. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi faktor kebijakan pemerintah lokal yang menjadi potensi konflik (khususnya segi ekonomi, kewilayahan dan politik) dalam masyarakat Sumatera Barat?
- d. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi kebijakan pemerintah yang menjadi potensi integrasi dalam masyarakat Sumatera Barat?
- e. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi mentalitas orang Minangkabau (sifat dan kebiasaan) yang menjadi potensi konflik dalam masyarakat?
- f. Bagaimana bentuk unsur-unsur lokal dari segi mentalitas orang Minangkabau yang menjadi potensi integrasi dalam masyarakat?

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Masyarakat Multikultural

Dalam ensiklopedia online Wikipedia (www.en.wikipedia.org/2005) dijelaskan pengertian multikulturalisme sebagai kebijakan publik untuk mengelola keragaman dalam masyarakat multietnik dan menekankan perlunya, dalam satu negara, saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan dalam masyarakat. Pengertian dalam ensiklopedia ini dilihat dari sudut negara dan kebijakan yang dibuat oleh negara, disebut juga dengan *official multiculturalism*. Namun multikulturalisme juga memiliki makna dari sisi normatif yakni sebagai prinsip atau norma.

Ada ahli yang mendefinisikan multikulturalisme sebagai **pola pikir** yang menuntut kesediaan untuk menerima kehadiran kelompok dan sistem nilai lain dalam kehidupan bersama tanpa memperdulikan perbedaan budaya, stratifikasi sosial, jender, dan agama (Al Muchtar, 2004: 6). Konsep ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan multikulturalisme sebagai **ideologi** yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dan kesederajatan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sekaligus dengan kebudayaannya (Suparlan, 2002). Selain itu ada yang menyebut multikulturalisme sebagai **prinsip** yang menghendaki semua kita menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan “keasingan” orang lain; prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan (Watson, 2000: 110).

Lebih lanjut Watson mengingatkan, bahwa dalam memahami makna multikulturalisme, budaya (culture) dipandang sebagai proses dinamis dari adaptasi manusia terhadap perjalanan sejarahnya yang merupakan kondisi untuk mempertahankan kehidupan melalui keterlibatan secara simpatik terhadap cara-cara baru dalam memahami dunia dan meresponnya.

Untuk lebih memahami multikultural sebagai sebuah model masyarakat majemuk yang ideal perlu dikaji akar filosofis yang melatar belakanginya. Secara

garis besar akar filosofis ini dapat dilihat dalam dua perspektif: liberal dan Islam (non-liberal).

1. Multikulturalisme dalam Perspektif Liberal

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas bahwa pembahasan ini akan difokuskan pada pemikiran multikulturalisme liberal dan Islam. Pengambilan dua sudut pandangan ini tidak bermaksud untuk mewakili pemikiran barat dan timur tetapi hanya sekedar penggambaran bahwa Multikulturalisme secara konseptual dan juga praktek tidak hanya monopoli pemikiran barat.

Dari sudut pandang Liberal ada dua garis besar pemikiran, meskipun ada kelompok Liberal yang kontra terhadap pemikiran Multikulturalisme yang menganggap paham Multikultural ancaman terhadap tradisi mereka dan tepatnya supremasi mereka atas kelompok lain. Namun pandangan kontra Multikulturalisme ini tidak akan dibahas dalam tulisan ini. Kedua sudut pandang Liberal tersebut dikategorikan kedalam dua kelompok yaitu, pandangan kritis dan pandangan konservatif (Thufail, 2004 : 76). Pandangan kritis diantaranya tampak dalam perspektif filsafat Charles Taylor tentang multikulturalisme yang dikenal dengan *politic of recognition* (Watson, 2000; 2, Thufail, 2004; 77). Pandangan ini menegaskan bahwa multikulturalisme bukan sekedar menciptakan makna perbedaan tetapi mengenali perbedaan itu sebagai hasil dari keterikatan bersama terhadap pentingnya budaya dan pengakuan terhadap kesederajatan semua budaya. Dalam pandangan kritis multikulturalisme berarti perjuangan dalam konteks politik dengan diskusi terbuka dan bebas untuk saling mengenal identitas kelompok satu sama lain.

M. Sobary menjelaskan bahwa *politic of recognition* adalah dimensi psikologis dalam politik dalam masyarakat kultural tanpa membedakan etnik, ras, rasionalitas atau agama. Setiap orang butuh dikenal sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang memiliki hak politik yang diperlukan secara adil dan sama untuk semua orang. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat multikultural dalam pandangan kritis diukur dari keragaman yang muncul dalam perjuangan politik tersebut (M. Sobary 2003: 28)

Berbeda dengan pandangan kritis adalah pandangan konservatif seperti tercermin antara lain dalam gagasan Will Kymlicka tentang multikulturalisme (2002; 13-49). Menurut sudut pandangan ini, Multikulturalisme berangkat dari pemikiran bahwa budaya adalah landasan dasar bagi masyarakat multikultural. Oleh karena itu sistem politik yang ideal adalah menyediakan kesempatan yang sama bagi setiap kelompok budaya untuk mengekspresikan identitas dan aspirasinya. Sehubungan dengan ini perlu kebijakan yang spesifik untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan kebangsaan dan etnik yang sekurang-kurangnya terlihat dalam tiga bentuk, 1) hak atas pemerintahan sendiri 2) hak politik etnik, berupa langkah-langkah positif untuk menghapus diskriminasi dan prasangka, dan 3) hak perwakilan khusus. Pandangan konservatif memandang budaya sebagai sesuatu yang "ready made" bagi terciptanya masyarakat multikultural, sedangkan pandangan kritis melihat budaya sebagai "proses" yang dinamis dalam menuju masyarakat multikultural. Kedua pola ini : konservatif dan kritis banyak dibahas dalam wacana multikulturalisme dewasa ini. Namun, pembahasan dalam tulisan ini mengarah ke konsep dasar (liberal) yang ada dibalik kedua arus dalam wacana multikulturalisme tersebut.

Keterkaitan multikulturalisme dengan pemikiran liberal dapat dimaknai bahwa multikulturalisme merupakan perkembangan lebih jauh dari filsafat politik Liberal, atau kemungkinan Multikulturalisme sebagai antithesis terhadap teori politik Liberal itu sendiri. Landasan filosofisnya dapat ditelusuri dari pemikiran John Locke dan John Rawls. Keduanya adalah tokoh yang banyak dirujuk pemikirannya dalam pembahasan Filsafat Liberalism.

Locke (1632-1704) lebih dikenal sebagai filsuf Liberalisme namun secara implisit mengakui multikulturalisme sebagaimana dipahami dalam sebuah esainya *the true original extent and end of civil government* yang dipublikasikan bagi tahun 1690 (edited by Somerville dan Santoni, 1963: 169-204). Secara spesifik, Locke tidak menyebut tentang Multikulturalisme atau yang sejenisnya, namun tersirat dalam gagasannya tentang supremasi hak dan kebebasan individual yang dimiliki setiap orang. Dalam praktek pemerintahan, Negara adalah pelindung hak-hak tersebut, sedangkan dalam praktek sosial atau dalam hubungan diantara

sesama individu – khususnya dalam penggunaan property- perlu pengaturan yang jelas. Dalam konsep ini terkandung makna toleransi, saling menghormati, kesetaraan yang semuanya dalam payung hukum yang adil sehingga tidak menimbulkan prasangka sesama warga dan dapat mencegah terjadinya pertikaian.

Demikian juga halnya Rawls mengembangkan gagasan Multikulturalisme dalam prinsip “keadilan” sebagai mekanisme pemecahan dilemma dalam masyarakat liberal yang terdiri dari beragam latar belakang dan keyakinan. Secara eksplisit Rawls menuangkan gagasan tersebut dalam tulisannya *Justice as Fairness* (1958) dan dalam *The Domain of Political and Overlapping Consensus* (1989), keduanya dipublikasikan lagi dalam satu buku *Contemporary Political Philosophy : an Anthology* (1997: 185 & 273). Dia mengatakan bahwa keadilan tidak terkait dengan kelompok dominan untuk membenarkan kepentingannya, tidak juga didasarkan pada satu doktrin komprehensif yang spesifik. Akan tetapi, keadilan yang didukung oleh satu consensus (*overlapping consensus*) yang dijadikan sebagai domain politik khusus. Dengan consensus, menurut Rawls, satu pemikiran tentang keadilan akan menjadi titik temu bagi semua pihak yang terdiri dari berbagai keyakinan agama, doktrin moral dan filsafat dalam masyarakat.

Pandangan Multikulturalisme ini juga tampak dalam pemikiran Jean Jacques Rousseau dan Immanuel Kant (Tilaar, 2004: 80), yang terkenal dengan konsep “kebebasan” dan “otonomi”. Kedua konsep mengimplikasikan bahwa kehidupan antar manusia akan berlangsung baik jika orang dapat mewujudkan saling menghormati kebebasan orang lain. Singkatnya dalam pandangan ini hekitatnya dari multikulturalisme perwujudan kehidupan yang dilalui manusia dalam bentuk toleransi, saling menghormati, taat pada hukum, dan consensus bersama tentang keadilan.

Khususnya mengenai makna toleransi ini perlu dijelaskan karena ada perbedaan yang mendasar dengan makna toleransi dalam pandangan Islam sebagaimana akan diuraikan nanti. Makna toleransi disini dirujuk dari pemikiran Habermas dalam wawancaranya dengan Borradori (2005: 61) bahwa toleransi dalam pandangan barat adalah mempertahankan unsure “berbelas kasih” atau “bermurah hati” dari satu (mayoritas) kepada pihak lain (minoritas) dengan

memberi izin adanya suatu penyimpangan dari “normalitas” dengan syarat penyimpangan itu tidak melampaui batas “ambang toleransi”. Dalam konteks ini toleransi sesuatu yang bersyarat dan ada batasnya. Pandangan ini sedikit berbeda makna dengan istilah toleransi dalam pemikiran Islam sebagaimana tercakup dalam uraian berikut.

2. Multikulturalisme Dalam Islam

Gagasan multikulturalisme dalam Islam telah ada dan diterapkan dalam kehidupan sejak pemerintahan Islam di Madinah jaman nabi Muhammad SAW, yang keseluruhan pola pikir beliau diilhami oleh al qur'an. Disinilah letak perbedaan nyata gagasan multikulturalisme dalam pandangan barat (liberal) dan Islam.

Istilah multikulturalisme sendiri tidak pernah disebutkan dalam pemerintahan tersebut. Namun nilai multikultural itu terlibat jelas dalam cara-cara pemerintahan Islam memperlakukan warga dan pola-pola hubungan antar warga. Praktek multikulturalisme ini pertama-tama dapat dilihat secara legal-formal sebagaimana dituangkan dalam satu dokumen yang dikenal dengan *Piagam Madinah* atau *Konstitusi Mekah*. Dokumen ini terdiri atas dua bagian utama yaitu: salah satunya berkenaan dengan perjanjian antara nabi Muhammad SAW (sebagai kepala pemerintahan) dengan umat non-Muslim (Yahudi Madinah) yang berada dibawah pemerintahan Islam, dan bagian lain berkenaan dengan komitmen, hak, dan kewajiban orang Islam, Muhajirin dan Anshar (al Umury, 1991: 102). Model perjanjian antara nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi juga diterapkan kepada umat Nasrani dan agama lain yang berada diwilayah kekuasaan pemerintahan Islam.

Lebih jauh dijelaskan oleh Abdul Hamis Siddiqi (2001) bahwa perjanjian ini merupakan kesepakatan triparti antara Muhajirin atau imigran Mekkah, Anshar atau penganut Islam Madinah, dan orang-orang Yahudi. Penyelidikan teliti terhadap teks menunjukkan bahwa perjanjian ini lebih dari sekedar upaya rekonsiliasi diantara suku-suku. Tetapi merupakan sebuah kesepakatan yang melebur loyalitas kesukuan yang sempit kedalam struktur yang lebih tinggi

(bangsa dan negara). Disamping itu perjanjian ini juga merupakan bukti sejarah yang dibuat oleh nabi Muhammad SAW lebih kurang 15 abad tahun yang lalu sebagai jaminan kebebasan berpikir dan kebebasan beribadah, serta perlindungan terhadap hidup dan property semua golongan.

Piagam ini memberikan contoh tentang hubungan timbal balik antara semua golongan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Bahkan dikatakan bahwa piagam ini merupakan konstitusi pertama didunia (world first constitution) yang menegaskan hubungan timbal balik antara muslim dan yahudi, yang disertai dengan pengakuan hak dan kewajiban masing-masing kelompok dalam fungsi kewarganegaraan sebuah komunitas (Emerick, 2002: 131). Lebih jauh emerick menyatakan bahwa piagam ini telah menciptakan suatu identitas bersama sebagai warga Negara sebuah Negara bangsa. Piagam ini tampil sebagai model atas dasar pemahaman bahwa orang dari berbagai kelompok (agama) yang berbeda pada dasarnya memiliki banyak kesamaan tujuan yang dapat dipersatukan secara setara dalam masyarakat multikulturali yang saling menguntungkan.

Melalui piagam ini Nabi Muhammad SAW memberikan keteladanan tentang satu bangunan masyarakat multikultural yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, toleransi, dan inklusifitas yang digali dari tradisi nonbarat. Landasan dasar dari kehidupan masyarakat Madinah ini diletakkan dalam kerangka hubungan vertical dalam wujud keimanan kepada Allah yang Maha Esa. Sebagaimana tertera dalam dokumen *piagam madinah* yang menyatakan bahwa segala perbedaan pendapat dikembalikan kepada Allah dan Muhammad. Prinsip ini dilandasi oleh al quran seperti yang tertera antara lain dalam surat an nissa' (4 : 59). Landasan vertical (tawhid) lebih jauh dikembangkan kedalam hubungan horizontal dalam suatu masyarakat terbuka dengan keanggotaannya mencakup semua komponen masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konsep pemerintahan Islam masyarakat yang beragam ini disebut umat.

Anis Malik Thoha (2005: 205) dalam bukunya "tren pluralism agama" menegaskan bahwa konsep umat memiliki posisi sentral dalam bahasan topik

pluralitas menurut pandangan Islam. Dalam konsep ini terletak hak dan kewajiban anggota masyarakat beserta eksistensinya, kemerdekaannya, efektifitasnya, dan stabilitasnya. Dalam konsep umat mencakup masyarakat yang muslim sekaligus nonmuslim, masing-masing hidup dengan menikmati otonomi dan kebebasan beribadah dan hidup menurut keyakinan masing-masing. Satu sama lain hidup berdampingan dalam toleransi yang tinggi, serta jaminan yang setara dan sama didepan hukum terhadap pemberlakuan hak dan kewajiban masing-masing, tidak ada perbedaan status dan posisi (Aly, 1996: 84). Prinsip kesetaraan ini didasarkan pada standar moralitas tawhid.

Dalam landasan tauhid yang benar dan kokoh, semua orang merasakan satu sama lain sebagai seorang saudara (ukhuwah). Dalam kerangka ukhuwah (persaudaraan) Islam member arahan kepada setiap orang beriman untuk mengutamakan saudaranya (tetangganya) sekalipun bukan berasal dari kalangan Islam. Sifat mulia ini dicantumkan dalam al qur'an berupa pujian terhadap akhlak seseorang yang mengutamakan saudaranya meskipun dia sendiri sangat membutuhkannya (QS. 59: 9). dorongan untuk berbuat baik kepada tetangga dan kerabat meskipun belum beriman dengan Islam, banyak disampaikan melalui hadist-hadist nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini toleransi mengambil tempat sebagai konsep dasar dalam gagasan multikultural menurut sudut pandang Islam.

Pandangan Islam tentang keragaman diletakkan sebagai pandangan moral atas dua tataran, basis pertama adalah penghargaan atas akal budi. Al qur'an menegaskan betapa pentingnya akal budi bagi manusia. Menjadi manusia muslim adalah persoalan pilihan hidup dan pengambilan tanggung jawab, "tidak ada paksaan dalam agama" demikian juga untuk menjadi manusia yang baik atau buruk terletak pada kehendak akal budi. Basis kedua, penerimaan sosial nilai-nilai Islam sejalan dengan pemahamannya dari beragam individu dan komunitas, dialektika sosial menjadikan nilai etik Islam berkembang dan diterapkan oleh masyarakat (mas'ud, 2001; 145).

Meskipun uraian ini sangat terbatas, namun ada beberapa prinsip yang dapat ditarik dari kedua pemikiran tersebut untuk memahami dan

mengembangkan multikulturalisme sebagai acuan dalam tataran masyarakat yang beragam dewasa ini. Secara esensial multikulturalisme mendapat tempat yang sama pentingnya dalam kedua sudut pandang pemikiran ini. Keran keduanya melihat perbedaan atau keragaman dalam masyarakat sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan mesti dikelola dengan hati-hati agar kebersamaan dapat menjadi potensi yang membawa kebaikan untuk semua pihak.

Prinsip liberal bertolak dari paham individualisme yang menuntut penghargaan, toleransi, kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan setiap orang. Dasar dari semua itu adalah pengaturan yang jelas dan kemauan setiap orang untuk menghargai orang lain sebagai individu yang setara dengannya. Dalam hal ini kelihatannya, filsafat liberal tidak menuntut loyalitas apapun dari individu terhadap otoritas lain, kecuali hanya menekankan bahwa setiap orang perlu mengembangkan sikap toleransi saling menghormati satu sama lain. Disini individu memerlukan konsensus bersama sejauh mana batas toleransi tersebut dilaksanakan dan dilengkapi dengan payung hukum yang melindungi hak setiap orang.

Berbeda dengan konsep liberal, dalam Islam gagasan multikulturalisme diterapkan dalam satu perjanjian yang jelas antara berbagai kelompok yang berbeda, perjanjian ini merupakan kesepakatan bersama tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok atau komunitas. Sementara pola dan tatanan hubungan intrakomunitas diberikan keleluasaan kepada anggota komunitas untuk mengelola dan menjalankannya, tanpa diganggu oleh kelompok lain, dan bahkan oleh Negara. Disamping perjanjian tentang hak dan kewajiban, juga ada kesepakatan terhadap wajibnya loyalitas terhadap keutuhan Negara sebagai milik bersama semua komunitas. Setiap orang tanpa perbedaan memiliki kewajiban yang sama untuk mempertahankan keutuhan negara mereka.

Semua hak dan kewajiban anggota masyarakat dilaksanakan dan diletakkan dalam kerangka iman (tawhid) berupa keyakinan terhadap kekuasaan yang maha tinggi dari pencipta; dan ukhuwah (persaudaraan) yang meletakkan orang lain sebagai saudara yang didahulukan kepentingan untuk dilayani. Disini

makna toleransi yang tidak bersyarat diberikan kepada orang lain, semata-mata dilandaskan kepada keyakinan dan ketaatan kepada yang maha kuasa.

Titik kesamaan konsep Liberal dan Islam tampak pada pengakuan adanya keragaman dan perlu mekanisme penanganannya sehingga keragaman menjadi potensi yang menguntungkan semua pihak. Tetapi, perbedaan konsep dasar antara Liberal dengan Islam terletak dalam sudut pandang yang sangat kontras satu sama lain. Prinsip Liberal lebih mengutamakan individu dan hak-haknya, sedangkan Islam lebih melihat kepada komunitas dan hak-hak komunitas. Dalam pandangan liberal tidak tampak pengakuan terhadap adanya kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok; perbedaan semata-mata dilihat dari konteks kepentingan individual. Sedangkan dalam pandangan Islam, individu berkembang sejalan dengan kebudayaannya. Selain itu Liberal tidak memperhatikan makna kebersamaan dalam satu kesatuan politik yang menuntut loyalitas warga untuk mempertahankan keutuhan negara, sebagai gantinya hanya mementingkan payung hukum dan kesepakatan antar individu. Secara implisit disini ada konsep negara, namun tidak ada tuntutan terhadap warga negara atau individu untuk bersama-sama memberikan loyalitas kepada negara. Tetapi dalam pandangan Islam, loyalitas terhadap keutuhan negara adalah sebagai wujud kebersamaan dari semua pihak yang berbeda.

Adanya perbedaan konsep dasar dalam kedua sudut pandang diatas memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat untuk menerapkan konsep-konsep Multikulturalisme dalam mengelola kehidupan masyarakat yang semakin beragam. Perbedaan latar belakang masyarakat disemua tempat menuntut prinsip-prinsip Multikulturalisme yang sejalan dengan latar belakang itu. Sebagai contoh masyarakat yang beragam dari segi budaya, dan juga agama namun dikenal dengan masyarakat yang religius, seperti halnya bangsa Indonesia mungkin lebih cocok menerapkan multikulturalisme yang berorientasi komunitas ketimbang individual.

B. Integrasi Sosial

Menurut Ting Chew Peh (1987:32), *integrasi sosial* merupakan proses penyatupaduan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui suatu identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing. Sementara menurut Ogburn dan Nimkof (Susanto, 1995:75), integrasi sosial adalah “*the proces where by individuals or groups once disimiliar become identified their interest and out look*”. Jadi *integrasi sosial* merupakan proses dimana individu atau kelompok yang berbeda mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk menjadi *sama* dalam kepentingan dan sikap atau pandangannya. Integrasi sosial merupakan harapan dan keinginan dari kebanyakan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang heterogen seperti Indonesia demi keharmonian, kesejahteraan, dan kestabilan masyarakat tersebut.

Pada dasarnya proses integrasi sosial akan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut dapat berlangsung secara evolusioner dari tahap yang rendah, yaitu tahap terisolasinya (terpisahannya) kelompok minoritas dari kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan, menuju tahap yang paling tinggi, yaitu tahap bercampurnya kelompok minoritas ke dalam kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan. Namun kadangkala dapat pula terjadi loncatan dari tahap yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi secara cepat. Hess (1988) dan Federico (1979) mengemukakan bahwa proses integrasi sosial pada umumnya melalui beberapa tahap, yaitu tahap-tahap *segregasi* atau *separatisme*, *akomodasi*, *akulturasi*, *asimilasi* dan *amalgamasi*. Disamping itu, McLemore (1998) mengemukakan ada empat tingkat tahap integrasi sosial. Pertama, integrasi primer, yaitu adanya persamaan agama. Kedua, integrasi sekunder, yakni adanya kebebasan untuk bekerja dan berniaga. Ketiga, integrasi budaya, ialah terciptanya pembauran dalam hal makanan dan pakaian. Keempat, integrasi perkawinan, yang terlihat dengan terjadinya perkawinan antara pendatang (minoritas) dengan masyarakat setempat (mayoritas).

Teori integrasi sosial biasanya ditampilkan sebagai teori fungsional-struktural (*structural functionalism*). Menurut teori ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling

berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya (Ritzer, 1992). Secara ekstrim, penganut teori ini beranggapan bahwa suatu peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian, pada tingkat tertentu umpamanya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan “diperlukan” oleh suatu masyarakat. Perubahan dapat terjadi secara perlahan-lahan dalam masyarakat. Kalau terjadi konflik, penganut teori ini memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan.

Talcott Parsons, sebagai salah seorang tokoh aliran fungsional-struktural, melakukan pendekatan yang dilihat sebagai teori struktural-fungsional. Strategi analisa fungsional Parsons adalah bahwa struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dasar (yang mungkin berbeda untuk setiap masyarakat) dan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keharusan ini menimbulkan persyaratan-persyaratan fungsional yang universal. Supaya masyarakat itu tetap hidup, tipe struktur tertentu harus dikembangkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Sekali orientasi nilai yang pasti dan pola struktural itu dilembagakan, akan ada berbagai persyaratan fungsional sekunder, yang dapat mengakibatkan munculnya struktur-struktur tambahan. Karena itu, harus ada paling kurang suatu tingkat integrasi minimal antara berbagai struktur institusional dalam suatu masyarakat (Johnson, 1990).

Lebih jauh, Parsons menjelaskan bahwa struktur sosial menentukan peranan-peranan dan pola-pola perilaku yang tetap, yang oleh masyarakat diharapkan dari seorang dokter, petani, ibu rumah tangga, orang beragama, warga negara dan sebagainya. Ketunggalan individu melenyap di balik peranan-peranan yang telah dilembagakan oleh masyarakat. Pelembagaan itu diadakan demi suatu kesatuan (integrasi) dan keteraturan masyarakat. Peranan-peranan resmi itu dipakai sebagai mekanisme yang mengintegrasikan orang ke dalam kesatuan

sosial. Misalnya, si pasien menuntut haknya atas pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter, sedangkan si dokter menganggap itu sebagai kewajibannya terhadap si pasien. Sebaliknya juga, dokter menuntut haknya atas honorarium yang oleh si pasien dianggap sebagai kewajibannya. Dengan demikian peranan-peranan sosial merupakan mekanisme utama dalam mengintegrasikan masyarakat (Veeger, 1990:202).

Sehubungan dengan itu, Durkheim (1964) menerangkan bahwa untuk menciptakan integrasi sosial maka harus ada nilai-nilai yang dianut bersama oleh individu, seperti nilai moral dan agama. Inilah yang mengikat individu dalam kelompok masyarakat. Rusaknya nilai-nilai ini berarti rusaknya integrasi sosial. Contohnya yang terkenal adalah kasus bunuh diri. Menurutnya, orang bunuh diri karena hilangnya rasa "memiliki dan dimiliki" orang tersebut dalam masyarakat. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa masyarakat pada awalnya disusun oleh individu yang ingin memenuhi kebutuhan biologisnya secara bersama. Kebutuhan itu pada akhirnya berkembang menjadi kebutuhan-kebutuhan sosial. Kelanggengan kolektif ini membentuk nilai masyarakat, dan nilai inilah yang membuat masyarakat tetap seimbang.

1. Peran Sosio Budaya dalam Pembentukan Integrasi Sosial

Paul E. Mott (1965) dan Zanden (1979) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor atau kekuatan yang dapat mendorong terwujudnya integrasi sosial, salah satunya adalah faktor sosiobudaya. Sehubungan dengan itu, Myron Weiner memberikan lima definisi untuk integrasi. Pertama, integrasi didefinisikan sebagai "proses penyatuan berbagai kelompok yang berbeda secara kultural dan sosial ke dalam satu unit wilayah dan membentuk suatu identitas bersama. Definisinya yang terakhir menyebut integrasi sebagai "...Perilaku integratif atau kemampuan orang-orang dalam suatu masyarakat untuk bersatu mencapai tujuan yang sama". Artinya, apabila para individu atau kelompok memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan yang sama maka mereka akan terpatri (terikat) bersama-sama melalui suatu jaringan kebudayaan bersama. Bahkan keutuhan mereka berasal dari kesamaan ini.

Aktivitas kehidupan mereka dipandu oleh perasaan saling mengharapkan, sehingga secara kultural mereka ibarat “tiruan carbon-copy” satu sama lain (Weiner, (1968: 264-265).

Ashutosh Varshney (2001) telah melakukan suatu kajian yang menarik mengenai keharmonisan hubungan antar etnik di India. Varshney telah berhasil menemukan dua bentuk institusi, yaitu *associational* dan *quotidian* yang dapat membina hubungan etnik, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan. Temuan Varshney menunjukkan pada kawasan yang tumbuh bentuk institusional semacam itu ternyata tidak terjadi konflik. Sejalan dengan itu Radcliffe-Brown berpandangan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat hubungan sosial yang khusus dan membentuk suatu keseluruhan yang padu seperti halnya struktur organik. Fenomena sosial yang dilihat dalam masyarakat manusia bukanlah semata-mata keadaan individu, tetapi struktur sosial yang menyatukan mereka (Turner, 1979:40). Sebagaimana ditegaskan oleh Talcot Parsons, struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai azas dan tuntutan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tuntutan ini menimbulkan persyaratan-persyaratan fungsional yang bersifat sejagat. Supaya masyarakat itu tetap lestari, jenis struktur tertentu mesti dikembangkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut (Parsons, 1975)

Sehubungan dengan itu, Durkheim menekankan bahwa masyarakat perlu *solidaritas* dan integrasi sosial untuk menjamin penerusan hidupnya. Dalam masyarakat tradisional, kedua-dua kepentingan ini dibina oleh struktur sosial, iaitu ada kelompok, ada suku (*clan*), dan ada proses untuk menjadi atau masuk ke dalam suatu struktur, supaya setiap orang berada dalam struktur itu. Bila setiap orang berada dalam struktur sosial maka ia tidak terpisah-pisah dari komunitas. Dengan demikian, tidak akan terjadi *anomie* (Durkheim, 1964:156).


Selanjutnya Durkheim menegaskan bahwa semua anggota masyarakat pada umumnya mempunyai kebiasaan, adat istiadat, bahasa dan moral yang sama. Mereka juga tunduk di bawah suatu rangka bidang institusi politik, undang-undang dan ekonomi. Semua hal ini membentuk suatu struktur sosial yang dapat dikatakan stabil karena diperlukan dalam jangka waktu yang lama dan dilestarikan

dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Individu hanya mengalami kehidupan di bawah struktur yang telah ada ini. Individu yang tidak patuh kepada struktur ini akan dikenakan hukuman. Biasanya dia tidak mempunyai pilihan lain melainkan menerima dan menjalani struktur ini. Struktur yang mewarnai suatu masyarakat tradisional berdasar kepada kekerabatan, kesukuan, atau keagamaan. Struktur yang bersifat primordial itu tertutup bagi yang lain di luar hubungan-hubungan itu dan tidak bersifat sukarela. Menurut Malinowski, struktur sosial merupakan bahagian yang penting dalam masyarakat. Apabila masyarakat dilihat sebagai gabungan daripada sistem sosial, maka sistem tersebut menyangkut unsur-unsur yang berkaitan dalam memenuhi *kebutuhan primer* manusia, seperti keamanan, istirahat, makanan, dan pakaian. Dalam memenuhi kebutuhan azas itu, manusia harus bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain. Untuk memenuhi *kebutuhan sekunder*, maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, institusi sosial yang bertindak sebagai pengawal dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat. *Kebutuhan sekunder* adalah kebutuhan untuk kerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Dengan timbulnya *kebutuhan primer* dan *sekunder* tersebut maka dibentuk institusi sosial yang dapat memberi pedoman, melakukan kawalan, dan mempersatukan masyarakat (Malinowski, 1945:55).

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat dikembangkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka kenseptual ini memberikan gambaran bahwa masyarakat multikultural Indonesia akan menjadi kuat bila tercipta integrasi sosial dan hamonisasi sosial yang baik. Keragaman masyarakat Indonesia ditandai dengan keragaman suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu keutuhan kesatuan negara dan masyarakat Indonesia tergantung atau banyak ditentukan oleh potensi-potensi lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Potensi-potensi itu tercermin dalam banyak hal. Dalam penelitian ini potensi itu dilihat dalam tiga aspek kajian yaitu Sosio Budaya Masyarakat Minangkabau, Kebijakakan Pemerintahan Lokal, dan Mentalitas Masyarakat.

BAB III

TUJUAN, MANFAAT, DAN LUARAN PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengidentifikasi apa dan bagaimana unsur-unsur lokal yang mungkin mengandung potensi konflik (disharmoni sosial), dan mungkin dapat menjadi potensi integrasi (harmoni sosial) dalam masyarakat Sumatera Barat. Unsur-unsur tersebut meliputi faktor sosial budaya, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor sikap mental masyarakat sehari-hari.

B. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini teridentifikasi faktor-faktor lokal yang berpotensi mendorong integrasi dan harmoni sosial dan sebaliknya dalam masyarakat Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut akan menjadi peta tentang potensi-potensi masyarakat lokal yang berguna bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan suatu upaya pencegahan konflik dalam rangka menciptakan harmoni sosial dalam jangka panjang khususnya di Sumatera Barat, umumnya di Indonesia. Hal ini dirasa penting karena keragaman masyarakat di masa depan tidak dapat dihindari. Bersamaan dengan itu segala aspek positif dan negatif dari keragaman itu perlu diantisipasi agar keragaman tidak membawa disharmoni sosial dalam kehidupan berbangsa.

C. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya satu rekomendasi mengenai potensi-potensi lokal dari masyarakat Sumatera Barat yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun satu kebijakan lokal dan nasional dalam memperkuat integrasi bangsa dan harmonisasi sosial dalam masyarakat majemuk.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Disain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemilihan disain ini didasarkan pada sifat penelitian yang memfokuskan pada perumusan rekomendasi, untuk mengambil kebijakan dan dengan karakteristik data berupa kajian sosial budaya.

B. Setting Dan Sampel Penelitian

Wilayah penelitian ini mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten / 6 Kota. Kemudian dari semua kabupaten dan kota itu dipilih beberapa kabupaten /kota untuk menjadi lokasi penelitian secara purposive dengan karakteristik daerah yang heterogenitas tinggi baik dari segi suku atau agama, kemudian daerah yang baru dikembangkan. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori ini adalah : Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok , Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittingi. Pada setiap kabupaten /kota dipilih 3 Nagari dengan kriteria jauh, dekat dan menengah jaraknya dari pusat kabupaten/kota.

Informan penelitian dipilih berdasarkan fungsi atau kedudukannya dalam masyarakat. Dalam hal ini ada kelompok: ulama, pemuka masyarakat, pejabat pemerintah, wakil-wakil anggota masyarakat dari orang tua, dan pemuda. Pengambilan orang-orang dari setiap kelompok akan dilakukan secara snowball sampling.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada 3 aspek utama dalam potensi lokal yaitu: 1) faktor sosio budaya (khususnya adat istiadat); 2) faktor kebijakan pemerintah (politik, ekonomi, dan perbatasan); dan 3) faktor mentalites masyarakat (sifat-sifat khas masyarakat Sumatera Barat). Lebih tepatnya fokus penelitian adalah menggali tentang, apa, mengapa, dan bagaimana factor-faktor tersebut dapat

menjadi potensi konflik (disharmoni sosial) dan menjadi potensi intergrasi (harmoni sosial).

D. Pengumpulan Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara mendalam (*depth interview*). Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian pada setiap lokasi yang terdiri dari tokoh pemerintahan di tingkat nagari dalam kecamatan yang menjadi lokasi penelitian, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat (penduduk asli maupun pendatang). Setelah data terkumpul dilakukan *focus group discussion* (FGD) dengan seluruh anggota tim peneliti dan surveyor. FGD ini dilakukan sebagai pelengkap analisis data yang semula direncanakan dengan pengumpulan data tahap kedua di daerah-daerah khusus yang memerlukan penajaman.

Data dianalisis secara bertahap, yang dimulai dari pengumpulan data (recording), pengkategorian data, pengkodean data berdasarkan kategori, dan interpretasi data. Pengkategorian data didasarkan pada permasalahan yaitu yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pedoman Analisis Data

ISI	POTENSI	FUNGSI
<ul style="list-style-type: none"> Faktor sosio budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi (harmoni sosial) Konflik (disharmonis sosial) 	<ul style="list-style-type: none"> Apa Mengapa Bagaimana
<ul style="list-style-type: none"> Faktor kebijakan pemerintah lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi (harmoni sosial) Konflik (disharmonis sosial) 	<ul style="list-style-type: none"> Apa Mengapa Bagaimana
<ul style="list-style-type: none"> Faktor mentalitas 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi (harmoni sosial) Konflik (disharmonis sosial) 	<ul style="list-style-type: none"> Apa Mengapa Bagaimana

Dari gambaran di atas ada 18 kategori yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan instrumen dan pengelompokan data. Terakhir data diinterpretasi dan disajikan. Teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode.

Data disajikan secara deskriptif dengan dimulai dari a) penyajian setting: latar geografis, struktur ekonomi dan sosial budaya; b) penyajian data dan interpretasi data; c) pembahasan hasil penelitian.

E. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan terhitung sejak ditandangani kontrak tanggal 1 Juli 2009 sampai November 2009. Karena keterbatasan waktu penelitian, maka terjadi sedikit perubahan pengumpulan data. Semula di rencanakan akan dilakukan pengambilan data yang kedua pada beberapa daerah yang dipilih dari daerah setting penelitian. Tetapi hal ini diganti dengan diskusi dengan anggota tim penelitian dan tenaga surveyor yang terdiri dari mahasiswa dan dosen muda dalam rangka mempertajam analisis data.

BAB V J HASIL PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Lokasi Geografis

Wilayah penelitian ini mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 19 Kabupaten/6 Kota. Kemudian dari semua kabupaten dan kota itu dipilih beberapa kabupaten/kota untuk menjadi lokasi penelitian secara purposif dengan karakteristik daerah yang heterogenitas tinggi baik dari segi suku atau agama, kemudian daerah yang baru dikembangkan. Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori ini adalah : Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok , Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittingi. Pada setiap kabupaten /kota dipilih tiga Nagari dengan kriteria jauh, dekat dan menengah jaraknya dari pusat kabupaten/kota. Untuk jelasnya letak geografis daerah penelitian bisa dilihat keterangan berikut:

Pertama, Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten Pemekaran di Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.887,77 Km², jumlah penduduk 388.893 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan.

Secara geografis Kabupaten Pasaman Barat terletak diantara 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur. Dengan batas Administratif Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Pasaman dan Kab. Agam Sumatera Barat, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

Secara umum topografi daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah datar dan sedikit bergelombang, sedangkan daerah bukit dan bergunung hanya terdapat di

Kecamatan Talamau, dan Gunung Tuleh. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 sampai 913 meter di atas permukaan laut. Wilayah datar dengan kemiringan 00-30, datar bergelombang dengan kemiringan 30-80, berombak dan bergelombang dengan kemiringan lereng 80-150 serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lereng di atas 150.

Kedua, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 5.749,89 Km². Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Propinsi Sumatera Barat, memanjang dari utara ke selatan dengan Panjang garis pantai 234 Km. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada 0.000 59' - 20 28,6' Lintang Selatan, 1010 01" - 1010 30" Bujur Timur dengan luas wilayah 5.749,89 Km². Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai Barat Propinsi Sumatera Barat berbatasan di sebelah Utara dengan Kota Padang, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Timur dengan Kabupaten Kabupaten Solok, Solok Selatan dan Provinsi Jambi, dan sebelah Barat dengan Samudra Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, sebelah selatan dengan Propinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Topografi wilayahnya berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0 1000 m dari permukaan laut, memiliki 25 buah pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 230 C hingga 320 C disiang hari dan 20 C 280 C di malam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kondisi permukaan lahan Kabupaten Pesisir Selatan dewasa ini adalah sebagian besar lahan hutan yaitu 70.54% hutan lebat dan 13,37% hutan belukar, lahan sawah 6,07%, perkebunan 2,30% dan sisanya adalah perkampungan, kebun campuran dan kebun rakyat lainnya.

Ketiga, Kabupaten Solok dengan luas 7.084,20 Km² (708.420 Ha) yang secara Geografis terletak pada 0 derajat 31 sampai pada 1 derajat 45 derajat Lintang Selatan dan 100 derajat 25 sampai 101 derajat 41 Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut; Sebelah Utara, berbatas dengan Kabupaten Tanah

Datar. Sebelah Timur, berbatas dengan Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Sebelah Selatan, berbatas dengan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi). Sebelah Barat, berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Secara umum daerah ini beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 18 derajat Celsius hingga 30 derajat Celsius, dimana dapat ditemui daerah berhawa panas, sedang dan dingin. Dengan ketinggian antara 400 M sampai 1.700 M diatas permukaan laut. Daerah yang mempunyai ketinggian antara 400 sampai 500 M diatas permukaan laut meliputi sekitar 37% dan berada pada ketinggian 500 sampai 1000 M meliputi 34% dan berada pada ketinggian 1000 M sampai 1.700 M diatas permukaan laut sekitar 29%.

Dengan topografi yang tidak rata, Kabupaten Solok dianugerahi empat buah Danau. Pertama, Danau Singkarak di Kecamatan X Koto Singkarak seluas + 1129,29 Ha. Kedua, Danau Ditas di Kecamatan Lembah Gumanti seluas + 17,19 Ha. Ketiga, Danau Dibawah di Kecamatan Lembang Jaya seluas + 16,83 Ha dan Keempat, Danau Talang di Kecamatan Lembang Jaya + 1.9 Ha. Danau-danau itu jadi sumber hidup Petani Nelayan dan sumber pengairan sawah juga merupakan asset wisata yang oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik. Selain hanya dengan hutan dan Danau, Kabupaten Solok juga memiliki 34 ruas sungai besar dan sungai kecil. Keberadaan sungai-sungai tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat tetapi juga mendatangkan bahaya, karena hampir setiap tahun mengakibatkan banjir atau longsor yang dapat menimbulkan korban tak sedikit. Banjir dan longsor ini selain karena labilnya tanah, juga karena tingginya curah hujan.

Oleh karena ketinggian bervariasi, maka tingkat curah hujan juga berbeda. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Pagu 5.774 mm dengan hari hujan 153 hari dalam setahun, dan terendah di Sanningbakar 1.189 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 99 hari pertahun.

Keempat, Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara. Dibentuk

berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah yang mencapai 2.961,13 Km atau 296.113 Ha, kabupaten Dharmasraya terbagi kedalam 4 kecamatan dan 21 nagari.

Kabupaten Dharmasraya berada pada Gografis 0 47 7,LS - 1 41 56 LS & 101 9 21 BT - 101 54 27 dan berbatasan dengan Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi, Kerinci Provinsi Jambi, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Tebo di Propinsi Jambi dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten solok Selatan.

Kelima, Kota Bukittinggi secara geografis terletak antara 100,210 – 100,250 derajat bujur timur dan antara 00.760 – 00,190 derajat Lintang selatan dengan ketinggian 909 – 941 M diatas permukaan laut, udara sejuk dengan suhu berkisar antara min 16,10 – 24,90 max. Pada umumnya di kota ini banyak turun hujan, rata-rata 2,381 milimeter pertahun dengan jumlah rata-rata 193 hari pertahun dan kelembaban hawa berkisar antara min 82,0 – 90,8 % max. Dapat ditempuh dengan sekitar 2 jam perjalanan lewat darat (90 km) dari Kota Padang yang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat. Bukittinggi dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago.

Kota Bukittinggi yang terletak hampir di tengah-tengah pulau Sumatera di atas jajaran Bukit Barisan, dengan konfigurasi fisik berbukit dan berlembah serta berhawa sejuk. Di kota ini terdapat objek-objek wisata alam dengan pemandangan yang indah, dengan luas wilayah 250239.

Lembah yang sangat terkenal adalah Ngarai Siemok yang terletak pada sisi barat kota Bukittinggi terdapat jurang yang curam dengan kedalaman 100 M serta mempunyai kemiringan antara 800 – 900 yang menjadi daya tarik Pariwisata. disamping itu kota Bukittinggi dilatar belakanginya oleh tiga gunung yaitu: Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago. Sehingga sebutan Kota Tri Arga sangat populer sebagai julukan untuk daerah ini.

Terakhir atau keenam, Kota Sawahlunto adalah salah satu kota di Sumatera Barat dikenal sebagai kota tambang dengan luas wilayah 27.345 Ha atau 273.45 Km² dan populasi 15.279 jiwa. Secara administrasi terdiri dari 4 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 27 desa. Jarak dari Kota Sawahlunto ke Kota Padang (Ibu Kota Propinsi) adalah 95 km yang dapat dicapai melalui jalan darat dengan kondisi baik dalam waktu 2 jam dengan kendaraan roda empat.

Bentang alam Kota Sawahlunto terbentuk oleh perbukitan terjal, landai dan pendataran dengan elevasi 250 – 650 m diatas permukaan laut. Perbukitan terjal merupakan bentang alam yang terjal menjadi faktor pembatas dalam pengembangan wilayah kota, sedang pusat kota lama sawahlunto terletak pada bentang alam landai sempit dan memanjang dengan luas 5,8 km². Pendataran yang relatif lebar terdapat di wilayah Kecamatan Talawi, wilayah ini terbentang dari Utara ke Selatan, bagian Timur dan Selatan, bagian Timur dan Selatan, bagian Timur dan Selatan mempunyai topografi yang relative curam (kemiringan lebih dari 40%), sedangkan di bagian utara bergelombang yang relative datar. Luas wilayah Kota Sawahlunto paling banyak terletak pada ketinggian 100 – 500 m. Secara garis besar Kota Sawahlunto terdiri dari Kawasan Lindung (26,5%) dan Kawasan Budidaya (73,5). Penggunaan tanah yang dominant merupakan perkebunan campuran (34,1%) hutan lebat dan belukar (19,5%). Sedangkan danau (0,2%) danau ini merupakan bekas galian penambangan batu bara.

Seperti daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan suhu berkisar antara 22°C. Sepanjang tahun terdapat dua musim yaitu musim hujan pada bulan November sampai Juni dan musim kemarau pada bulan Juli sampai bulan Oktober. Curah hujan rata-rata lebih kurang sebesar 1.071,6 milimeter per tahun dan curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Desember.

2. Gambaran Penduduk

Masing masing daerah sampel penelitian memiliki variasi komposisi penduduknya. Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan data penduduk tahun 2007 jumlah penduduknya 327.787 orang. Laki-laki 165.306 orang dan perempuan

162.481 orang. Berdasarkan hasil sensus Tahun 2008, terdapat penambahan penduduk sebanyak 32.312 orang. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Pasaman yang merupakan ibukota Kabupaten Kabupaten Pasaman Barat. Sementara itu berdasarkan sensus BPS pada 2005/2006 populasi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 420.532 jiwa atau 106,175 KK, dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 0,94 persen dan kepadatan penduduk per kilometer persegi sebesar 72 jiwa.

Untuk penduduk Kabupaten Solok hingga pertengahan tahun 2005 berjumlah 350.433 jiwa. Penyebaran penduduk tidak merata karena pengaruh topografi kabupaten Solok yang sebagian besar adalah dataran tinggi atau perbukitan serta aspek aspek lain seperti potensi ekonomi dan kemudahan aksesibilitas. Konsentrasi penduduk terbesar berada di Kecamatan Kubung yaitu sebesar 15.60 %, disusul oleh Kecamatan Lembah Gumanti (13,88 %) dan Kecamatan Gunung Talang(12,82%). Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Solok rata rata sebesar 1,2 % pertahun. Sampai pada pertengahan tahun 2005, komposisi penduduk kabupaten Solok terdiri dari laki-laki sebanyak 172.448 jiwa (49,21 %) dan perempuan sebanyak 177.985 jiwa (50,79 %), dengan kepadatan penduduk sebesar 92 jiwa / km². Dari jumlah keseluruhan penduduk, 52,14 % diantaranya adalah penduduk pada kelompok umur angkatan kerja.

Sementara penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data Tahun 2007 berjumlah 170.440 jiwa, terdiri dari 86.718 jiwa laki-laki dan 83.722 jiwa perempuan dengan kepadatan 58 penduduk per Km². Distribusi jumlah penduduk menurut kecamatan terbanyak berdomisili di Kecamatan Koto Baru sebanyak 57.653 orang, Kecamatan Sungai Rumbai sebanyak 42.375 orang, Kecamatan Sitiung sebanyak 35.380 orang dan Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 35.032 orang.

Berdasarkan jumlah penduduk di atas, jumlah penduduk per-rumah tangga tertinggi berada di Kecamatan Sitiung 4,26 orang per-rumah tangga, Kecamatan Sungai Rumbai yaitu rata-rata 4,23 orang per-rumah tangga, Kecamatan Koto Baru 4,23 orang per-rumah tangga, sedangkan Kecamatan Pulau Punjung 4,06 orang per-rumah tangga. Sementara itu, jika dilihat dari kepadatan penduduk per-

Kecamatan, penduduk yang paling padat berada di Kecamatan Sitiung yaitu sebesar 109 orang/Km², dan kepadatan penduduk terjarang adalah Kecamatan Pulau Punjung yakni sebesar 37 orang/Km².

Sepertiga penduduk kabupaten ini merupakan transmigran dari berbagai daerah di pulau Jawa, yang semula dipindahkan untuk memanfaatkan ladang tidur yang terhampar luas di kabupaten ini sekaligus membuka lapangan kerja baru. Proses transmigrasi ini terjadi antara tahun 1976 hingga 2002, dan pusat transmigrasi berada di kecamatan Sitiung. Penduduk usia kerja pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006, dimana pada tahun 2007 tercatat sebanyak 119.345 orang sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 115.671 orang. Dalam data sensus penduduk tahun 2004 meski hampir 32% penduduknya dari Jawa, namun hubungan dengan penduduk lokal yang bersuku Minangkabau tetap berjalan baik, dan nyaris tidak ada konflik antar kedua kelompok. Untuk lengkapnya komposisi penduduk Dharmasraya tahun 2004 itu antara lain; Dari 169.871 jiwa, persentase penduduk Etnik Mionangkabau sebanyak 62,93% atau 106.899 jiwa, Jawa 32,96% atau 55.989 jiwa, Sunda sebanyak 1,49% atau 2.531 jiwa, Etnik Batak 0,88% atau 1.495 jiwa, Melayu 0,71% atau 1.206 jiwa dan lainnya 1,03% atau 1.751 jiwa. Jadi disbanding Kabupaten lainnya Dharmasraya termasuk yang paling heterogen dilihat dari ragam etnik penduduknya.

Kota Bukittinggi mempunyai penduduk menurut data terakhir 98.505 orang dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,04 % dan kepadatan rata-rata 3.905 jiwa per-Km. dengan semangat membangun masyarakat Bukittinggi yang cukup menggembirakan, terbukti dengan meningkatnya kesejahteraan hidup yang umumnya bermata pencarian sebagai pedagang, pegawai, petani, pengusaha industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa lainnya. dengan income perkapita tahun 2002 Rp. 8.200.265,87 dari data sementara, diperkirakan sampai akhir 2004 mencapai Rp. 8.500.000,00. Sebagian besar penduduk Kota Bukittinggi beragama Islam sekitar 97,89 % dan selebihnya beragama Katolik, Protestan, Budha dan Hindu. Penduduk terpadat berdomisili di kecamatan Guguk Panjang, karena pusat perdagangan dan kegiatan lain sebagian besar berada di kecamatan tersebut

dengan kepadatan rata-rata 5.531 Jiwa/Km. Untuk kota Sawahlunto Jumlah penduduk akhir tahun 2005 adalah sebanyak 52.457 jiwa terdiri dari 24.456 jiwa pria dan 26.777 jiwa wanita, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa/km².

3. Pola Penyebaran Pemukiman Penduduk

Hampir seluruh Kabupaten terutama Solok dan Pesisir Selatan pola pemukimannya mengelompok berdasarkan kesatuan genealogis yang disebut Nagari. Hanya untuk Pasaman Barat dan Dharmasraya dan sebagian Pesisir Selatan pemukiman juga tumbuh karena adanya program transmigrasi. Namun dalam ketiga wilayah itu juga ditemukan daerah pemukiman yang dibuka oleh para pendatang, misalnya untuk Pasaman Barat ditemukan pemukiman yang dibuka oleh masyarakat Etnik Batak yang berasal dari utara Kabupaten.

Untuk kedua wilayah kota, pemukiman lebih heterogen. Bukittinggi pada awalnya penduduk terkonsentrasi berdasarkan etnik, namun sesuai dengan perkembangan sekarang ini penduduk lebih hidup secara campu baur. Hal yang sama juga terjadi di Sawahlunto, pemukiman yang masih bercorak Mionangkabau hanya lebih kental ditemukan di daerah Talawi. Sementara di daerah Kota lama, terutama sekitar daerah tambang, penduduk umumnya lebih heterogen.

4. Mata pencaharian

Kabupaten Pasaman Barat

Sumber daya alam di daerah dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan di bagian Timur Kabupat Kabupaten Pasaman Barat, dataran rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 Km merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola pada bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan serta pariwisata dan potensi lainnya.

Sedangkan potensi sumber daya manusia (SDM) dengan penduduk 327.787 orang itu merupakan potensi tenaga kerja yang dapat menggerakkan

pembangunan baik di bidang fisik maupun non fisik. Potensi Sumber Daya Alam itu mengandung potensi bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang fisik prasarana

Kekuatan utama Kabupaten Pasaman Barat di bidang ekonomi yaitu memiliki lahan subur yang cocok untuk lahan pertanian dalam arti luas seperti sektor perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan. Semua hasil pertanian tersebut akan membuka peluang dan merupakan kekuatan untuk pembangunan dan pengembangan agro bisnis dan sekaligus agro industri.

Perkebunan yang ada sekarang adalah perkebunan sawit seluas 101.500 Ha dengan hasil per tahun sebanyak 857.047,4 ton, cacao seluas 1.749 Ha dengan hasil per tahun sebanyak 1.619,75 ton, kelapa seluas 3.502,75 Ha dengan hasil per tahun 7.372,9 ton, kulit manis dengan luas 2.334 Ha dengan hasil per tahun 987 ton, kopi seluas 2.175,5 Ha dengan hasil per tahun 837,2 ton, karet seluas 6.885,5 Ha dengan hasil per tahun 4.652 ton, jahe seluas 24,5 Ha dengan hasil per tahun 53,7 ton, cengkeh seluas 15,7 Ha dengan hasil per tahun 4,1 ton, merica seluas 34,5 Ha dengan hasil per tahun 2.92 ton, nilam seluas 767,5 Ha dengan hasil per tahun 9,82 ton, gardamunggu seluas 131 Ha dengan hasil per tahun 18,6 ton. Komoditi di bidang usaha unggulan sektor perkebunan adalah kelapa sawit.

Dari 102.000 hektar kebun sawit di Pasaman Barat. 62 persennya berada di Kecamatan Pasaman, selebihnya ada di seluruh kecamatan dengan beberapa di antaranya yang cukup luas berada di Kecamatan Lembah Melintang, Kinali, dan Sungai Beremas. Produksi kelapa sawit yang bisa dipanen hingga sebulan dua kali itu diolah menjadi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) oleh pabrik pengolahan kelapa sawit. Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 13 pabrik kelapa sawit, namun hanya lima di antaranya yang aktif dengan kapasitas produksi masing-masing pabrik 40 hingga 80 ton CPO per jam. Produksi tandan buah segar kelapa sawit tahun 2002 sebanyak 854.000 ton lebih. Setelah diolah setengah jadi menjadi CPO, hasilnya dibawa ke Padang untuk diolah menjadi minyak goreng, sebagian dari itu juga diekspor ke Malaysia. Pengangkutan CPO dan sumber daya alam Pasaman Barat lainnya secara massal melalui Pelabuhan alam Air Bangis di

Kecamatan Sungai Beremas. Pelabuhan kecil itu menjadi satu-satunya pelabuhan andalan angkutan perairan wilayah ini.

Air Bangis yang belum bisa disinggahi kapal besar menyediakan angkutan penumpang dan barang yang menuju Pelabuhan Teluk Bayur di Padang dan daerah-daerah sekitar. Untuk ke depan, kabupaten yang memiliki perairan sepanjang kurang lebih 142 kilometer ini berencana mengembangkan Pelabuhan Air Bangis menjadi pelabuhan samudra yang bisa disinggahi kapal-kapal besar.

Selain transportasi air yang dilayani Pelabuhan Air Bangis, Pasaman Barat juga memiliki terminal angkutan darat. Dua jenis angkutan yang tersedia adalah angkutan pedesaan yang menggunakan mobil minibus dan antarkota/antarkabupaten dengan memakai bus-bus berukuran sedang. Selain itu masih ada trayek antarprovinsi, yaitu bus menuju Kota Medan, Sumatera Utara, yang dilayani di terminal bus Ujung Gading, Kecamatan Koto Balingka. Meski sudah memiliki angkutan dalam kota, sayangnya tidak semua pelosok daerah dijangkau. Untuk itu tersedia ojek yang melayani penumpang hingga ke daerah-daerah pinggiran Pasaman Barat. Meski transportasi di Pasaman Barat sendiri masih terbatas, wilayah ini sesungguhnya daerah yang ramai dilalui kendaraan dari wilayah-wilayah lain. Kabupaten ini masuk jalur pesisir barat Sumatera.

Letaknya yang di perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara membuat kabupaten ini memiliki arus transportasi yang cukup ramai setiap hari. Truk-truk bermuatan komoditas pertanian dan perkebunan dari Padang atau Sumatera bagian selatan menuju Sumatera Utara atau sebaliknya, setiap hari melintas di jalan-jalan utama Pasaman Barat sejak pagi hingga larut malam hari.

Sebagai daerah perlintasan, tak heran jika setiap malam selalu terlihat puluhan truk parkir di halaman satu-satunya penginapan terbaik di sini. Sopir-sopir truk tersebut umumnya berasal dari wilayah di luar Sumatera Barat, bahkan dari Jakarta, yang singgah untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kembali esok harinya.

Peluang menjadi daerah transit sepertinya kurang dilirik Pasaman Barat. Sarana dan prasarana yang hendak dilengkapi lebih bertujuan untuk mengembangkan sektor primer. Selain produsen kelapa sawit, tanah Pasaman

Barat juga sangat cocok ditanami beragam tanaman pangan dan perkebunan lain. Produk jagung pipilan wilayah ini dimanfaatkan sebagai pakan ternak oleh peternak di Sumatera Barat, juga Riau dan Jambi. Tanaman jagung yang ditanam di areal seluas kurang lebih 10.000 hektar, per hektarnya bisa menghasilkan 6-7 ton jagung pipilan. Tanaman pangan lain yang juga menjadi unggulan daerah ini adalah cabe dan buah jeruk. Jeruk Pasaman yang banyak ditanam di Kecamatan Pasaman, Koto Balingka, Ranah Bantahan, dan Sungai Beremas bahkan merajai pasaran buah jeruk di Sumatera Barat.

Tanaman pangan yang terdapat di Pasaman Barat adalah, jagung, padi sawah, padi ladang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, pisang, nenas, salak, jeruk, pepaya, lombok, ketimun, terong, dan kacang panjang dengan produk komoditi unggulan adalah jagung, salak dan jeruk.

Peternakan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sapi, kerbau, kambing, ayam ras, ayam buras, itik, kuda dan domba dengan unggulan untuk dikembangkan adalah sapi potong. Perikanan dan kelautan di Pasaman Barat memiliki potensi berbagai jenis ikan yang dikategorikan pada perikanan air tawar didalam sungai, rawa, telaga, kolam, sawah, dengan jenis ikan yaitu ikan lele, ikan mas, ikan gurami, dan ikan lainnya, dengan produk unggulan untuk dikembangkan adalah ikan lele rawa (limbek alin).

Sedangkan perikanan laut dengan penangkapan ikan dengan jenis ikan pelek, ikan mayung, ikan merah bambang, ikan kerapu, ikan cucut, ikan pari, ikan bawah, ikan alu-alu, ikan layang, ikan selar, ikan kuwe, ikan teri, ikan tembang, ikan lemuru, ikan gedek/parang, ikan kembung, ikan tenggiri, ikan tuna, ikan layur, ikan cakalang, ikan tongkol, udang windu, udang putih, udang dogol, cumi-cumi, dengan produk unggulan untuk dikembangkan adalah ikan teri dan udang.

Sementara itu, potensi kehutanan dengan peruntukan cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dengan jenis kayu yang dikembangkan pada hutan produksi adalah kayu jati, kayu sungkai, kayu surian, mahoni, dengan produk unggul adalah pengembangan kayu mahoni. Sedangkan potensi ekonomi lainnya adalah sektor industri dengan sub sektor agro industri seperti pabrik CPO, industri minyak goreng, inti sawit, ban mobil, karet, tepung

coklat, pakan ikan/ayam dengan industri unggulan adalah industri CPO, menuju pembangunan pabrik minyak sawit.

Subsektor industri non logam seperti pabrik semen di Gunung Tuleh, pupuk di Tongar/Pinagar Kec. Pasaman, Kapur Tohor dan Karbit di Kec. Gunung Tuleh dengan pabrik unggulan untuk dikembangkan adalah pabrik Pupuk dan Semen. Subsektor industri perikanan adalah kapal tangkap, pabrik ikan kaleng, tepung ikan, es balok untuk ikan semuanya di Sasak dan Air Bangis dengan pabrik unggulan Ikan kaleng dan pengadaan kapal tangkap/alat tangkap modern.

Pada sektor industri souvenir/cendera mata seperti tas dan tali, ukiran kayu, ukiran besi dengan produk unggulan untuk dikembangkan adalah tas dari bahan kulit jagung. Sektor pertambangan terdapat bahan galian golongan A dan C yang terdiri dari Batu bara, Emas, Timah Hitam, Batu Granit, Kronix, Bahan Pupuk, Semen dan Pasir besi dengan bahan galian unggulan untuk dikembangkan adalah bahan galian untuk bahan pupuk dan semen.

Kontribusi perekonomian Kabupaten Pasaman Barat berasal dari sektor pertanian, setiap tahun kontribusi sektor pertanian selalu mengungguli sektor lainnya. Penghasilan terbesar dari sektor pertanian berasal dari sub sektor tanaman pangan, dan sub sektor perkebunan dan komoditi unggulan kelapa sawit. Dibidang perikanan kontribusi terbesar berasal dari sub sektor perikanan laut. Sedangkan sub sektor perikanan darat belum begitu tergarap. Bila dibandingkan dengan sektor lain terutama sub sektor perkebunan, sektor perikanan sedikit tertinggal padahal potensi yang ada cukup besar untuk mengangkat perekonomian Pasaman Barat. Keteringgalan ini merupakan akibat dari adanya persoalan-persoalan yang bersifat struktural, karena selama ini kebijakan pembangunan lebih berpotensi ke darat (terestial) sedangkan pembangunan kelautan belum diberikan porsi yang wajar.

Sektor pendidikan di Pasaman Barat terdapat beberapa buah perguruan tinggi di Simpang Empat dan Ujung Gading. Sekolah Lanjutan Atas yang terdiri dari, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Agama berjumlah 12 buah dengan jumlah murid sebanyak 4.890

orang. Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 25 buah dengan jumlah murid 8.027 orang. Sekolah Dasar baik umum maupun agama berjumlah 239 buah dengan jumlah murid sebanyak 46.448 orang. Lembaga pendidikan yang berpotensi untuk dikembangkan adalah Perguruan Tinggi baik perguruan tinggi umum maupun agama dan sekolah Menengah Kejuruan Teknologi, Kelautan, Manajemen dan keuangan, Kepandaian Keputrian

Pada sektor kesehatan Pasaman Barat memiliki 1 buah RSUD, 11 buah puskesmas, 37 buah Puskesmas Pembantu. Berpotensi untuk dikembangkan di sektor kesehatan adalah RSUD, Klinik dan Apotik 24 jam. Pada sektor agama terdapat sarana untuk menjalankan ibadah sebanyak 868 mesjid dan surau/mushalla serta 2 buah gereja. Sebagai tempat ibadah umat Islam perlu dibangun Mesjid Agung di Simpang Empat.¹

Kabupaten Pesisir Selatan

Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdagangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata. Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang Silaut. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma. Sebuah industri pengota minyak sawit CPO kini sudah berdiri di Kec. Pancung Soal, dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 ton per hari.²

Kabupaten Solok

Dari jumlah penduduk tersebut, sekitar 73% memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, menyusul sektor perdagangan 9,2% , Pegawai Negeri 7,25%, jasa dan industri 5,36% dan dilapangan penghidupan lain-lain 5,19%. Kepadatan penduduk perkecamatan sangat bervariasi dan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya maka terdapat angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,6% pertahun.

Kabupaten Dharmasraya

Penduduk usia kerja pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006, dimana pada tahun 2007 tercatat sebanyak 119.345 orang sedangkan pada tahun 2006 sebanyak 115.671 orang. Dari jumlah penduduk usia kerja tersebut yang termasuk kedalam kelompok angkatan kerja sebanyak 96.981 orang, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 93.787 orang dan yang sedang mencari kerja terdapat sebanyak 3.194 orang dari seluruh penduduk berumur 15 tahun ke atas. Sementara itu, kelompok bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 22.364 orang, sebanyak 8.014 orang adalah penduduk yang semata-mata melakukan kegiatan sekolah dan sebanyak 14.350 orang melakukan kegiatan lainnya (rumah tangga, jompo dan lain lain)

Selanjutnya jika dilihat jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan yang sedang bekerja menurut lapangan usaha, tampak bahwa mayoritas penduduk berkerja pada sektor/lapangan usaha Pertanian. Dari lapangan usaha Pertanian. Lebih jauh, dari lapangan usaha Pertanian, terdapat sebanyak 42.331 orang yang bekerja pada tanaman Pangan (padi dan palawija), sedangkan pada lapangan usaha Perkebunan tercatat sebanyak 19.919 orang. Lapangan usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran menunjukkan daya serap tenaga kerja yang cukup baik. Pada tahun 2007 terdapat sebanyak 8.057 orang yang berkerja pada lapangan usaha ini. Sedangkan lapangan usaha jasa pada tahun 2007 menyerap tenaga kerja sebanyak 7.889 orang. Lapangan usaha industri pengolahan selama tahun 2007 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 4.960 orang. Selanjutnya lapangan usaha transportasi selama tahun 2007 hanya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.690 orang atau hanya sebesar 1,74% dari seluruh penduduk yang berkerja di Kabupaten Dharmasraya.

Kota Bukittinggi

Bidang kepariwisataan ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi adalah berangkat dari kondisi alam dan geografis Kota Bukittinggi itu sendiri. Kota bukittinggi saat ini mempunyai luas + 25.239 km² terletak ditengah-tengah Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 909 M – 941

M diatas permukaan laut. Suhu udara berkisar 17, 1^o C sampai 24,9^o C, merupakan iklim udara yang sejuk. Posisinya yang strategis merupakan segitiga perlintasan menuju ke utara , timur dan selatan Sumatera.

Topografi kota yang berbukit dan berlembah dengan panorama alam yang elok serta dikelilingi oleh tiga gunung, Merapi, Singgalang dan Sago seakan menjadi tonggak penyangga untuk memperkokoh Bukittinggi. Inilah yang menyebabkan Bukittinggi disebut juga sebagai “ Kota Tri Arga”.

Disamping itu, Bukittinggi juga dilengkapi dengan peninggalan sejarah yang dapat dikategorikan sebagai keajaiban seperti, Lobang Jepang, benteng Fort De Kock, jam Gadang dll. Hal ini membuktikan Bukittinggi sebagai kota tua yang sarat dengan sejarah, salah satunya yang selalu melekat dengan sejarah bangsa yaitu : Bukittinggi menjadi Ibu Kota Republik pada masa PDRI Desember 1949 – Juli 1950.

Potensi keindahan alam yang ditopang dengan karunia sejarah ini, menyebabkan Bukittinggi menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dinikmati. Sinergi dengan potensi unggulan daerah lainnya. Bukittinggi juga dikembangkan menjadi wisata Perdagangan dan jasa , wisata kesehatan, wisata konfrensi dan peristirahatan serta jasa lain-lain. Ini dapat dibuktikan dengan kontribusi sector pariwisata untuk menompang PAD Bukittinggi yaitu : antara 30-40 %.

Untuk mendukung sektor pariwisata ini disamping objek alam yang ada dalam kota Bukittinggi, juga menyediakan paket-paket wisata daerah-daerah sekitarnya. Dalam hal ini Bukittinggi akan berperan sebagai “ Home Base “ kunjungan wisata daerah-daerah lain. Saat ini Bukittinggi terdapat sebanyak 43 buah hotel baik berbintang maupun melati ditambah 11 mes/wisma/pondok wisata. Tidak salah kiranya Bukittinggi ditetapkan sebagai kota Wisata dan sekaligus Kota Tujuan Wisata Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Maret 1984 Bukittinggi dicanangkan sebagai Kota Wisata dan Daerah Tujuan Wisata Utama di Sumatera Barat. Dan pada bulan Oktober 1987 ditetapkan sebagai daerah Pengembangan Pariwisata Propinsi Sumatera Barat dengan Perda Nomor : 25 tahun 1987.

Untuk menunjang kepariwisataan, di kota ini sudah tersedia sarana Akomodasi yang memadai, seperti Hotel Berbintang dengan kapasitas 660 kamar dan 1.083 tempat tidur serta Non Berbintang dengan kapasitas 630 kamar dan 1.261 tempat tidur, puluhan Rumah Makan dan Restoran, beberapa travel Biro, serta dilengkapi dengan pasar wisata dan souvenir shop. Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa mengutamakan citra sapta pesona (Aman, Tertip, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan), yang sejak tahun 2000 dirajut dalam event Pesta Seni Budaya Pameran Dagang dan Industri (PEDATI) Bukittinggi. Bidang Perdagangan dan Jasa ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah adalah berangkat dan sejalan dengan fungsi Bukittinggi itu sendiri.

Dari sejarah Kota Bukittinggi, dimulai dengan didirikannya Pasar Atas diatas Bukit Kandang Kabau pada tahun 1858 yang dimaksudkan sebagai tempat transaksi bagi masyarakatnya. Lokasi inilah yang berkembang dan diperluas menjadi pusat kegiatan masyarakat Bukittinggi. Dengan demikian sejak semula Bukittinggi dimaksudkan dan mempunyai fungsi sebagai tempat perdagangan. Seiring dengan pesatnya perkembangan kegiatan perdagangan, sekaligus melekat pada fungsi penyediaan jasa.

Fungsi sebagai kota Perdagangan dan Jasa sudah melekat pada Kota Bukittinggi yang berkembangnya dewasa ini demikian pesatnya, apalagi dengan didukung 4 pusat pasar induk, yaitu Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Simpang Aur Kuning, dan Pasar Banto menjadikan Bukittinggi sebagai sentral perdagangan, yang bukan hanya berskala regional, khususnya untuk barang-barang konveksi, pakaian jadi dan barang-barang kerajinan tangan. Produk ini merupakan kerajinan masyarakat sekitar Bukittinggi dan pada umumnya dipasarkan di Pasar Aur dan potensi ini juga berskala nasional dan bahkan mancanegara.

Sektor Perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi, dimana hampir setengah pendapatan daerah pada tahun 2005 (43 %) yang ditunjukkan dengan PDRB Kota Bukittinggi menjadi Pusat Pelayanan perdagangan dan jasa.

Disamping itu untuk mendukung dunia perdagangan dan jasa, kota ini juga berpotensi di bidang industri. Salah satunya adalah industri hasil pertanian dan

kehutanan di Kota Bukittinggi berjumlah 810 jenis usaha industri, 5 jenis usaha industri yang cukup besar antara lain : industri roti kue kering, industri kerupuk, mouldelling komponen bahan bangunan, industri perabot, dan industri kopi bubuk.

Sedangkan jumlah unit usaha yang bergerak pada sektor industri aneka jumlah 434 unit usaha. Perusahaan yang relatif besar dan mengalami peningkatan pesat adalah industri pakaian jadi, konveksi, bordir dan industri sepatu/sandal.

Kota Sawahlunto

Mata pencarian penduduk sangat beraneka ragam seperti bekerja di bidang pertanian, sektor pertambangan dan bidang jasa. Struktur ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto sebagian besar ditopang oleh sector pertambangan. Subsektor pertanian tanaman pangan, industri kecil/kerajinan rumah tangga dan sector peternakan. Dengan adanya perluasan wilayah berdasarkan peraturan pemerintah No.44 tahun 1990, Kota Sawahlunto tidak hanya dikenal sebagai daerah sentral industri kerajinan, makanan kecil, peternakan, buah-buahan dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata.

5. Sosio Budaya Masyarakat

Ada komposisi sosio budaya yang agak beragam dari masing-masing daerah ini. Untuk Kabupaten Solok dominan mereka mempergunakan budaya Mionangkabau, dan sistem sosialnya dibentuk dari sistem kekerabatan yang berlaku untuk masyarakat Mionangkabau secara umum. Pola Matrilineal dan kesatuan wilayah berdasarkan kesatuan genealogis masih terpelihara dengan baik. Hal yang sama juga masih terlihat juga di Pesisir Selatan.

Kondisi untuk Kota Bukittinggi meskipun heterogen berdasarkan etnik, namun pola sistem budayanya cenderung mengarah menjadi homogen. Kuatnya pengaruh Mionangkabau, membuat kota ini kental dengan budaya Minang. Hanya sebagian kecil dari masyarakat pendatang yang masih mencoba mempertahankan sistem sosial dan budaya aslinya, sebagian besar dari mereka bahkan dengan sistem malakok justru sudah mempergunakan budaya Mionangkabau.

Pasaman Barat agak unik, sistem sosio dalam masyarakatnya sebetulnya percampuran antara budaya Minangkabau dan Mandailing. Kemudian ketika migrasi dari Jawa masuk, maka budaya Jawa pun menjadi khasnya daerah ini. Meskipun agama Kristen ditemui di daerah ini namun masyarakat Pasaman Barat lebih melihat daerahnya bukan untuk pengembangan agama lain selain hanya untuk Islam.

Dharmasraya meskipun sudah diusahakan juga budaya malakok, namun daerah ini masih terlihat masyarakatnya masih terkelompok berdasarkan etniknya masing-masing. Kondisi yang menunjukkan daerah ini sebagai daerah transmigrasi menyebabkan kehidupan antara pendatang dan asli masih menunjukkan perbedaan yang mencolok.

Akan tetapi semua itu akan terlihat lain ketika berada di Sawahlunto, kecenderungannya masyarakatnya seolah-olah sudah membentuk budaya baru, yaitu budaya Sawahlunto, kondisi sosio budayanya cenderung sudah merupakan sebuah "melting pot".

B. Pengelompokan Wilayah Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Sumatera Barat. Daerah Sampel 6 Kabupaten/Kota diambil secara purposive dengan karakteristik "heterogenitas dan daerah baru dikembangkan": Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Bukittingi. Dari setiap kabupaten dipilih 3 kecamatan. Dari Kecamatan itu dipilih Nagari yang mewakili heterogenitas (potensi konflik) tersebut. Penyebaran daerah sampel terlihat sebagai berikut:

Tabel B.4.1 Penyebaran Daerah Sampel

Kabupaten	Kecamatan	Kenagarian	Informan
Kabupaten Pasaman	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	Kenagarian Sasak	Dari setiap kecamatan (kenagarian) diambil informan penelitian yang mewakili: Unsur Pimpinan Daerah (Wali Nagari), Unsur Pemuda, Unsur Pemuka Adat, Unsur Pemuka Agama, dan penduduk biasa (pendatang dan penduduk asli)
	Kecamatan Pasaman	Kenagarian Simpang Ampek	
	Kecamatan Luhak nan uo	Kenagarian Kotobaru	
Kabupaten Solok	Kecamatan Gunung Talang	Kenagarian Cupak	
	Kecamatan Kubung	Nagari Koto baru.	
	Kecamatan Junjuang Siriah	Kenagarian Muaro Pingai	
	Kec X Koto Singkarak	Kenagarian Saming Bakar	
Kabupaten Pesisir Selatan	Kecamatan Batang Kapeh	Kenagarian IV Koto Mudiak	
	Kecamatan Jurai	Kenagarian Painan	
	Kecamatan Lunang Silauti	Kenagarian Lunang	
Kabupaten Sawahlunto	Kecamatan Talawi	Desa Salek, Desa Rantih Desa Sikalang	
	Kecamatan Silungkang	Silungkang Oso, Silungkang duo, Silungkang tigo	
	Kecamatan Lembah Segar	Kelurahan Tanah Lapan dan Kelurahan Pasar	
Kabupaten Dharmasraya	Kecamatan Koto Baru	Kenagarian Koto Baru	
	Kecamatan Sungai Rumbai	Kenagarian Sungai Rumbai	
	Kecamatan Pulau Punjung	Kenagarian Sungai dareh	
Kota Bukittinggi	Kecamatan Aua Birugo Tigobaleh	Kelurahan Sapiran	
	Kecamatan Guguak Panjang	Kelurahan Tareh Dipo	
	Kecamatan Mandiangin	Kelurahan Gareeh	

Setelah dilakukan penelitian, terlihat bahwa tingkat heterogenitas masyarakat di setiap daerah berbeda, ada daerah yang sangat heterogen dari segi suku, agama dan bahasa, namun masyarakat asli memegang teguh adat Minangkabau. Yang termasuk kategori ini adalah Kota Bukittinggi, kenagarian Painan, kecamatan Jurai Kab Pesisir Selatan. Sedangkan bentuk kedua adalah daerah heterogen dengan adat istiadat Minangkabau yang sudah longgar dan membaaur dengan adat istiadat pendatang, sehingga untuk kegiatan sehari-hari menggunakan adat yang mereka sebut nasional. Daerah yang masuk kategori ini adalah daerah transmigrasi di Pasaman yaitu, kampung Jambak Kenagarian Simpang Ampek

Kab Pasaman Barat, Desa sikalang kec Talawi, Kelurahan tanah lapang Kecamatan. Lembah Segar Kota Sawahlunto. Kategori ketiga adalah daerah heterogen dalam komunitas sendiri, tetapi di sekitarnya daerah penduduk Minangkabau asli yang kuat dengan adat istiadat. Masuk kategori ini adalah kecamatan Lunang Silaut, Kab Pesisir Selatan, kecamatan Sungai Rumbai Kab Darmasraya. Kategori terakhir daerah homogen dalam makna pendatang yang datang ke daerah tersebut adalah dari suku Minangkabau yang berasal dari luar daerah tersebut. Misanya daerah Kotobaru, Cupak kab Solok, dan daerah Batang kapas, kab Pesisir Selatan. Desa Salak dan Rantih di Kab Sawahlunto, Nagari Sasak Kotobaru di Pasaman Barat. Berdasarkan kategori ini ditemukan titik temu adat budaya Minangkabau yang menjadi perekat masyarakat, di samping pada masing kategori daerah tersebut terdapat kekhasan budaya

Bila digambarkan dalam tabel akan penyebaran wilayah sampel maka terlihat sebagai berikut:

Tabel B.4.2 Kategori (Pengelompokan) Daerah Penelitian

Kategori daerah	Wilayah
Masyarakat heterogen dari segi suku agama dan bahasa. namun masyarakat asli masih kuat memegang adat	Buhittinggi, Kenagarian Painan, kab Pesisir Selatan
Masyarakat heterogen dengan masyarakat Minangkabau yang longgar dalam memegang adat. Masyarakat menggunakan adat yang disebut nasional	Kampung Jambak, Kenagarian Simpang Ampek Kabupaten Pasaman, Desa Sikalang Kecamatan Talawi Sawahlunto, dan Kelurahan Tanah lapang Kecamatan Lembah segar Sawahlunto
Masyarakat heterogen dalam komunitas sendiri, tetapi di kelilingi masyarakat Minangkabau yang teguh dengan adat istiadat	Kecamatan Lunang Silaut Kab Pesisir Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai kab Darmasraya
Masyarakat homogen yang memegang adat istiadat Minangkabau	Kab Solok, dan Kecamatan Batang Kapas, kab Pesisir Selatan, desa Salak dan Rantih di Kab Sawahlunto, Kenagarian Sasak, Kotobaru di kab Pasaman

C. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebagaimana dikemukakan di bagian pendahuluan, bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk menggali khasanah nilai lokal di Sumatera Barat yang berpotensi untuk menciptakan integrasi dan harmonisasi sosial dalam masyarakat. **Potensi ini dilihat dalam tiga aspek yaitu: aspek sosio budaya, kebijakan pemerintah, dan mentalitas.** Selanjutnya deskripsi hasil penelitian ini dikembangkan dalam ketiga aspek tersebut secara berturut-turut.

1. Sosio Budaya

Sosio budaya yang dimaksud di sini adalah cara pandang dan filsafat hidup masyarakat Sumatera Barat atau khususnya masyarakat Minangkabau yang merupakan suku mayoritas atau asli di Sumatera Barat. Padangan ini sudah melembaga dan menyatu dalam kehidupan masyarakat Minangkabau secara turun temurun. Pada prinsipnya nilai filosofis masyarakat Minangkabau sangat religius, yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang sangat kental (dapat juga dilihat dalam [www. Wikipedia.online](http://www.Wikipedia.online)). Manifestasi hubungan agama dan adat ini terlihat dari motto adat yang dikenal dengan *Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah* (ABS-SBK). Nilai adat ini bersumber dari nilai agama, yaitu Islam sebagai agama masyarakat Minangkabau. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berdasarkan wahyu yang termaktub dalam kitab suci Al-Qu'an. Oleh karena itu nilai dasar adat Minangkabau adalah berdasarkan kepada agama (syariat) Islam dan agama Islam sendiri bersumber dari wahyu yang dicantumkan dalam kitabullah (Al-Qu'an).

Ketentuan adat Minangkabau dapat diklasifikasikan ke dalam empat tingkat, yaitu 1) Adat nan sabana adat, 2) Adat nan diadatkan, Adat nan teradat, dan 4) Adat-istiadat (Mas'oeid Abidin 2004:15; Amir M.S. 2001:76:LKAAM Sumbar, 2002:11; Idrus Hakimy Dt Rajo Panghulu. 1978:34; A.A Navis, 1984:28).

"*Adat nan sabana adat*" adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan sukubangsa Minangkabau yang berlaku turun temurun tanpa

terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan. Dalam bahasa Minangkabau adat ini dikatakan “*indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan*” (tidak terpengaruh oleh cuaca panas atau dingin). Adat nan sabana adat ini merupakan Undang-Undang Dasar adat Minangkabau yang tidak boleh diubah. Artinya adat itu akan tetap sebagai nilai standar dalam masyarakat Minangkabau sepanjang zaman. Yang termasuk dalam Adat nan sabana adat adalah ; a) Silsilah keturunan menurut garis ibu (matrilineal), b) perkawinan dengan pihak luar suku (eksogami) dan suami bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat istri (matrilocal), c) harta pusaka tinggi yang turun temurun menurut garis ibu dan menjadi milik bersama, yang tidak boleh diperjualbelikan, d) Falsafah ‘*Alam Terhembang Jadi Guru*’ dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional serta menolak pendidikan mistik dan irasional.

“*Adat nan diadatkan*” adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Perubahan atas peraturan setempat ini hanya dapat dilakukan dengan permufakatan pihak-pihak yang terkait dengan peraturan itu, sesuai dengan pepatah adat : “*Nan elok dipakai jo mufakat, nan buruak dibuang jo etongan, adat habih dek bakarilahan*” (Yang baik diberlakukan dengan mufakat, yang buruk dibuang dengan kesepakatan, sesuatu disudahi dengan kerelaan secara ikhlas). Adat nan diadatkan ini hanya berlaku dalam satu nagari saja dan tidak boleh dipaksakan berlaku umum di nagari lain. Untuk ini berlaku istilah “adat salangka nagari pusako salangka Korong” (setiap daerah punya adat dan aturan yang berbeda hanya berlaku di daerah tersebut). Yang termasuk dalam adat nan diadatkan ini antara lain mengenai tata cara, syarat, serta upacara *malakok*, pengangkatan penghulu serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.

“*Adat nan teradat*” adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berpikir orang Minangkabau, yaitu alua (sesuai alur), *patuik* (kepatutan), *raso-pareso* (rasa dan perasaan), dan *musyawarah*. Adat

dalam kelompok ini adalah aspek dinamis dari adat itu sendiri, yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adat nan teradat berkembang sesuai perkembangan zaman, namun tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip adat yang berdasarkan syara' (agama Islam) dan kitabullah (Al-Qur'an). Adat jenis ini merupakan praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau, yang terlihat dalam pola dan kebiasaan sehari-hari. Adat nan teradat ini menyangkut pengaturan tingkah laku dan kebiasaan pribadi orang perorangan seperti tata cara berpakaian, makan, minum dan sebagainya. Misalnya, pada masa dahulu pemuda di kampung biasa memakai kain sarung, kini mereka sudah terbiasa memakai celana blue-jean ala Barat.

"Adat-istiadat" adalah aneka kelaziman dalam suatu kenagarian yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi dan kelaziman masyarakat. Kelaziman ini pada umumnya menyangkut pengejawantahan rasa seni budaya masyarakat, seperti acara-acara keramaian 'anak nagari', misalnya pertunjukan kesenian 'Randai', 'Saluang', 'Rabab' dan aneka kesenian yang dihubungkan dengan upacara perhelatan perkawinan, pengangkatan penghulu maupun untuk menghormati kedatangan tamu agung. Pelaksanaannya sangat tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, adat sopan santun dan basa basi serta tatakrama pergaulan termasuk juga klasifikasi ini.

Bentuk kelembagaan yang ada dalam struktur masyarakat Minangkabau saat ini, serta berperan banyak dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai adat Minangkabau di tingkat kenagarian adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Salah satu unsur yang membentuk kepengurusan KAN adalah "Urang Nan Ampek Jinih" (Orang Empat Jenis, terdiri dari ninik mamak/penghulu, orang cerdik-pandai, alim-ulama, 'bundo kanduang' dan tokoh pemuda). kedudukan KAN adalah pada level pemerintahan nagari (pemerintahan formal terendah dalam tingkat kecamatan). Tepatnya KAN adalah partner bagi pemerintah nagari. Di bawah nagari adalah pemerintahan Jorong, sebagai perpanjangan pemerintahan nagari yang dikepalai oleh seorang Kepala Jorong. Untuk tingkat jorong juga ada "urang nan ampek jinih" di tingkat jorong yang juga menjadi partner kepala

JORONG dalam memerintah di Jorongnya. Kepala Jorong dan Urang Nan Ampek Jinih terpilih otomatis menjadi anggota KAN di nagari. Sedangkan Ketua KAN dan Urang Nan Ampek Jinih Nagari dipilih oleh musyawarah KAN (semacam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat). Fenomena ini terdapat pada semua daerah yang diteliti kecuali untuk daerah Bukittinggi masih tetap namanya LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) sebagaimana juga di Bukittinggi masih berlaku sistem pemerintahan lurah (bukan nagari sebagaimana di tempat lain).

Diantara tugas KAN (sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini) adalah mengurus dan mengolah serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat dan adat-istiadat. Selain itu, KAN juga bertugas mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang hukum adat. Apabila ada permasalahan seperti pertengkaran, perselisihan dan lain sebagainya, pertama akan diselesaikan dahulu dalam kaum atau suku. Kalau tidak selesai di tingkat suku maka diselesaikan di tingkat Jorong. Jika Jorong juga tidak bisa menyelesaikan maka dilanjutkan ke urang nan ampek jinih di nagari. Seandainya masalah ini juga tidak dapat dijemihkan maka dilaksanakan rapat paripurna atau sidang KAN dengan menghadirkan semua anggotanya. Langkah terakhir adalah penyelesaian ke tingkat pengadilan di kabupaten dan seterusnya, ini ditempuh bila betul-betul terpaksa. Dengan begitu semua permasalahan dan sidang sengketa akan diselesaikan dulu secara adat, kemudian baru ke tingkat yang lebih tinggi kalau memang adat atau nagari tidak dapat menyelesaikan. Jika ada persoalan sampai ke pengadilan biasanya bagi masyarakat Minangkabau merupakan suatu aib keluarga atau aib suku sehingga untuk selanjutnya masyarakat akan berpikir panjang untuk berbuat sesuatu yang dapat memermalukan dirinya dan kaumnya. Dikenal pepatah mengenai sengketa di pengadilan: *menang jadi bara, kalah jadi abu* (artinya menang atau kalah dipengadilan sama buruknya). Jadi sejauh mungkin diusahakan penyelesaian suatu perkara tidak sampai berlanjut ke lembaga peradilan formal (Amir M.S, 2004:56).

Dalam hal perpindahan penduduk (migrasi) masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang paling tinggi mobilitasnya. Hampir di setiap keluarga, ada satu atau dua anggota keluarga yang pergi “merantau” yaitu tinggal di daerah lain. Ada satu kebiasaan kalau masyarakat Minangkabau bertemu dengan kerabat lain, biasanya akan saling bertanya, ‘si anu sekarang di mana?, siapa saja lagi yang tinggal di kampung?’ Ungkapan ini sudah merupakan ungkapan biasa yang terjadi dalam keseharian masyarakat Minangkabau bila bertemu satu sama lain, karena sedikit sekali masyarakat Minangkabau yang lahir, besar, dan kemudian meninggal di tempat yang sama.

Sebagai implikasi dari mobilitas yang tinggi itu muncul berbagai nasehat filosofis yang bernilai budaya tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Misalnya untuk pemuda di kampung yang belum berumah tangga dianjurkan untuk merantau untuk mencari bekal kehidupan berupa ilmu pengetahuan atau pekerjaan. Maka muncul pepatah yang sangat populer :

*“karatau madang dahulu,
babuah babungo balun
marantau bujang dahulu
di kampung paguno balun”*

Arti bebas dari ungkapan itu adalah, seorang pemuda Minangkabau akan pergi ke luar daerah Minangkabau untuk mencari bekal hidup, jika nanti sudah mapan akan kembali ke kampung halaman. Kemudian untuk membekali anak kemenakan yang pergi ke rantau maka diberi nasehat:

*“dima bumi dipijak, di situ langik dijujuang;
kok manyauak di hilia-hilia, bakato di bawah;
mamak ditinggakan, mamak dicari,
induak samang cari dahulu”*

Makna nasehat adalah jika pergi ke tempat manapun sebagai perantau hendaklah menghormati dan mengikuti adat kebiasaan dan aturan yang ada di tempat itu. Jika bergaul dengan orang di tempat yang baru jangan berperilaku sombong, tetapi hendaklah berlaku santun ibarat orang mengambil air di sungai

jangan di hulu tetapi semakin ke muara sungai. Begitu juga jika berbicara jangan meninggi. Agar hidup di tempat baru tidak terasing dan tidak menyusahkan orang lain, maka dianjurkan agar mencari orang tua angkat dan pekerjaan. Sebagai tambahan diberikan contoh dengan perilaku binatang kambing dan sapi. Jika *masuk kandang kambing membebek, masuk kandang sapi (jawi) mangoak*". Dengan kata lain setiap orang yang datang ke tempat yang baru dan tinggal bersama masyarakat asal, diharapkan menyatu dengan kebiasaan masyarakat yang ditempati, namun jangan kehilangan identitas diri, ibaratnya seperti masuk ke kandang kambing bukan jadi kambing tetapi hanya mengikuti kebiasaannya yaitu membebek.

Nasehat adat di atas mengandung implikasi bahwa setiap perantau Minangkabau di manapun berada, hendaklah melakukan proses pembauran dengan orang di tempat yang baru. Dalam bahasa minangkabau proses ini disebut dengan *Malakok*. *Malakok* sudah lazim dilakukan oleh etnik Minangkabau terutama bagi mereka yang pergi 'merantau' meninggalkan kampung halamannya, baik untuk mencari penghidupan ataupun menuntut ilmu. Lazimnya, sebelum berangkat ke rantau, si perantau itu dinasihatkan supaya ia mencari 'orang tempatan' untuk dijadikan 'induk semang' yang dapat menerima, melindungi, mengasahi dan memeliharanya selama menetap di perantauan. Hal ini seiring dengan pantun berikut:

*Kalau anak pergi ke pulau
Hiu cari, belanak cari
Ikan panjang cari dahulu
Kalau anak pergi merantau
Ibu cari, dunsanak cari
Induk semang cari dahulu*

Pengertian *induk semang* dalam pantun di atas bermakna seseorang atau sekelompok anggota suku di tempat yang didatangi. Si 'perantau' mestilah berpandai-pandai membawakan diri supaya diterima, mendapat perhatian, perlindungan dan kasih sayang dari sang *induk semang*. Apabila si 'perantau' telah diterima oleh *induk semang* maka ia akan mendapat perlakuan yang sangat baik, sebagaimana kenyataan pantun berikut:

*Kalau pandai berkain panjang
Bagaikan berkain sarung
Kalau pandai berinduk semang
Bagaikan beribu kandung*

Kalau *induk semang* itu seorang Minangkabau. lazimnya pendatang itu akhirnya malakok kepada *induk semang* tersebut untuk menjalin hubungan yang lebih akrab dan dianggap sebagai *dunsanak* (saudara). Pada masa dahulu, tidak jarang mereka yang *malakok* itu diberi sebidang tanah untuk mendirikan rumah dan sebagai modal penghidupannya, ada pula mereka yang *malakok* itu dicarikan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemahirannya (Yakub, 1995:35).

Nasehat filosofis ini sangat kental dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Harapan ini ternyata tidak hanya terhadap anak kemenakan yang pergi jauh dari kampung halaman, orang Minangkabau sendiri berharap bahwa pendatang lain dari manapun asalnya jika datang ke daerah Minangkabau diharapkan juga menyatu dengan budaya Minangkabau seperti terungkap dalam nasehat di atas. Sudah menjadi fenomena yang terjadi pada hampir semua daerah yang diteliti (Solok, Pesisir Selatan, Pasaman, Darmasraya, Sawahlunto, kecuali Bukittinggi) bahwa setiap pendatang di daerah baru yang ditempatinya, mereka diharapkan oleh masyarakat nagari memiliki mamak dari suku yang ada di tempat dia tinggal. Kebiasaan ini berlaku untuk semua pendatang baik dari etnik Minangkabau atau etnik lain. Bahkan pada daerah tertentu (Kecamatan. Sungai Rumbai Kabupaten Darmasraya dan Kecamatan. Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan) telah menerapkan satu aturan bahwa pendatang di daerah transmigrasi harus memilih salah satu suku yang ada di Minangkabau sebagai tanda mereka menjadi saudara bagi orang Minangkabau.

Malakok dapat dilakukan oleh pendatang secara perorangan dan dapat pula secara berkelompok. Misalnya, sekelompok etnik Jawa yang bertransmigrasi ke Provinsi Sumatera Barat, mereka dapat *malakok* secara bersama-sama kepada salah seorang penghulu (atau kepada beberapa orang penghulu kalau jumlah

transmigran itu banyak) di kawasan pemukiman mereka yang baru itu. Kenyataan ini terlihat pada daerah transmigrasi di Kabupaten Darmasraya dan kabupaten Pesisir Selatan. Malakok bagi pendatang transmigrasi di Darmasraya dijadikan sebagai kebijakan pemerintah nagari. Sedangkan di pesisir Selatan merupakan kebijakan ninik mamak (tokoh informal dalam masyarakat). Namun di kedua tempat tersebut proses malakok masih perlu sosialisasi lebih intensif karena bagi masyarakat pendatang (transmigrasi) belum melihat pentingnya malakok dalam kehidupan mereka (wawancara dengan pendatang di Darmasraya dan Pesisir Selatan). Sedangkan dilihat dari segi kalangan tokoh masyarakat malakok bagi pendatang dianggap penting agar pendatang menjadi bagian anak kemenakan dalam nagari. Jika terjadi konflik atau permasalahan dalam masyarakat maka penyelesaiannya akan sejalan dengan filsafat adat: “*bajanjang naik batanggo turun*” : penyelesaian terbawah adalah dimulai dari kalangan ninik mamak.

Sedangkan malakok sebagai proses perorangan hampir terjadi pada semua daerah. Biasanya proses ini terjadi pada seseorang yang pindah ke suatu tempat dan tinggal di tengah-tengah masyarakat asli. Secara otomatis orang tersebut merasa perlu untuk menyatukan diri dengan masyarakat asli, maka proses malakok pada salah satu suku yang seolah merupakan keharusan tidak tertulis yang harus dipenuhi oleh pendatang. Proses ini seolah berjalan alamiah dan terjadi tanpa ada paksaan. Kenyataan ini terjadi pada hampir semua daerah Minangkabau, sehingga berlaku filsafat masyarakat “*dima bumi dipijak di situ langik dijunjung, dima rantiang dipatah disitu aia disauak*”. Artinya masyarakat pendatang sudah menjadi bagian masyarakat asli: di mana dia berada disitulah saudaranya dan kehidupannya.; orang yang berada disekitarnya itulah saudaranya. Konsekwensinya seluruh tata kehidupan masyarakat asli dan pendatang sudah selaras dan sejalan

Istilah yang digunakan untuk ini beragam dari satu daerah dengan daerah lain. Misalnya ada istilahnya “*malakok*” atau juga “*bainduak*” atau “*bamamak*”. Namun secara adat pada prinsipnya adalah sama yaitu atau “*tabang batumpu hingkok mancakam*”, atau pepatah lain “*duduak bapangku jalan babimbiang*”.

Diumpamakan seperti burung yang akan terbang punya pijakan yang kuat serta tempat hinggap yang kuat bila kembali. Dengan kata lain ibarat anak dalam asuhan jika duduk berada dalam pangkuan ibunya, kalau berjalan akan dibimbing. Istilah itu mengandung makna yang sama yaitu “ jika seorang pendatang datang ke satu daerah maka dia mencari suku di tempat itu, juga sekaligus mencari mamak. Artinya pendatang yang masuk ke satu daerah di Minangkabau, mereka tidak lagi sebagai orang lain, tetapi adalah warga masyarakat di tempat yang baru. Kalau di tempat lama mereka punya orang tua, punya kaum, punya tanah, maka di tempat baru juga begitu sehingga pendatang dengan penduduk asli sudah satu “ *sadanciang bak basi, saciok bak ayam*” *ka bu'ik samo mendaki, ka lurah samo manurun*”. Ini adalah ungkapan adat yang berkembang luas dan menyatu dengan kehidupan masyarakat, yang menunjukkan bahwa kalau masyarakat sudah bersatu maka tidak ada lagi suara sumbang semua sudah satu bunyi nada, ibarat besi yang diketuk tidak ada lagi bunyi yang melenceng (wawancara dengan semua informan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sawahlunto, Dharmasraya, Pasaman, dan Solok)

Secara umum pada semua daerah Minangkabau proses malakok memiliki kesamaan, yaitu memberi tahu ninik mamak, kemudian “melewakan” artinya membuat upacara adat (menyembelih kambing atau sapi) dengan mengundang penghulu, ninik mamak dan orang di sekitarnya. Bila ditinjau dari pembagian kategori daerah seperti yang dikemukakan diatas, maka ada sedikit kekhasan setiap daerah dalam memberlakukan kebiasaan malakok. Kategori daerah tersebut yaitu (: 1) daerah yang heterogen namun masih kuat memegang adat (Bukittinggi, Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sasak Pasaman Barat) 2) daerah heterogen yang longgar dalam hal adat (Jambak, Pasaman Barat, dan Sawahlunto), 3) daerah heterogen yang di lingkari oleh masyarakat adat yang kuat (Lunang Silaut Pesisir Selatan, Dharmasraya), dan 4) daerah homogen mayoritas masyarakat Minangkabau (Solok).

Untuk daerah kategori satu yang heterogen dengan adat yang masih kuat, budaya malakok terjadi melalui kebijakan yang diterapkan oleh unsur pimpinan

atau tokoh dalam nagari. Ciri khas pada daerah ini peran ninik mamak yang masih kuat sehingga diharapkan setiap orang yang datang menjadi anak kemenakan dari suku-suku yang ada. Tampaknya untuk daerah Bukittinggi, dengan heterogenitas yang paing tinggi dari daerah lain, proses malakok sedikit sulit diterapkan terutama untuk masyarakat yang non muslim (misalnya pendatang dari suku Batak yang cukup banyak bermukim di Bukittinggi). Jalan keluar dari kesulititan ini, adalah muncul bentuk paguyuban daerah seperti paguyuban Jawa, Batak yang masing-masing wakilnya duduk dalam lembaga adat nagari. Melalui proses ini ninik mamak di Bukittinggi merangkul pendatang menjadi bagian masyarakat Minangkabau.

Namun persoalan yang sangat sensitif dalam konteks pembauran masyarakat Minangkabau dalam masyarakat heterogen seperti ini adalah persoalan agama. Sebagaimana juga fenomena di tempat lain proses malakok sangat cepat terjadi jika pendatang dengan penduduk asli, memiliki agama dan suku yang sama. Oleh karena itu pada daerah heterogen dari segi agama, persoalan malakok sulit diterapkan oleh pendatang yang berbeda agama. Justru di sini sangat diperlukan sekali pemahaman yang tinggi bagi pendatang bahwa dalam struktur adat Minangkabau hanya ada satu agama orang Minangkabau yaitu Islam. Penggunaan tanah ulayat atau kaum untuk kepentingan rumah ibadah non muslim adalah sesuatu yang sulit diterima oleh masyarakat Minangkabau. Di sinilah peranan tokoh adat bagi masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan nilai budaya Minangkabau yang sangat erat dengan Islam.

Untuk daerah heterogen yang longgar dalam hal adat, proses malakok tidak lagi menjadi penting. Bagi penduduk yang datang dan asli akan terjadi pembauran bila mereka saling menghormati satu sama lain. Dalam konteks ini masyarakat lebih cenderung mengatakan bahwa mereka memakai kebiasaan yang bersifat nasional dalam setiap kegiatan mereka. Sebagai contoh masyarakat seperti ini adalah daerah Jambak dan Ophir di Kab Pasaman Barat, serta masyarakat kota Sawahlunto. Di Jambak dan Ophir sebagian besar adalah pendatang dari berbagai suku di luar Minangkabau, dengan kehidupan sehari-hari yang sama sekali tidak

bersentuhan dengan adat istiadat Minangkabau. Bagi mereka adat istiadat Minangkabau sesuatu yang di luar diri mereka. Namun di sini potensi konflik cukup besar adalah dari segi agama. Untuk mengatasi masalah ini peranan ninik mamak sangat diperlukan.

Berbeda dengan daerah Sawahlunto, sebagian besar pendatang adalah pekerja tambang yang bermukim sudah cukup lama semenjak nenek moyang mereka. Kehidupan masyarakat sangat membaaur, bahkan dari segi bahasa terjadi perubahan dialek yang cenderung mendekati bahasa pendatang dari Jawa. Satu hal yang menarik di sini adalah potensi perekat yang tinggi adalah peranan ninik mamak dan alim ulama yang masih dominan, dengan filsafat *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Ada daerah (desa) yang menerapkan peraturan berbaju kurung (baju khas Minangkabau yang islami) ketika untuk menghadiri pesta perkawinan. Peraturan ini berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat. Di sini pendatang dari luar Sawahlunto diperlakukan sama sebagaimana tercermin dengan filsafat *"hinggal bak langai"* (hinggap pada satu tempat karena tujuan tertentu, kalau tidak ada keperluan lagi boleh pergi). Mereka membaaur secara alami, bahkan seperti pengakuan informan dari Sawahlunto, bahkan orang Minangkabau lebih melebur ke budaya Jawa. Bahkan bahasa Minangkabau mereka sudah bercampur dialek Jawa. Sedikit sekali bahkan hampir tidak ada masalah konflik antar sukubangsa karena satu sama lain sudah membaaur begitu kental tidak lagi merasa apakah orang Jawa atau Minangkabau. Satu dari faktor pembauran adalah karakter orang pendatang dan juga penduduk asli yang mudah mengalah dan cenderung menghindari konflik. Walaupun demikian dalam beberapa hal seperti pengakuan pimpinan formal (Lurah), peranan ninik mamak masih kuat bahkan peranan ulama juga demikian

Pada daerah kategori ketiga, meskipun masyarakat pendatang tinggal dalam komunitas sendiri, pemerintah dan tokoh informal dalam nagari menghendaki agar pendatang mengambil suku yang mereka sukai untuk menjadi suku mereka di Minangkabau. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikehendaki oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan kembali ke nagari. Dengan

cara ini, semua anggota masyarakat punya suku, mamak dan penghulu adat mereka. Dengan demikian masyarakat pendatang tidak dipandang pendatang tetapi adalah saudara sesuku. Sebagian masyarakat pendatang belum memahami urgensi malakok, sementara sosialisasi dari pihak ninik mamak dan pemerintahan nagari juga belum maksimal (Lunang Silaut Kab Pesisir Selatan dan Darmasraya).

Terakhir, daerah homogen yaitu kabupaten Solok. Pada daerah ini peranan ninik mamak sangat besar dan malakok merupakan satu kewajaran bagi pendatang yang datang ke daerah ini. Kebanyakan pendatang berasal dari daerah lain namun masih suku Minangkabau. Oleh karena itu pendatang akan malakok dengan suku yang sama di tempat yang baru. Persoalan yang terjadi justru bukan antara pendatang dengan penduduk asli, tetapi sesama penduduk asli karena disebabkan ketidakjelasan pemilikan tanah ulayat.

Dari fenomena malakok di semua daerah di atas jelas sekali bahwa potensi perekat masyarakat terletak dalam struktur nilai dan filsafat hidup suku Minangkabau yang berkaitan dengan adat yang terlembaga dan berdasarkan agama (Islam). Berdasarkan filsafat hidup, aturan, dan kebiasaan itu, semua tata kehidupan masyarakat asli dan pendatang di Minangkabau dipayungi, dibina, dan dikembangkan. Semua aspek baik sosio budaya dan pemerintahan nagari diwarnai oleh nilai dan pranata sosial di Minangkabau yang didasarkan pada "*Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Bagi orang Minangkabau sendiri sistem nilai dan pranata sosial ini terus diusahakan untuk dilestarikan melalui berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut tergambar dalam temuan penelitian ini.

Bagi orang Minangkabau khususnya bagi kalangan adat harapan untuk menyatukan masyarakat di bawah payung adat Minangkabau mempunyai makna yang dalam dari segi kekeluargaan. Bila seseorang sudah menjadi anggota suku maka dia otomatis mendapat pengakuan sebagai anak kemenakan dari mamak atau orang tua di suku tersebut. Dari segi hak dan kewajiban akan berlaku ungkapan adat : "*barek samo dipikua, ringan samo dijinjing*" (beban yang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing) Mereka yang datang akan dibawa dalam

musyawarah adat, dan bahkan pada daerah tertentu (Solok, Pesisir Selatan) diberi tanah kaum untuk digarap, dan jika meninggal dikuburkan di tanah kaum. Namun mereka tidak mendapat hak warisan.

Belajar dari fenomena malakok dari berbagai daerah yang diteliti, tampak beberapa karakteristik yang memperkuat malakok, baik di daerah heterogen maun homogen dari segi penduduk dan agama. Nilai sosio budaya *malakok*, menjadi semakin kuat bila didukung oleh beberapa faktor. Pertama, agama. Bagi orang Minangkabau agama adalah hal yang paling pokok, sehingga filsafat adat Minangkabau adalah *Adat Basandi syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Syarak adalah agama Islam, sedangkan kitabullah adalah Al-Qur'an. Bagi masyarakat bila pendatang adalah orang Islam, dan memiliki kebiasaan yang tidak berbeda dari kebiasaan mereka sehari-hari, maka akan cepat diterima oleh masyarakat. Agama merupakan persoalan yang sangat sensitive bagi orang Minangkabau. Jika pendatang berbeda agama, orang Minangkabau akan tetap membiarkan mereka, sepanjang mereka tidak menyebarkan agama mereka kepada orang Minangkabau dan tidak mendirikan tempat ibadah selain masjid di tengah-tengah masyarakat Minangkabau.

Faktor kedua adalah daerah asal dan kesamaan suku. Maksudnya kalau pendatang adalah dari daerah lain yang masih suku Minangkabau, maka mereka akan mudah mencari pergaulan pertama melalui suku, istilahnya "*mamak ditinggalkan, mamak dicari*" (artinya pendatang akan mencari tempat bergabung di daerah baru adalah pada suku yang sama). Adalah lumrah setiap orang Minangkabau bertemu, dan sebelum berbincang lama, akan bertanya tentang suku, kalau suku yang berbincang itu sama, maka biasanya pembicaraan akan lebih akrab, meskipun kedua pembicara berasal dari daerah yang berbeda.

Faktor ketiga adalah lokasi pemukiman, bila pendatang bermukim di tengah mayoritas penduduk asli, maka pendatang dengan otomatis akan berusaha mencari tempat *malakok* karena segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka akan terkait dengan suku atau ninik mamak. Dalam falsafah Minangkabau,

"tabang batumpu, hinggo mancakam". Kalau dia punya suku dan punya ninik mamak maka persoalan seperti perkawinan, kematian akan ditangani oleh suku dan ninik mamaknya. Ninik mamak dalam suku pada orang-orang Minangkabau terutama di pedesaan sangat besar perannya dalam mengurus anggota suku terutama menyangkut hubungan kemasyarakatan (perkawinan, kematian, pertikaian antar keluarga dalam suku). Peran ninik mamak dalam kehidupan orang Minangkabau adalah orang yang *"didahulukan selangkah, ditinggikan seranting; "kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito"* (dalam kepemimpinan mamak adalah orang yang dianggap senior dan di "tua" kan, jika seseorang akan bepergian maka mamak tempat pamit dan bila kembali tempat bercerita pengalaman perjalanan). Artinya ninik mamak adalah pemimpin informal yang dihormati dalam suku. Karena secara adat ninik mamak ikut menanggung malu (beban moral) terhadap segala perilaku anak kemenakannya. Jadi jika pendatang tidak punya ninik mamak di tempat baru maka dia akan kehilangan payung dan pengayom. Pendatang cepat sekali membaur jika pemukiman pendatang berada dalam lingkungan pemukiman penduduk asli. Kenyataan ini terdapat pada semua daerah yang diteliti terutama pada daerah yang jumlah pendatang tidak terlalu banyak, seperti di Kenagarian Cupak Gunung Talang, Kabupaten Solok, di Desa Rantih Kabupaten Sawahlunto, di desa dan kenagarian di Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan (umumnya kenagarian ini adalah homogen dengan pendatang yang sangat sedikit jumlahnya).

Faktor keempat yang mempermudah *malakok* adalah mentalitas yaitu kebiasaan dan cara pandang dalam bergaul sehari-hari. Istilah Minangkabau, mentalitas ini adalah "pandai-pandai dalam bergaul" jika berbicara tidak meninggi, jika kaya tidak sombong, jika punya pangkat tidak angkuh. Dalam bahasa Minangkabau disebut *"manyauak di ilia-ilia bakato di bawah-bawah"* (seperti orang mengambil air di aliran sungai maka pendatang rela hati mengambil air agak ke bawah dan tidak mendahului orang lain). Jika ini dipakai maka tidak akan pernah terjadi konflik antara pendatang dengan penduduk asli. Tidak jarang karena pandai bergaulnya si pendatang maka mereka akan jadi

tokoh tempat orang lain minta pendapatnya (wawancara dengan informan Kenagarian Cupak, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya).

Faktor lain, adalah jika pendatang menyatu dengan penduduk asli melalui perkawinan, maka otomatis pendatang akan dipandang sebagai orang bagian dalam suku istrinya atau suaminya. Secara adat mereka punya posisi sendiri dalam kehidupan masyarakat.

Ketika ditanyakan kepada masyarakat yang melakukan proses *malakok* (wawancara dengan pendatang di Painan, Lunang, Dharmasraya,) memang secara adat mereka mendapat pengakuan dari mamak tempat *malakok*. Implikasinya ketika salah satu anggota keluarga akan menikah maka surat menyurat untuk melakukan pernikahan pada tahap awal ditandatangani oleh mamak. Dalam hal hubungan kemasyarakatan pendatang yang *malakok* mendapat kejelasan status keberadaan mereka di tempat baru. Bahkan seperti di Kabupaten Dharmasraya dan Pesisir Selatan (khususnya daerah transmigrasi) pendatang dari suku Jawa yang ikut program transmigrasi ke Sumatera Barat mereka melakukan proses *malakok* dengan mengambil salah satu suku di Minangkabau. Dengan demikian mereka dianggap sebagai orang Minangkabau yang berasal dari Jawa.

Dilihat dari fenomena *malakok* di beberapa daerah di atas, tampak bahwa *malakok* memiliki beberapa kepentingan bagi masyarakat. Yang paling utama adalah untuk urusan adat istiadat dalam perkawinan dan kematian. Dalam hal ini pendatang yang sudah *malakok* memiliki posisi yang sama dengan anggota suku yang lain dalam hal perlakuan dari ninik mamak. Di samping itu pendatang yang *malakok* akan mendapat tempat perkuburan pada tanah suku atau kaum tempat *malakok*. Keuntungan lain dari *malakok* adalah masyarakat pendatang akan lebih mudah dalam urusan administrative karena dianggap sudah merupakan anggota masyarakat yang mempunyai suku di tempat tinggalnya.

Selain itu, apabila masyarakat pendatang sudah menjadi bagian suku, maka dia menjadi anak atau keponakan bagi mamak atau pimpinan suku. Ketika

terjadi konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat maka penyelesaiannya akan menjadi mudah yaitu dengan melalui mamak atau pimpinan setiap suku di mana orang tersebut malakok. Hal ini sejalan dengan harapan kalangan adat dalam masyarakat Minangkabau, bahwa semua anggota masyarakat adalah “anak nagari” yang bersaudara satu sama lain. Jika terjadi pertikaian akan dipandang sebagai pertikaian dalam keluarga yang penyelesaiannya melalui musyawarah keluarga (suku atau antar suku).

Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, factor utama yang memperkuat integrasi dan harmonisasi (malakok) di kalangan masyarakat asli dan pendatang di Sumatera barat adalah kesamaan agama. Secara teoritis hal ini juga dapat merupakan sumber konflik (Marta-Reynal Querol, 2003), karena perbedaan agama dapat membentuk polarisasi dalam masyarakat. Apalagi perbedaan agama ini dipertajam dengan segregasi lokasi tempat tinggal. Di Sumatera barat potensi konflik ini dapat terjadi seperti misalnya di Wilayah Pasaman Barat khususnya di daerah Ophir yang merupakan lokasi transmigrasi Angkatan Darat. Di daerah ini masyarakat pendatang justru mereka merasa adalah penduduk asli daerah itu karena sudah ditempatkan di sana dengan segala fasilitas yang dipersiapkan pemerintah. Di daerah ini masyarakat pendatang yang non muslim dapat mendirikan rumah ibadah yang cukup besar, dan mengembangkan adat istiadat sendiri dengan merasa bahwa mereka adalah berhak untuk itu, dan merasa tidak perlu terikat dengan keberadaan masyarakat asli di luar wilayah mereka. Sementara wilayah di sekeliling daerah tersebut adalah masyarakat asli Minangkabau yang kuat dengan adat dan agama. Sebagaimana diungkapkan oleh responden dari daerah tersebut yang menyatakan mereka merasa tidak perlu memakai adat minang seperti penduduk yang di luar wilayah mereka.

Kondisi yang hampir mirip juga terjadi di Bukittingi, masyarakat yang berbeda agama merasa sulit untuk malakok dengan masyarakat Minangkabau. Di sisi lain (berbeda dengan kondisi Pasaman barat) mereka tidak leluasa untuk mendirikan rumah ibadah, karena masyarakat Bukittingi tergolong kuat memegang adat dan agama. Untuk menjembatani pemerintah kota mendirikan

semacam forum komunikasi antar agama yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur agama yang ada. Sejauh ini diakui oleh responden bahwa konflik dapat diredam sepanjang pendatang dapat menghormati keberadaan adat dan agama masyarakat Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau pindah agama ke luar Islam adalah sebuah aib yang sangat besar. Keberadaan rumah ibadah lain selain masjid di tengah masyarakat Muslim juga sangat mengganggu masyarakat.

Aspek kedua yang menjadi potensi integrasi dalam masyarakat Minangkabau ditinjau dari segi pemerintahan.

2. Kebijakan Pemerintahan

Menjadi tinjauan dalam kategori ini adalah: dalam hal apakah kebijakan dalam pemerintahan di Minangkabau memberikan peluang bagi integrasi dan keharmonisan. Untuk mempertajam tinjauan juga dipelajari struktur kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau.

Melalui Perda Sumatera Barat No 9 Tahun 2003 sebagian besar sistem pemerintahan terbawah di Sumatera Barat adalah Nagari (untuk daerah di lingkungan kabupaten) dan Kelurahan (untuk daerah di lingkungan Kota). Perda ini dikenal dengan "Kembali ke Nagari". Melalui pemerintahan nagari, beberapa desa yang sebelumnya mempunyai pemerintahan tersendiri, bergabung menjadi nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari. Di setiap nagari ada Jorong yang dipimpin oleh wali Jorong yang merupakan perpanjangan pemerintahan nagari. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua daerah yang kembali ke nagari. Dalam penelitian ini, empat kabupaten : Pesisir Selatan, Solok, Darmasraya, dan Pasaman menerapkan sistem pemerintahan Nagari. Sedangkan dua Kabupaten Kota yang belum memakai sistem nagari yaitu : Kota Bukittinggi dan Sawahlunto, dengan sistem pemerintahan terendah adalah kelurahan (Bukittinggi) desa (Sawahlunto) yang bertanggungjawab langsung ke camat. Namun keduanya ada sedikit perbedaan dalam masalah lembaga adat, di Bukittinggi lembaga adatnya

adalah LKAAM (Lembagai Kerapatan Adat Alam Minangkabau), sedangkan di Sawahlunto menggunakan KAN. Orang-rang yang duduk di LKAAM adalah unsur pimpinan adat dan/atau utusan dari paguyuban etnik lain (Batak dan Jawa) yang ada di Bukittinggi. Sedangkan KAN di Sawahlunto, anggotanya terdiri dari ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan bundo kanduang. Selain KAN dan Wali Nagari di tingkat nagari ada lembaga lain disebut dengan BAMUS (Badan Musyawarah) yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil masyarakat (suku).

Dengan sistem pemerintahan nagari kelihatan ada dua unsur pimpinan tertinggi dalam nagari. Dari wawancara dengan para tokoh masyarakat didapatkan informasi bahwa masing-masing pimpinan memiliki tugas tersendiri. Wali Nagari adalah mengurus masalah administratif dalam nagari, serta pelaksana semua kebijakan pemerintahan formal tingkat yang lebih tinggi (camat). Sedangkan KAN adalah mengurus masalah adat termasuk tanah ulayat dalam nagari. Tampak di sini bahwa tujuan utama dari sistem pemerintahan kembali ke nagari adalah menghidupkan kembali peranan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” dalam menata kehidupan masyarakat. Konsekuensinya sistem pemerintahan informal yang terdiri dari : ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, dan bundo kanduang mendapat tempat dalam pengelolaan masyarakat (anak nagari). Dalam struktur pemerintahan nagari kelompok pimpinan informal ini berada dalam lembaga KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Dari segi pemerintahan formal, semua aturan sudah ditetapkan dari pemerintah tingkat yang lebih tinggi, sehingga nagari hanyalah seolah pelaksana dari aturan itu. Bila aturan itu menghendaki partisipasi masyarakat, maka wali nagari mensosialisasikannya melalui KAN, yang kemudian diteruskan kepada anak nagari. Karena di dalam KAN ada ninik mamak sebagai wakil suku yang ada, maka peran ninik mamak adalah memberi pemahaman kepada anak kemenakan tentang peraturan tersebut. Tetapi apabila terjadi satu keputusan yang harus diambil di nagari menyangkut penggunaan tanah ulayat dan persoalan adat maka peran KAN sangat besar. Artinya, Wali Nagari tidak dapat mengambil

keputusan tanpa persetujuan dari KAN. Kasus-kasus seperti ini berlaku untuk semua daerah yang mempunyai KAN dalam sistem pemerintahan nagari atau Desa (Pesisir Selatan, Solok, Darmasraya, Pasaman, dan Sawahlunto, kecuali Bukittinggi).

Dalam hal kebijakan nagari, tidak ada beda antara pendatang dengan penduduk asli. Semuanya berlaku sama sepanjang semua warga memenuhi syarat administratif yang ditetapkan pemerintah misalnya tentang bantuan untuk warga yang miskin. Dari pengakuan Wali Nagari di setiap daerah bahwa sepanjang anggota masyarakat tersebut masuk dalam kriteria orang yang mendapat bantuan maka baik penduduk asli atau pendatang sama mendapatkan bantuan. Termasuk juga dalam hal ini adalah syarat untuk menjadi wali nagari yang bersifat formal sudah ditetapkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Hanya saja pada daerah yang masih memegang kuat adat seperti (Pesisir Selatan, Solok, dan Pasaman (diluar Ophir dan Jambak) maka masyarakat nagari juga menghendaki pimpinan yang tidak hanya memenuhi syarat formal tetapi juga paham dengan adat istiadat nagari serta pandai bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Persyaratan ini merupakan persyaratan informal yang sudah menjadi harapan semua anggota masyarakat.

Tetapi, lain halnya dengan persoalan adat maka berlaku pepatah “*adat salingka nagari pusako salingka Korong*” (kebiasaan satu daerah berbeda dengan daerah lain). Seperti misalnya “malakok” adalah satu kebijakan adat yang diharapkan semua masyarakat pendatang melaksanakan. Harapan di balik kebijakan “malakok” (di Kab Darmasraya merupakan kebijakan Wali Nagari, tetapi di tempat lain kebijakan KAN) menyiratkan makna bahwa pendatang yang bergabung dengan salah satu suku yang ada dibenarkan untuk menggunakan seluruh tata cara adat yang berlaku pada suku dan nagari tersebut dalam hal perkawinan, kematian dan acara adat lainnya, termasuk mereka yang bergabung dengan suku itu akan dikuburkan di makam kuburan kaum atau suku. Demikian juga peranan ninik mamak suku penting ketika anak kemenakan akan

melangsungkan pernikahan. Prosedur administratif pertama adalah melalui persetujuan ninik mamak.

Demikian juga syarat untuk menjadi anggota KAN adalah tokoh masyarakat yang betul faham dengan adat istiadat yang berlaku dalam nagari. Dalam hal ini pendatang yang dapat masuk ke dalam lembaga ini adalah pendatang yang benar-benar sudah menyatu kehidupannya dengan masyarakat setempat, sudah bertahun-tahun dan turun temurun di tempat itu. Tetapi untuk pendatang yang baru, meskipun tidak ikut dalam lembaga mereka adalah anggota masyarakat yang dilindungi dalam nagari. Apalagi kalau pendatang tersebut sudah “malakok” maka otomatis sukunya memiliki wakil di lembaga KAN. Dari semua daerah yang diteliti hanya Bukittinggi yang berbeda karena tidak memiliki lembaga KAN tetapi LKAAM, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil semua unsur masyarakat.

Dengan kembali ke nagari (sebagai mana di akui oleh semua tokoh masyarakat yang diwawancarai) terjadi penyatuan berbagai desa menjadi satu nagari. Keuntungan dari penyatuan ini adalah hilangnya rasa persaingan antar warga desa dengan desa lain, karena semua warga adalah satu nagari. Sehingga kecil kemungkinan terjadi konflik antar desa. Di samping itu kembali ke nagari mempertegas fungsi pimpinan empat jinih dalam tatanan adat Minangkabau (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan bunde kanduang). Bila terjadi perselisihan antar anak nagari dipandang sebagai perselisihan anak dalam satu rumah yang cukup diselesaikan dalam rumah tersebut. Artinya, ninik mamak masing anak akan berusaha menasehati anaknya untuk menghindari pertikaian. Struktur penyelesaian konflik ini di kenal dalam masyarakat Minangkabau adalah “*bajanjang naiak batanggo turun*”(naik turun melalui anak tangga yang beraturan). Penyelesaian terbawah dalam penyelesaian konflik adalah musyawarah antar ninik mamak. Jika tidak selesai diteruskan ke kerapatan adat nagari, dan jika tidak selesai diteruskan ke pimpinan formal nagari. Dari pengakuan informan di semua

tempat, konflik antar anak muda (biasanya terjadi bila ada keramaian) tidak pernah meluas, dan selesai pada tingkat ninik mamak.

Dilihat dari peran ninik mamak dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pada masyarakat Minangkabau ini, semakin dipahami makna nilai budaya “malakok” yang diharapkan terjadi pada semua pendatang. Konflik adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, apalagi kalau dinamika masyarakat begitu tinggi. Untuk penyelesaian konflik secara kekeluargaan dapat dilakukan bila pelaku konflik adalah bagian dari salah satu suku yang ada dalam nagari. Untuk itu ninik mamak suku akan berusaha memanggil anggota suku untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah. Tetapi bila pelaku konflik adalah orang di luar suku yang ada dalam nagari, maka ninik mamak tidak mau mengambil tanggungjawab penyelesaian karena menganggap pelaku bukan anak kemenakannya. Di sini tampak bahwa bila seseorang pendatang tidak melakukan “malakok” maka secara psikologis terjadi jarak yang jauh antara dia dengan penduduk asli (Sebagaimana diakui oleh tokoh adat dari nagari yang diteliti).

Peranan kepemimpinan adat, tidak begitu menonjol ketika wilayah pemerintahan di Sumatera Barat berada dalam bentuk pemerintahan desa pada zaman pemerintahan Orde Baru. Tetapi ketika terjadi pergeseran pemerintahan sekarang, pemerintahan desa berubah dengan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000). Dari wawancara dengan informan terlihat bahwa upaya menghidupkan nagari merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peranan pimpinan informal (adat). Pimpinan adat memiliki potensi yang sangat besar untuk menyatukan penduduk yang tersebar pada berbagai desa. Bagi orang Minangkabau kesatuan suku merupakan keistimewaan tersendiri, karena berarti mereka memiliki nenek moyang yang sama pada dahulu kalanya, dengan datuk atau penghulu yang sama. Rasa persaudaraan karena sama suku sangat terasa penting bagi masyarakat di pedesaan. Salah satu keuntungan kembali ke nagari adalah kembalinya kekuatan kepemimpinan adat, sehingga wilayah yang terpisah menjadi dekat karena faktor

suku yang sama. Demikian juga bila terjadi konflik antar penduduk, maka penyelesaiannya adalah melalui unsur pimpinan adat. Seperti konflik di Saning Bakar.

Di tingkat Nagari (Kabupaten), peran yang dimainkan oleh pemerintahan nagari –sesuai ketentuan adat- telah memberikan peluang untuk terciptanya integrasi sosial. Dalam hal ini pemerintahan nagari sebagai perekatnya, sekaligus “pengawal” dalam sistem pemerintahan otonomi. Untuk melaksanakan dan memperkuat peran Nagari itu diwujudkan beberapa program yang sifatnya semakin mempererat tali silaturahmi antar Nagari dalam Kabupaten berupa kegiatan pertemuan-pertemuan yang dibingkai dengan pendekatan religi. Kegiatan itu terlihat di Kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya dengan kegiatan pengajian –Majlis Ta’lim atau Wirid Yasinan- yang diadakan sekali sebulan secara bergiliran pada mesjid-mesjid se-Kabupaten.

Kegiatan sosial yang mempertegas terjadinya integrasi juga terlihat dalam kegiatan Kongsy Kematian yang sifatnya lintas etnik. Kegiatan ini ditemukan umumnya di perkotaan seperti Bukittinggi dan Sawahlunto. Tuntutan perkotaan yang kebutuhan masyarakatnya yang beragam, dan lebih banyak bergerak disektor jasa, telah membuat kota lebih heterogen. Kondisi ini akhirnya mengakibatkan terjadi hubungan-hubungan yang lebih longgar dalam masalah kematian ini. Untuk menumbuhkan sikap saling membutuhkan maka di kedua kota ini dibentuklah organisasi kematian yang sifatnya lintas etnik. Kegiatan kongsy kematian antar etnik juga ditemukan di Kabupaten yang tingkat heterogennya tergolong tinggi seperti di Pasaman Barat dan Pesisir Selatan.

Secara formal tidak ada perbedaan kebijakan terhadap pendatang dan penduduk asli dalam berbagai aspek seperti ekonomi dan perbatasan. Sebagaimana di temukan dari wawancara pada berbagai daerah, pemberian bantuan langsung untuk masyarakat miskin didasarkan atas persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian pula bantuan ternek dan bibit seperti di

Sawahlunto, semua penduduk mendapat bantuan. tanpa ada perbedaan pendatang atau bukan.

Dari segi perbatasan wilayah, kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kehadiran pendatang. Meskipun dalam kondisi terakhir dalam masyarakat Minangkabau persoalan perbatasan (setelah kembali ke nagari) merupakan persoalan yang sering menimbulkan konflik antar nagari, tetapi bukan konflik antar penduduk asli dengan pendatang. Dari wawancara di Kabupaten Solok tersirat harapan dari kalangan adat bahwa sebaiknya batas nagari adalah mengikuti tanah ulayat. Memang hal ini menjadikan batas nagari nagari tidak dapat ditarik secara garis lurus karena tanah ulayat masyarakat tersebar dalam beberapa nagari. Kalangan adat tetap berharap pemerintah nagari bisa mempertimbangkan ini demi terciptanya harmonisasi dalam masyarakat.

Di Bukittinggi juga muncul kebijakan yang memperlihatkan unsur integrasi ini. Sekali setahun di Kota itu selalu diadakan pertemuan antar organisasi paguyuban etnik. Untuk memeriahkan pertemuan itu diadakan semacam festival yang dikenal dengan nama PEDATI, yang merupakan akronim dari Pesta Budaya, Seni, Pameran Dagang dan Industri. Kegiatan ini merupakan sarana silaturahmi dan sekaligus merupakan kegiatan yang menunjukkan rasa bangga sebagai warga kota.

Melihat fenomena kebijakan pemerintah ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara pendatang dan penduduk asli. Keduanya mempunyai kedudukan setara, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentunya kesamaan itu akan bertahan bila pendatang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintahan formal dan informal.

Meskipun sistem pemerintahan nagari dapat meredam konflik antar desa atau antar penduduk pendatang dengan asli, ada sisi negative pemerintahan ini seperti diakui oleh responden di Sawahlunto, Pesisir Selatan, Dumasraya. Kekurangan sistem pemerintahan ini adalah semakin berkurangnya bantuan untuk desa, karena

penggabungan beberapa desa menjadi satu nagari. Di sini terdapat potensi konflik karena perebutan sumber daya pembangunan (antar Korong atau jorong dalam nagari). Potensi ini tidak serta merta menjadi konflik, tetapi akan dapat berakumulasi dengan factor lain seperti ketidak puasan terhadap pemerintahan nagari, atau kecemburuan sosial dengan kemajuan yang diperoleh oleh daerah lain dapat melebar menjadi konflik baik vertical maupun horizontal. Bahkan beberapa nagari ada jorong yang menginginkan menjadi nagari sendiri.

Potensi konflik lain dari sistem pemerintahan nagari sebagaimana diakui oleh kalangan adat yang menjadi responden penelitian ini adalah konflik perbatasan antara nagari. Pada pemerintahan nagari sebelum periode pemerintahan desa, batas wilayah ditentukan dengan batas ulayat. Tetapi saat ini penentuan batas nagari hanya melihat sisi administratif saja dengan tidak menghiraukan batas ulayat, maka tidak dapat dihindari adalah klaim masyarakat suatu nagari terhadap tanah ulayat mereka, namun tanah itu terletak di wilayah nagari tetangga. Artinya masyarakat merasa ada hak mereka yang dihilangkan atau direbut oleh masyarakat lain nagari. Konflik seperti ini pernah terjadi dalam masyarakat Minangkabau dan menjadi konflik yang berkepanjangan.

3. Mentalitas

Faktor mentalitas yang dimaksud di sini adalah cara pandang masyarakat terhadap sesuatu atau terhadap orang lain. Mentalitas menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak terlembaga secara adat. Dari berbagai wawancara dengan berbagai kalangan dapat disimpulkan bentuk mentalitas masyarakat yang menjadi perekat dan harmonisasi dalam masyarakat. Secara garis besar mentalitas masyarakat Minangkabau dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Solidaritas suku

Kelompok kecil dalam masyarakat Minangkabau adalah suku, sedangkan kelompok terbesar adalah nagari. Selain itu sifat dasar masyarakat Minangkabau adalah kepemilikan bersama (*komunal bezit*). Tiap individu menjadi milik bersama dari kelompoknya, sebaliknya, tiap kelompok (suku/nagari) menjadi

milik dari semua individu yang menjadi anggota kelompok itu (Amir MS, 2004:98). Rasa saling memiliki ini menjadi sumber dari timbulnya solidaritas, rasa kebersamaan, dan rasa tolong menolong. Tiap individu akan mencintai kelompok sukunya dan setiap anggota suku akan selalu mengayomi setiap individu yang menjadi anggota sukunya.

Apabila ada pendatang yang *malakok* kepada salah satu suku Minangkabau, maka pendatang itu diterima dan diperlakukan sebagaimana layaknya perlakuan terhadap seluruh anggota suku. Bagi pendatang yang sudah *malakok* mestilah mencintai dan bersikap loyal terhadap suku tempatnya *malakok*. Hal ini dapat dilihat pada masyarakat Minangkabau dan pendatang yang sudah *malakok* di Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, dan Solok.

b. Tenggang Rasa

Adat Minangkabau mengajarkan supaya manusia selalu berhati-hati dalam pergaulan, baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan, agar jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam ajaran adat sebagai berikut :

*Berjalan pelihara kaki
Berkata pelihara lidah
Berjalan selangkah lihat ke belakang
Kata sepatah dipikiri
Yang baik menurut kita, harus juga disukai orang lain
Yang enak menurut kita, harus juga enak menurut orang
Yang sakit bagi kita, sakit pula bagi orang*

Setiap orang Minangkabau dituntut memiliki sikap tenggang rasa ini. begitu pula tuntutan orang Minangkabau terhadap orang lain, termasuk terhadap para pendatang yang berdomisili di lingkungan masyarakat Minangkabau. Fenomena ini terlihat pada semua daerah penelitian. Meskipun tidak semua pendatang itu *malakok*, bahkan ada yang berbeda agama, namun selagi mereka mengembangkan sikap tenggang rasa maka mereka dapat hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Minangkabau.

c. Setia (Loyal)

Menurut Amir MS (2004:103) yang dimaksud dengan setia (loyal) adalah teguh hati, merasa senasib dan menyatu dalam lingkungan kekerabatan. Sifat ini merupakan awal sikap saling membantu, saling membela dan saling berkorban untuk sesama. Apabila terjadi suatu konflik dan orang Minangkabau terpaksa harus memilih, maka ia akan memihak kepada *dunsanak* (saudara) nya. Dalam kondisi seperti itu pepatah adat Minangkabau mengajarkan :

Adat bersaudara, saudara dipertahankan
Adat bersuku, suku dipertahankan
Adat bernagari, nagari dipertahankan
Adat berbangsa, bangsa dipertahankan

Kesetiaan orang Minangkabau terhadap sukunya meliputi sikap mengayomi terhadap semua anggota suku, termasuk kepada orang atau pendatang yang *malakok* kepada suku tersebut. Manakala ada anggota suku diperlakukan tidak baik atau secara sewenang-wenang oleh pihak lain maka seluruh anggota suku (terutama ninik mamak atau penghulu suku) tidak berpangku tangan. Apabila salah seorang anggota suku dihina atau dipermalukan maka seluruh anggota suku merasa dihina dan dipermalukan pula. Untuk menunjukkan kesetiaan mereka, seluruh anggota suku bangkit memberikan dukungan dan pembelaan kepada anggota sukunya yang mendapat penghinaan atau perlakuan yang tidak wajar dari pihak lain.

Fakta ini terungkap dari beberapa kasus yang menimpa para pendatang yang sudah *malakok* di Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok dan Kota Bukittinggi. Misalnya, pada kasus pemasangan patok pagar pasar yang dipasang secara semena-mena dan merampas tanah salah seorang warga yang sudah *malakok* di salah satu kenagarian di Kinali – Kabupaten Pasaman Barat oleh oknum Wali Nagari. Meskipun warga pemilik tanah memprotes tindakan semena-mena itu, namun tidak digubris bahkan disenelekan saja oleh oknum tersebut. Akhirnya warga itu mengadukan persoalannya kepada ninik mamak atau penghulu tempatnya *malakok*. Setelah mendengar penaduan itu, penghulu bersama seluruh anggota suku datang menghadap oknum tersebut menyampaikan

pembelaan terhadap anggota suku mereka. Keesokan harinya patok pagar pasar itu terpaksa dibongkar sendiri oleh oknum Wali Nagari tersebut. Contoh lain sebagaimana diungkapkan oleh tokoh masyarakat di daerah Solok, Pesisir Selatan kalau pendatang yang telah “malakok” ke salah satu suku melakukan perkawinan atau terjadi kematian maka seluruh anggota suku merasa bertanggungjawab untuk berperan serta dalam peristiwa itu. Tetapi jika pendatang tidak “malakok” anggota masyarakat hanya menunggu kalau diperlukan akan datang, kalau tidak diperlukan tidak datang terutama dalam hal perkawinan sebagaimana pepatah adat “ *mujua bahimbauan malang bahambauan*” (jika ada keramaian dipanggil baru datang, jika kematian datang dengan sukarela).

d. Tahu diri

Secara umum masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang mudah bergaul dengan masyarakat lain. Kenyataan ini di dasari pada fakta bahwa sebagian besar masyarakat Minangkabau punya kebiasaan “merantau” pergi atau hijrah ke tempat lain karena berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, dan keluarga. Karena itu lahirlah nasihat-nasihat filosofis agar pandai-pandai dalam bermasyarakat seperti “jika masuk kandang kambing membebek, masuk kandang jawi malanguah” (kalau masuk kandang kambing membebek masuk kandang lembu melenguh). Artinya kemana pergi pandai menyesuaikan diri tidak menentang arus, tetapi juga tidak hanyut oleh arus. Ada lagi nasihat “*kalau bakato di bawah-bawah manyauak di ilia-ilia*” (bila berbicara jangan meninggi, bila mengambil air jangan di hulu tetapi di hilir). Implikasi dari nasihat ini, maka secara filosofis tertanam dalam mentalitas masyarakat bahwa syarat kesuksesan dalam pergaulan adalah pandai bergaul, terbuka terhadap keberadaan orang lain.

Ajaran adat di atas mengajarkan bahwa sebagai perantau yang hidup dalam lingkungan budaya lain, sebagai pendatang yang minoritas, harus tahu diri dan pandai menempatkan diri. Begitu juga dalam menerima masyarakat lain, kebiasaan umum adalah melihat sejauh mana pendatang itu menghormati penduduk asli, tidak merusak tatanan masyarakat yang sudah ada maka keberadaan pendatang tidak menjadi masalah (Wawancara dengan anggota

masyarakat, di Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok, dan Pasaman Barat).

Segi mentalitas yang berkembang dalam masyarakat ini, seolah menjadi doktrin sendiri dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dan cenderung menjadi karakteristik keperibadian yang melekat dalam kehidupan. Ketika masyarakat Minangkabau menerima masyarakat lain sebagai pendatang, mereka menuntut pendatang juga seperti ini. Jadi sifat atau mentalitas ini menjadikan masyarakat Minangkabau agak tertutup dan primordialis. Sehingga batas-batas toleransi terhadap pendatang menjadi ketat sesuai dengan nilai-nilai yang sudah menjadi doktrin orang Minangkabau yang dikenal dengan istilah di perantauan dengan "urang awak". Jika pendatang menyatu dengan orang Minangkabau maka otomatis mereka menjadi "orang awak" atau setidaknya yang dapat mengakui keberadaan "orang awak". Tetapi jika mereka tidak menyatu maka terdapat jarak antara pendatang dengan "urang awak". Jarak ini jelas menjadi potensi konflik, sebagaimana diakui kalangan adat di beberapa daerah yang diteliti yang menyatakan bahwa kalau masyarakat pendatang tidak malakok, maka kalangan ninik mamak dan penduduk tidak mau tahu urusan mereka.

D. Pembahasan

Fenomena keragaman suku merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Antara satu pulau dengan pulau lain satu daerah dengan daerah lain terdapat perbedaan dan keragaman dari segi suku, adat, kebiasaan, bahasa, bahkan sistem nilai serta agama penduduk. Sejalan dengan mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain, maka masyarakat dari satu daerah akan bertempat tinggal di daerah lain yang berbeda suku bangsanya. Misalnya di daerah mayoritas suku bangsa Sunda juga akan ditemui masyarakat dari suku Jawa, Minangkabau, Batak dan seterusnya. Demikian juga di Provinsi Sumatera Barat dengan suku Minangkabau sebagai masyarakat asli, juga ditempati oleh masyarakat suku bangsa lain seperti Batak, Jawa, Sunda, Bugis, bahkan juga masyarakat keturunan Cina dan India.

Khususnya bagi orang Minangkabau sudah menjadi kebiasaan turun temurun hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat baik di daerah lain atau di daerah sendiri. Hal ini merupakan implikasi dari karakteristik orang Minangkabau yang suka “merantau” (bertempat tinggal bukan di tempat kelahirannya) karena berbagai alasan. Karena itu orang tua yang akan melepas anaknya pergi ke rantau memberi nasehat agar pandai membawa diri, supaya mudah diterima oleh orang lain *pandai-pandai mambaoak diri, bakato diilia-ilia, manyauak di bawah-bawah*” (berhati-hati menjaga perasaan orang lain dalam bergaul bila berbicara dan bersikap jangan meninggi dan berlagak sombong). Dengan demikian akan mudah pula mendapatkan orang tua angkat sebagai pengganti orang tua yang ditinggalkan. “*mamak ditinggalkan mamak di cari*” (orang tua ditinggalkan di kampung maka di tempat baru dicari orang tua angkat). Dalam filsafat adat ini terkandung makna kesadaran akan adanya keberadaan orang lain (*otherness*) yang harus dihormati.

Dalam perspektif teoritis kesadaran ini disebut sebagai kesadaran multikulturalisme (Mulkhan, 2005: 17). Kesadaran ini merupakan “gagasan yang lahir dari fakta tentang perbedaan antarwarga masyarakat yang bersumber dari etnisitas bersama kelahiran sejarah; perjumpaan manusia berlatarbelakang etnis berbeda semakin hari semakin meluas melintasi batas teritori bangsa dan negara, menumbuhkan kesadaran atas fakta *otherness* yang disandang setiap etnis”. Kesadaran ini juga menjadi harapan bagi orang Minangkabau jika ada orang lain yang datang ke lingkungan mereka. Kesadaran “*otherness*” bukan kesadaran sepihak yang menimbulkan rasa tertekan dan keterpaksaan. Tetapi kesadaran ini juga meminta hubungan timbal balik bahwa harmonisasi dan integrasi sosial dapat tercipta jika ada saling memiliki kesadaran akan kehadiran orang lain.

Wujud teoritik pandangan orang Minangkabau ini sejalan dengan pandangan filsafat multikulturalisme dari Charles Taylor yang dikenal dengan “*politics of equal respects and politics of recognition*”. Landasan dasar dari pandangan ini adalah kesetaraan hak, kewajiban, status, dan saling menghormati di antara sesama warga masyarakat (Sobary, 2003:29) Pengetahuan seseorang

akan berkembang ketika dia belajar tentang orang dan budaya lain, dengan mengakui dan menghargai perbedaan di antara budaya-budaya tersebut. Menurut Taylor “menghargai” dan “mengakui” keberadaan budaya lain bukan berarti mengatakan semua nilai budaya sama benar. Dari itu dalam filsafat budaya Minangkabau dikenal ada “*tibo di kandang kambing mambek, tibo di kandang kabau mangoak*” (kalau sampai di kandang kambing atau di kandang kerbau maka berbunyi seperti bunyi kambing atau kerbau, bukan menjadi kambing atau kerbau). Cara pandang ini mengisyaratkan bahwa setiap budaya dan kelompok punya adat dan kebiasaan sendiri. Bila masuk ke tempat budaya yang berbeda atau berdampingan dengan kelompok lain yang berbudaya berbeda maka orang tersebut harus menghormati kebudayaan yang ada tanpa harus menghilangkan identitas budayanya sendiri.

Cara pandang ini merupakan prinsip sebagaimana diisyaratkan oleh Watson (2000: 110), yang menghendaki semua kita menerima perbedaan, terbuka terhadap perubahan, menghendaki kesetaraan, mampu mengenali diri kita yang sesungguhnya dalam hubungan dengan “keasingan” orang lain; prinsip ini harus menjadi pijakan dalam mengambil setiap tindakan. Dengan demikian akan tercipta perekat sosial dalam kehidupan masyarakat Minangkabau ketika berdampingan dengan masyarakat budaya lain. Realita keragaman pada setiap daerah yang diteliti memperlihatkan pola pikir orang Minangkabau yang tidak memaksakan orang lain yang berbeda budaya untuk menghilangkan kebudayaannya sendiri. Walaupun dalam kehidupan antara pendatang dengan penduduk asli ada keinginan dan bahkan kebijakan pemerintah lokal menerapkan sistem kemasyarakatan “malakok”, bukan berarti pendatang mengadopsi budaya Minangkabau. “Malakok” hanyalah sebuah sistem yang diharapkan dapat diterima semua pihak, sebagai upaya mengayomi dan memayungi warga, di samping memberikan satu rasa kebersamaan dalam persaudaraan antara semua warga yang disebut sebagai “*anak nagari*”. Bila semua penduduk berada dalam rasa persaudaraan yang tinggi, sudah tentu akan mudah dicapai keselarasan dalam kehidupan yang dikenal dengan “*saciok bak ayam, saulanziang bak basi*” (satu

bunyi dan satu suara), “ *barek samo dipikua, ringan samo dijinjing*” (jika ada beban yang berat semua memikul, jika beban ringan semua sama menjinjing) atau filsafat lain mengatakan “ *ke lurah samo manurun, ka bukit samo mandaki*” (ke lembah sama menurun, ke bukit sama mendaki). Suasana inilah yang diharapkan oleh masyarakat Minangkabau atau pemerintah lokal untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan terintegrasi.

Dalam perspektif teoritis “malakok” dapat pula dipandang sebagai upaya membawa individu ke dalam suatu jalan menuju “*public sphere*” (Habermas, 1997: 305) atau kehidupan sosial sebagai tempat terciptanya komunikasi antar individu yang beragam dalam masyarakat. Ruang public ini bagi masyarakat Minangkabau berada dalam koridor sistem nilai budaya yang berdasarkan kesadaran religius sebagaimana dikatakan “*syarak mangato adat memakai*” (adat terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah syariat).

Dalam kesadaran multikulturalisme Minangkabau tergantung makna “otonomi” seperti pemikiran Immanuel Kant (Tilaar, 2004). Dengan otonomi kemauan untuk saling menghormati dalam tatanan sosial yang disepakati merupakan pilihan yang didasarkan pada kemampuan setiap orang untuk menentukan pandangan hidupnya. Dalam bahasa Kant kemampuan orang menentukan pandangan hidupnya tanpa ada tekanan dari luar dirinya disebut dengan “otonomi”. Dapat juga diartikan pemahaman keragaman bukan hadir dari keterpaksaan pemegang otoritas, tetapi dari kesadaran dalam diri individu. Fenomena sosial dalam keterpaduan antara penduduk asli dan pendatang di Dharmasraya, Sawahlunto, Bukittinggi adalah contoh konkret dari kesadaran ini.

Pandangan multikulturalisme orang Minangkabau sejalan dengan motto “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Pandangan ini selaras dengan pandangan Islam tentang keragaman yang diletakkan sebagai pandangan moral atas dua tataran: Basis pertama adalah penghargaan atas akal budi. Al Quran menegaskan betapa pentingnya akal budi bagi manusia. Menjadi seorang Muslim adalah persoalan pilihan hidup dan pengambilan tanggungjawab. “tidak ada

paksaan dalam agama'. Demikian juga untuk menjadi manusia yang baik atau buruk terletak pada kehendak akal budi. Basis kedua, penerimaan sosial nilai-nilai Islam sejalan dengan pemahaman dari beragam individu dan komunitas; dialektika sosial menjadikan nilai etik Islam berkembang dan diterapkan oleh masyarakat (Masud, 2001: 145). Keselarasan budaya Minangkabau dengan agama ini merupakan garis prinsip yang menyiratkan bahwa bagi orang Minangkabau perlu dua hal dalam pergaulan sosial "*alur jo patut*" serta "*raso pareso*". Alur dan patut mengisyaratkan landasan moral sikap hidup dalam hubungan sosial yang didasarkan sistem nilai yang berlaku yaitu "*syarak mangato adat mamakai*". Ukuran normative perilaku adalah yang sesuai dengan kaidah agama dan sistem budaya masyarakat Minangkabau. Hal ini adalah pertimbangan utama dalam bertindak. Kemudian "*raso pareso*" adalah kekuatan akal untuk menimbang-nimbang suatu tindakan layak atau tidak dalam konteks sosial orang Minangkabau.

Semua filsafat dan tatanan budaya Minangkabau pada dasarnya adalah untuk menciptakan keselarasan dalam hubungan bermasyarakat, sekaligus menghindari konflik. Upaya melestarikan sistem nilai ini dilakukan lagi melalui pemerintahan "*kembali ke nagari*" sebagaimana sekarang diusahakan lagi. Manajemen ini dilaksanakan dengan sistem demokrasi yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di masa lalu. Pemerintahan dalam nagari dilaksanakan oleh orang ampek jinih (empat jenis) yaitu: *ninik mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*. Ke empat unsur ini adalah penasihat dan juga pendamping wali nagari sebagai pemerintahan formal. Saat sekarang model pemerintahan ini diterapkan hampir di semua daerah di wilayah Sumatera Barat. Peran orang empat jenis adalah partner pemerintahan formal (*wali nagari*) dalam mengelola nagari.

Sistem pemerintahan nagari dapat dipandang secara teoritis sebagai upaya penanganan kemajemukan dalam masyarakat Minangkabau yang terus berkembang. Meskipun pola pemerintahan ini berlandaskan sistem budaya yang mengakar dalam tatanan masyarakat Minangkabau, sesungguhnya memiliki

implikasi penanganan masyarakat bersifat modern. Sebagai komparasi dapat dilihat dalam analisis Premdas (2000) yang menyatakan bahwa saat ini ditemukan dalam 185 negara di dunia hanya sedikit masyarakat yang homogen secara kultural, hampir semuanya merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan budaya dari fenomena di negara-negara itu disimpulkan bahwa ada dua bentuk penanganan kemajemukan masyarakat yaitu: *the power sharing variant* (Type 1), dan *the cultural variant* (Type 2). Dalam tipe 1 multikultural tidak hanya sekedar pengakuan simbol-simbol budaya, tetapi sampai pada persoalan mendasar dalam alokasi kekuasaan, hak-hak istimewa, dan sumber daya. Tipe 1 ini biasanya diterapkan di negara etno nasionalis yang terbagi secara kultural. Tipe ke 2 ditemukan pada negara yang beragam etnik dan budaya dengan adanya pengakuan resmi dari negara untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok etnik dalam mempertahankan ciri budaya utama mereka. Sementara itu mereka tetap berpartisipasi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan yang diterapkan negara secara nasional. Dalam sistem pemerintahan nagari, pendatang diakomodasi sesuai dengan latar belakang budaya mereka. namun dalam tataran hubungan sosial berlaku sistem nilai “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini sebagai upaya menggali potensi-potensi lokal masyarakat Minangkabau dalam menciptakan integrasi sosial, maka dari paparan data dan analisis teoritis ini dapat ditarik beberapa kesimpulan.

Pertama, kunci integrasi sosial dalam masyarakat Minangkabau terletak dalam sistem filsafat adat yang berdasarkan ajaran agama Islam yang masih kokoh dalam kehidupan masyarakat. Integrasi dan keharmonisan dalam masyarakat cepat terjadi, bila pendatang dan penduduk asli sama memiliki pemahaman tentang makna kebersamaan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kelembagaan suku dan keyakinan yang sama yaitu Islam. Bila pendatang berasal dari non-muslim, diharapkan sekali oleh orang Minangkebu untuk menghormati tatanan adat ini. Sepanjang masyarakat non muslim dapat menghormati keberadaan identitas budaya Minangkabau maka tercipta keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat. Di sini ada sifat keterbukaan dalam kebiasaan

masyarakat Minangkabau untuk menerima perbedaan, sejalan dengan karakter dan kebiasaan merantau bagi orang Minangkabau.

Kedua, Integrasi dan harmonisasi sosial tercipta karena adanya peran kepemimpinan adat dalam struktur masyarakat Minangkabau, di samping pemerintahan formal (wali nagari). Dalam sector formal peranan wali nagari lebih dominan, tetapi dalam sector informal peranan adat masih kuat. Hal ini tidak terlepas dari struktur masyarakat Minangkabau yang terdiri dari suku-suku. Secara adat makna kampung atau nagari bagi orang Minangkabau erat kaitan dengan keberadaan suku. Sebuah suku dianggap penduduk asli dalam nagari jika suku memiliki *mushala dan tapian* (tempat ibadat dan tempat mandi milik suku). Dari struktur ini kelihatan bahwa masyarakat pemilik nagari adalah masyarakat adat yang terdiri dari suku-suku. Adalah sangat wajar peranan pimpinan adat (penghulu) masih dihormati dalam tatanan masyarakat. Peranan penghulu saat ini adalah sebagai orang ditinggikan seranting didahulukan selangkah dalam memimpin anak nagari. Oleh karena itu ketika ada pendatang masuk ke salah satu wilayah nagari, maka yang pertama diharapkan adalah pendatang menyatu (malakok) dengan salah satu suku yang ada. Jika tidak keberadaan pendatang dianggap sebagai orang asing dalam nagari. Jika terjadi suatu peristiwa dalam kehidupan anak nagari maka pimpinan suku (mamak) orang pertama yang bertanggungjawab mengetahui dan memberi persetujuan atau penyelesaian atas peristiwa itu. Memang persoalan yang terjadi seiring mobilitas penduduk yang datang dan keluar dari wilayah Minangkabau terjadi pembauran yang cukup tinggi di kalangan masyarakat, peranan pimpinan adat tidak dapat dihilangkan sama sekali. Harmonisasi sosial dan integrasi terjadi jika masyarakat pendatang dapat melihat pentingnya peran pimpinan adat dalam struktur masyarakat Minangkabau, dan dapat menghormati struktur tersebut.

Ketiga, harmonisasi sosial dan integrasi terjadi dalam sikap dan mentalitas yang bersifat terbuka dan toleran. Bagi masyarakat Minangkabau "pandai dan hati-hati dalam bergaul" adalah satu di antara syarat-syarat terbentuknya kehidupan harmonis. Sepanjang sesama anggota masyarakat memiliki sifat-sifat

ini maka keharmonisan cepat terjadi. Mentalitas ini bahkan melebihi persaudaraan satu suku. Artinya jika ada dalam masyarakat orang yang pandai bergaul lebih diutamakan untuk dipilih oleh masyarakat sebagai pimpinan dalam nagari.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut.

1. Dalam sosio budaya masyarakat Minangkabau ditemukan suatu sistem kekerabatan yang dapat mempererat hubungan sosial dalam masyarakat yang disebut “malakok”. Dengan “malakok” seorang pendatang yang masuk dan bertempat tinggal pada satu daerah bergabung dengan salah satu suku yang ada dalam daerah tersebut. Dengan demikian pendatang akan dianggap sebagai saudara sesama suku. Implikasinya pendatang akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk asal dalam berbagai persoalan yang menyangkut dengan adat istiadat seperti perkawinan, kematian dan kegiatan lainnya. Dengan sistem “malakok” semua etnik (pendatang) di Minangkabau dianggap dan diperlakukan sebagai *dunsanak* (saudara). Fenomena ini mengandung dua makna. **Pertama**, *malakok* merupakan suatu mekanisme yang bisa mendamaikan dan mengikat etnik pendatang dengan etnik tuan rumah. Tujuan atau fungsi *malakok* ialah agar pendatang mudah diterima dan tidak wujud salah faham, masyarakat akan bersatu, stabil dan dapat membangun bersama. **Kedua**, dalam masyarakat tradisional, *malakok* terbukti mampu berperan membina kedamaian dan keharmonian di tengah masyarakat. Bertolak daripada fenomena itu, *malakok* sebagai suatu mekanisme pendamai, bisa mengukuhkan keterikatan komunitas yang kuat di antara pendatang dengan tuan rumah. Jika keterikatan komunitas terbina, maka berbagai konflik dapat dielakkan dan masyarakat hidup dalam keharmonian. Dengan demikian, *malakok* bisa menjadi mekanisme yang bisa mengeratkan perhubungan di antara berbagai etnik, di samping aktivitas-aktivitas lain, seperti aktivitas olahraga, keagamaan, gotong royong dan sejenisnya.

2. Struktur pemerintahan lokal di dalam masyarakat Minangkabau yang paling terendah adalah nagari. Dalam sistem ini ada dua pimpinan formal yaitu Wali Nagari, dan pimpinan informal yang terdiri dari “*urang ampek jinih*” (nini mamak, alim ulama, cerdik pandai dan bundo kandung) yang tergabung dalam KAN (Kerapatan Adat Nagari). Keberadaan pimpinan informal ini berkaitan dengan persoalan adat, sedangkan pimpinan formal berkaitan dengan urusan administratif. Keberadaan pemerintahan Nagari dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2000, yang sekaligus memberikan legalitas bagi masyarakat etnik Minangkabau untuk menata (kembali) struktur sosial masyarakatnya sesuai ketentuan adat istiadat Minangkabau, termasuk pola hubungan dengan para pendatang, agar tercipta hubungan yang harmoni antara pendatang dengan tuan rumah.
3. Sistem persaudaraan dalam masyarakat Minangkabau yang terbentuk dalam hubungan antar “anak nagari” diperkuat dengan sikap-sikap atau mentalitas positif yang ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Mentalitas ini berupa perasaan solidaritas yang tinggi di kalangan masyarakat adat, sikap loyalitas kepada kebersamaan, dan sikap terbuka terhadap kehadiran orang lain.

B. SARAN-SARAN

Memandang urgensi *malakok* dalam meningkatkan persatuan komunitas, menumbuhkan solidaritas, membina perpaduan dan integrasi sosial antara pendatang dengan tuan rumah, maka peneliti merekomendasikan supaya praktek *malakok* ini dikukuhkan dan dijadikan sebagai suatu institusi yang perlu dilembagakan dalam bentuk ‘peraturan daerah’. Untuk itu pengurus dan pimpinan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat Provinsi Sumatera Barat perlu mengusulkan kepada DPRD supaya membuat rancangan ‘Peraturan Daerah’ tentang “malakok” yang akan dirujukan kepada seluruh pendatang yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terutama pendatang yang beragama Islam. Mereka yang *malakok* itu mesti diberi atau dimasukkan menjadi anggota salah satu suku dari suku-suku yang ada di Provinsi Sumatera Barat

supaya mereka bisa terpadu dan merasa *badinsanak* (bersaudara) dengan etnik Minangkabau yang menjadi anggota suku di mana mereka *malakok* itu. Sejalan dengan itu, LKAAM tingkat Provinsi Sumatera Barat juga perlu mempersiapkan semua elemen pendukung peraturan tentang *malakok* itu, terutama meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemampuan memimpin para penghulu. .

BAB VII

REKOMENDASI

berdasarkan penelitian tahap pertama yang melihat potensi-potensi integrasi dan harmonisasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat, maka penting sekali melihat sisi lain dari pandangan masyarakat pendatang. hal ini bertolak dari pemikiran bahwa integrasi dan harmonisasi sosial terjadi dalam konteks hubungan antara masyarakat asli dan pendatang. Sementara hasil penelitian terdahulu melihat satu sisi yaitu dari sudut pandang masyarakat Mianangkabau belum menggali dari sudut pandang masyarakat pendatang. Oleh karena itu direncanakan penelitian tahap kedua menggali potensi-potensi yang ada pada masyarakat pendatang dalam penelitian integrasi dan harmonisasi sosial.

Selengkapnya rencana tahap kedua penelitian disusun dalam bentuk proposal yang diajukan bersamaan dengan laporan penelitian tahap pertama.

DAFTAR BACAAN

- Ali, Mursyid (2003). “ Konflik sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Tentang Tragedi Poso”, Dalam Balitbang Depag RI (ed) *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia. Seri II*. Departemen Agama RI; Jakarta
- Al Muchtar, Suwarma (2004) “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural Dalam Era Otonomi Daerah” . *Mimbar Pendidikan*, Jurnal Pendidikan, UPI . tahun XXIII no, 4, 2004.
- Al Umary, Akram Diya (1991) *Madinah Society at the Time of the Prophet. Vol 1 : the International Institute of Islamic Thought. Herndon, Virginia*; International Graphics.
- Aly, K (1996) *Sejarah Islam (Tarikh Pra Modren)*. Jakarta : Sri Gunting
- Borradori Giionnava, (2005) *Filsafat Dalam Masa Terror (Edisi Terjemahan Oleh Alvons Taryadi)*. Jakarta: Kompas.
- Cohen, R. (1997). Fuzzy Frontiers of Identity: The British Case. in *Social Identities*. 1(1): 35-62.
- Durkheim, E. (1964). *The Division of Labor in Society*. Translated by Joseph Ward Swain. New York: Free Press.
- Erniwati, (2007) *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Ombak
- Emerick, Yahiya (2002) *The Life and Work of Muhammad*. Indianapolis. in : A Pearson Education Company.
- Favell, Adrian & Moodod. Thariiq (2003) “The Philosophy of Multiculturalism; the Theory and Practice of Normative Politically Theory ”, Dalam Finlanyson, Alan (ed) *Contemporary Political Philosophy: a Reader and Guide*. Edinburg University Press.
- Federico, Ronald C. 1979. *Sociology*. Canada: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Habermas. Jurgen (1997) “The Public Sphere”, dalam Goodin & Pettit (eds) *Contemporary Political Philosophy*. Cambridge: Blackwell Publishers
- Hegel, Frederick (1956) *The Philosophy of History*. (Filsafat Sejarah, 2001; Edisi Terjemahan) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hess, Berth B. et al. 1988. *Sociology*. New York : Macmillan Publishing Company, Inc

- Irwan Abdullah. (2001). *Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan di Indonesia: Kebijakan Negara dalam Pemecahan Konflik Etnik*. Paper disampaikan pada Simposium Internasional II dalam Rangka Lustrum IX Universitas Andalas, Universitas Andalas Padang.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*. (Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang). Jakarta: PT Gramedia.
- Kymlicka, will (2002) *Kewargaan Multikultural* (Edisi Terjemahan). Jakarta: LP3ES
- Locke, John (1632-1704), "An Essay Concerning the True Original Extent and of the Civil Government, Dalam Somerville, John & Santonie, Ronald (eds, 1963) *Sosial and Political Philosophy*. New York ; Anchor Books.
- Malinowski, B. (1945). *The Dynamics of Culture Change: An Inquiry into Race Relation in Africa*. New Haven, Yale University Press.
- Masud, Muhammad Khalid (2001) "The Scope of Pluralism in Islamic Moral Tradition" Dalam Hashmi Sohail (ed) *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Princenton and Oxford: Princenton University Ppress
- McLemore, S. D. & Harriett D. R. (1998). *Racial and Ethnic Relations in America* (Fifth ed.). Michigan: Routledge.
- Moeis, Isnarmi (2006) Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural berdasarkan Analisis Konflik antar Etnik. Disertasi. Univeristas Pendidikan Indonesia, Bandung
- Mulkan, Abdul Munir (2005) *Kesalehan Multikultural*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Nazaruddin Syamsuddin (1989) *Integrasi Politik di Indonesia*. Gramedia; Jakarta
- Parsons. T. (1975). Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of Change of Ethnicity. In *Ethnicity: Theory and Experience*, edited by Glazer, Nathan, and Moynihan, Daniel Patrick, Cambridge, Mass: Harvard University Press, pp. 58-83.
- Peh, Ting Chiew. 1987. *Konsep Asas Sosiologi*. Kuala Lumpur, Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia.
- Querol, Marta-Reynal (2003) *Ethnicity, Political System and Civil War*. Tersedia online dalam www.worldbank.org/research/conflict (akses 8 November 2005)
- Rewis, john (1958) "Justice as Fairness" Dalam Goodin, Robert & Pettit, Philip (eds. 1997) *Contemporary Political Philosophy*. Cambrigde, Massachusetts: Blackwell Publishers.

- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Penyadur: Alimandan). Jakarta: Rajawali Pers.
- Rousseau, Jacques (1712-1778) *The Social Contract*. Edited by Sommerville, John & Santoni, Ronald (1963) *Social and Political Philosophy*. Reading From Plato to Gandhi. New York: Anchor's Book.
- Siddiqi, Abdul Hamid (2001) *Sirah Nabawiyah SAW*. Delhi: Righway Publications.
- Sobary, Mohammad (2003) The Politics of Recognition , and the Idea of Tolerance in Multicultural Societies. *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*. Jilid XXIX, No ,1, 2003. LIPI: Jakarta.
- Suparlan, Parsudi (2002) *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*. Paper.at 3 International Symposium of "Rebuilding Indonesia a Nation of "Unity in Diversity" Towards a Multicultural Society, Bali 16-18 July, 2002.
- Susanto, Astrid S. 1995. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Thoha, Anis Malik (2005) *Tren Pluralism Agama, Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif: gema insani.
- Tilaar.H.A.R (2004) "Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan" Dalam *Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Turner, J.H. (1988). *A Theory of Social Interaction*. California: Stanford University Press.
- Veeger, K.J. 1990. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia
- Wanandi, Sofyan. (17 Juni 2006). Sambutan Perwakilan Warga Tionghoa pada Acara Pembukaan Konferensi dan Workshop Internasional "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930an s/d 1960an". Padang. 18-21 Juni 2006
- Watson, C.W (2000) *Concept in Social Sciences: Multiculturalisme*. Philadelphia: open University Press.
- Wiranto. (1999). *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.
- Kompas. (20 Januari 2002). *Penghulu Nan Duapuluh Terima Transmigran Jawa Sebagai Kemenakan*.

Padang Ekspres (7 Januari 2009). *Perlu Perda Penentuan Tapal Batas Antarnagari.* ↓

Lampiran I
BIODATA

Lampiran :

BIODATA

- I. Nama : Dr. Isnarmi Moeis M.Pd M.A**
Pekerjaan : Staf Pengajar Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Alamat ; Perumahan Pondok Pinang Blok H 22 Lubuk Buaya Padang
Alamat Kantor: Kampus Air Tawar Jl. Prof Dr Hamka Padang
Pendidikan : **S1 Pendidikan Kewarganegaraan IKP Padang**
S2 Bimbingan dan Konseling Sekolah IKIP Malang,
S2 Social Studies, The Ohio State University, Columbus USA
S3 Pendidikan IPS , Universitas Pendidikan Indonesia
Bandung 2006

Pelatihan :

- A Workshop of Action Research and Internship Program for Students Teachers.
Michigan State University, USA, Sept-Oct 1997
Visiting Scholars (research Study on Civic Education) Indiana State University,
Bloomington, USA. Sept-Dec 2001
TOT for Citizenship Education , Calabasas, USA, April-Mei 2002

Publikasi :

- Political and Citizenship Education; Today and Tomorrow. S Critical reviw of
Political Attitude of Students based on Longitudinal Study (Identities ,
Attachement and Community Disposition of Senior High School in padang. A
Collaborative Research between Center for Socio Culture and Economic Studeis
UIS IKIP padang and Tasmania University , 1997-1999) . Paper Presented at the
International Smeinar for Civic Education , bandung, 29 March, 2000
A Classroom as laboratory for Democracy; Empowering Clasroom Discussion.
Bulletin Pembelajaran, 01/XXIV/2001
Political Learning during reformation Era (Co Author of Mary Fearnly Sander
Tasmania University) *Australian Journal of Political Sciences* VOI 36 no 2 2001

Democratic Education; Concepts , Approaches, and Strategies. Research Studies at Indiana State University, Bloomington, USA; Sept-Dec 2001

Keadilan Jender dan Media Massa; Analisis Isi dan Berita Koran Lokal Sumatera barat. *Humanus* , 2004

Critical Pedagogy in Citizenship Education. *Paper* presented at the International Seminar, Bumi Minang Hotel Padang West Sumatera July 13 2002 .

Civic learning in teacher Education Through an American-Indonesian partnership (Margaret Sutton, Isnarni Moeis, and Wendy Gaylord in Patrick, John cs (eds) *Civics learning in teacher Eeducation*, Indiana University; ERIC Vol 2 2003

Cultural Transformation in Global Perspective. *Forum Basandi* no 2 th VII januari 2003

Identitas Nasional dalam masyarakat Multikultural: Pergeseran makna Nasionalisme di Amerika Serikat. Dalam Andi Suwirta & Didin Saripuddi (eds) *Sejarah adalah Perubahan*. Bandung 2005

Kerangka Konseptual Pendidikan Multikultural Tranformatif berdasarkan Pola Hubungan-Konflik Antar Etnik. *Disertasi*, UPI Bandung 2006.

Otoritas guru dalam konteks pendidikan kritis (2008) Peneltiian Hibah Fundamental. DP2M

Potensi Lokal-Potensi Lokal Yang berpengaruh terhadap integrasi dan harmonisasi Sosial dan Masyarakat Sumatera Barat. (2009) Penelitian Strategis Nasional Sesuai Prioritas Nasional. DP2M Dirjen Dikti

Laporan Media Massa tentang Konflik antar Etnik di Indonesia dan Implikasinya bagi Pendidikan Multikultural *Forum Kependidikan* Vol 28 No 2 Maret 2009

Pekerjaan :

Saat ini staf pengajar pada Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Research Coordinator pada Center for Women Studies Universitas Negeri Padang 199-2002

Padang, 30 November 2009


Dr. Isnarni Moeis, M.Pd., M.A.

Anggota Peneliti

1. Nama : Drs. Ikhwan, M.Si
Pekerjaan : Staf Pengajar FIS Universitas Negeri Padang
Alamat : Jln. Bengkuang No. 29 Padang.
Alamat Kantor : Kampus Air Tawar Jl. Prof Dr Hamka Padang
Pendidikan : S1 Sosiologi Universitas Andalas Padang 1988
S2 Sosiologi Universitas Indonesia 2000.

Pengalaman Penelitian

1. Potensi Lokal-Potensi Lokal Yang berpengaruh terhadap integrasi dan harmonisasi Sosial dan Masyarakat Sumatera Barat. (2009) Penelitian Strategis Nasional Sesuai Prioritas Nasional. DP2M Dirjen Dikti.
2. Faktor-faktor yang menentukan Perilaku Memilih Generasi Muda Pada Pemilu 1999 di Kecamatan Padang Timur (1999).
3. Kajian Pengembangan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Nagari (2003)
4. Interaksi Pendetang dengan Masyarakat Asli dalam Aktifitas ekonomi (2003)
5. Adaptasi Migran Mentawai di Padang (2004).

Padang, 30 November 2009



Drs. Ikhwan, M.Si


2. Nama : Hendra Naldi. S.S., M.Hum.
Pekerjaan : Staf Pengajar FIS Universitas Negeri Padang
Alamat : Mega Permai I B4/No 14 Kayu Kalek Padang
Alamat Kantor : Kampus Air Tawar Jl. Prof Dr Hamka Padang
Pendidikan : S1 Ilmu Sejarah Universitas Andalas Padang
1995
S2 Ilmu Sejarah Universitas Indonesia 2002.

Pengalaman Penelitian :

- a. Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) Dalam Gerakan Mahasiswa (1966-1974)
- b. Gerakan Mahasiswa 15 Januari 1974: Studi Gerakan Sosial
- c. Pengaruh Pelatihan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Terhadap Partisipasi Wanita Tani dalam Kegiatan P3A di Daerah Irigasi Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.
- d. Soeara Kota Gedang di Nagari Koto Gadang: Surat Kabar Berbasis Nagari di Sumatera Barat (1916-1922).
- e. Soeara Kota Gedang di Nagari Koto Gadang: Media Pers Masyarakat Koto Gadang Padang: Lemlit-UNP
- f. Perkembangan Media Pers Daerah: Cerminan Perubahan Masyarakat Sumatera Barat Pada Masa Kolonial (1900-1930)
- g. Mencari Hari Jadi Kota Padang Panjang (Pemda Kota Padangpanjang). 2003.
- h. Budaya dan Pariwisata Studi Tentang: Multikultur di Kota Bukittinggi 2007
- i. Potensi Lokal-Potensi Lokal Yang berpengaruh terhadap integrasi dan harmonisasi Sosial dan Masyarakat Sumatera Barat. (2009) Penelitian Strategis Nasional Sesuai Prioritas Nasional. DP2M Dirjen Dikti
- j. Booming Surat Kabar di Sumatra West Kust tahun 1900-1930 (2008) Jogjakarta: Ombak (Buku)

- k. Budaya dan Pariwisata Studi Tentang: Multikultur di Kota Bukittinggi (2008)
Jakarta: Dirjen Pariwisata (Buku)
- l. Sejarah Kota Pariaman (2008) Penelitian Dirjen Kepurbakalaan dan Warisan
Sejarah

Padang, 30 November 2009



Hendra Naldi. S.S., M.Hum.

3. Nama Lengkap : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Kantor : Fakultas Ilmu-ilmu Sosial UNP Padang
Alamat Rumah : Jl. Alai Timur V Gang Rawang Indah II/5 Padang
Telepon/HP : 0751 7052599 /085835196305
E-mail : v3_uum@yahoo.com / v3.uum08@gmail.com

Pendidikan

- S1 : PMP/IKN FPIPS IKIP Padang (1989)
S2 : Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,
Konsentrasi Antropologi/Sosiologi Program
Pascasarjana UNP Padang (2005)
S3 : Sosiologi, Universiti Utara Malaysia (2008)

Pelatihan

TOT Penelitian Tindakan Kelas, Lemlit UNP, Agustus 2008.

Publikasi

- a. **Malakok**: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau. *Jurnal Demokrasi* Vol. VI No. 2 Padang, Oktober 2007.
- b. Pendidikan Kewarganegaraan di SD: Aplikasi Teori Emile Durkheim tentang Moralitas dan Pendidikan Moral. *Jurnal Demokrasi* Vol. V No. 2 Padang, Oktober 2006.
- c. Dinamika Posisi identitas Etnis Tionghoa dalam Tinjauan teori identitas Sosial. *Jurnal Demokrasi* Vol. V No. 1 Padang, April 2006.

Penelitian Terakhir

- a. Potensi-Potensi Lokal yang Berpengaruh terhadap Integrasi dan Harmoni Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat (2009)
- b. Implikasi “Malakok” Etnik Jawa dengan Etnik Minangkabau di Kabupaten Pasaman Barat (2008).

- c. Integrasi Sosial Etnik Batak dengan Etnik Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman (2005).
- d. Aplikasi CBSA dalam Pengajaran PPKn (2000)
- e. Potensi Lokal-Potensi Lokal Yang berpengaruh terhadap integrasi dan harmonisasi Sosial dan Masyarakat Sumatera Barat. (2009) Penelitian Strategis Nasional Sesuai Prioritas Nasional. DP2M Dirjen Dikti

Pekerjaan

- a. Staf Pengajar Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
- b. Staf Ahli Lembaga Pengabdian Masyarakat UNP (2009)

Padang, 30 November 2009



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung 27573 ☎ (0754) 40333 Fax. (0754) 40332

Nomor : 070/ 45 /KBPL/VII-2009
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian/Survei

Sunday Dareh, 21 Juli 2009

Kepala Yth :
1. Camat Pulau Punjung
2. Camat Koto Baru
3. Camat Sungai Rumbai
di

Tempat

REKOMENDASI

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/780/WAS-BKPL/ 2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Melaksanakan Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal diatas, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa akan datang Seseorang peneliti ke Kantor Saudara untuk mengadakan Penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama : **WENI MUSTIKA SARI**
Alamat : **Sungai Kilangan Jr. Sungai Kilangan Ngr. Sungai dareh Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya**
No. Kartu Identitas : **No. KTP : 1310.69.09.86.058537**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Maksud Judul Penelitian : **"POTENSI-POTENSI LOKAL YANG BERPENGARUH TERHADAP INTEGRASI DAN HARMONISASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT SUMATERA BARAT".**
Lokasi Penelitian : **Kabupaten Dharmasraya**
Waktu Penelitian : **2 Minggu**

Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari Kerangka serta Tujuan Penelitian
2. Memberitahukan Kedatangan serta maksud Penelitian/Riset yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat Keterangan yang berhubungan dengan Penelitian, baik kepada daerah setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi Penelitian.
3. Mematuhi segala Peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian 1 (satu) Eksamplar dalam bentuk Skripsi/Tesis kepada Bupati Dharmasraya Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Untuk Kelancaran Penelitian dimaksud mohon kiranya bantuan dan pengawasan dari Saudara seperlunya.

Demikianlah Rekomendasi Izin Penelitian/Survei ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Pt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Dharmasraya



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Badan Keshang, Pol Linmas Provinsi Sumbar di Padang
2. Bapak Bupati Dharmasraya (sebagai Laporan) di Pulau Punjung;
3. DANDIM 0310 Sawahlunto/Sijunjung di Muaro Sijunjung
4. Kapolres Kabupaten Dharmasraya di Gunung Medan.
5. Kejaksaan Negeri Pulau Punjung di Sei Dareh.
6. PD III Fakultas Ilmu Sosial UNP Padang di Padang;
7. Peneliti yang bersangkutan (Catatan setelah selesai melaksanakan Penelitian diwajibkan melaporkan hasil Penelitiannya kepada kami)
8. Peninggal.



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554

P A D A N G

REKOMENDASI

No.B.070/ ~~FD~~ /WAS-BKPL/2009

Tentang

Izin Melaksanakan Penelitian

Kami Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang Nomor 237/H35.2/PG/2009 tanggal 2 Juni 2009 perihal izin penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumbar yang dilakukan oleh :

Nama	: Drs. IKHWAN, M.Si
Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi / 27 Juli 1963
Pekerjaan	: Dosen
Alamat	: Jl. Bingkuang No.29 Padang
No.Kartu Identitas	: No. KTP : 5003.1003.183.2003
Judul Penelitian	: Potensi-Potensi Lokal Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi dan Harmonisasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat
Lokasi Penelitian	: Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto
Waktu/Lama Penelitian	: 8 Bulan
Anggota	: 1. Dr. Isnami Meis, F.Pd.MA, 2. Hendaraldi, SS.M.Hum 3. Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd. Fh.d

dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan Izin Penelitian
2. Membentahukan kedatangan serta maksud Izin Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi Izin Penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil izin penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbangpol Dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini dicabut kembali

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Padang, 4 Juni 2009

AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
PROP. SUMATERA BARAT
Kabid Kewaspadaan

Drs. HARDIZON BAHAR SIP, MM

Penata Tk. NIP.195804301981011001

KEPADA YTH

1. Bapak Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jkt
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar di Padang (sbg laporan)
3. Sdr. Bupati Pasaman Barat Cq Kesbangpol dan Linmas di Simpang Empat
4. Sdr. Bupati Solok Cq Kesbangpol dan Linmas di Arosuka
5. Sdr. Bupati Agam Cq Kesbangpol dan Linmas di Lubuk Basung
6. Sdr. Bupati Dharmasraya Cq Kesbangpol dan Linmas di Sungai Dareh
7. Sdr. Walikota Bukittinggi Cq Kesbangpol dan Linmas di Bukittinggi
8. Sdr. Walikota Sawahlunto Cq Kesbangpol dan Linmas di Sawahlunto



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jln. Jend. Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp (0752) 23976

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY

Nomor : 074/13731 KB-KPL/2009

Kami Walikota Bukittinggi, berdasarkan :

Surat Dari : Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumbar

Nomor : B.070/78/Was-BKLPL/2009

Tanggal : 4 Juni 2009

Dengan ini memberikan kesempatan melakukan penelitian/survey kepada :

Nama : **Drs. IKHWAN. M. Si**
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi / 27 Juli 1963
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Bingkuang No. 29 Padang
Nomor Kartu Identitas : No. KTP. 5003.1003.183.2006
Judul Penelitian : **Potensi - potensi Lokal yang berpengaruh terhadap integrasi dan harmonisasi sosial dalam masyarakat Sumatera Barat**
Lokasi/Tempat Penelitian : 1. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
2. Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi
3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 8 (delapan) bulan
Anggota Peneliti : 1. Dr. Isnarni Moeis.P. Pd. MA
2. Hendraneldi .SS. M. Hum
3. Dra. Fitri Eriyanti. M. Pd. PH.d
Digunakan Untuk : Penyelesaian tesis

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat Izin Melaksanakan Penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan Daerah Penelitian kepada Walikota Bukittinggi c/q Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Bukittinggi cq. Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penelitian selesai.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Bukittinggi, 18 Agustus 2009
An. WALIKOTA BUKITTINGGI
KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
KOTA BUKITTINGGI
KASUBAG TATA USAHA
MARDIANUS. S.SOS
NIP.19600324 198101 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat
3. Camat Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi
4. Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi
5. Camat Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi
6. Arsip



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KANTOR KESATUAN BANGSA
Jalan Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61137 Kode Pos 27417

REKOMENDASI

Nomor : B.070/3757KSB-SWL/2009

TENTANG

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN/SURVEY

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Sawahlunto setelah mempelajari Surat Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Nomor : 237/H35.2/PG/2009 Tanggal 4 Juni 2009 perihal Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian/survey serta mengumpulkan data yang dilakukan oleh :


Nama : Drs. IKHWAN, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi 27 Juli 1963
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bingkuang No.29 Padang
No.Kartu Identitas : 5003.1003.183.2006
Lama Penelitian : 21 Juli 2009 s/d 21 Maret 2010
Lokasi/Tempat Penelitian : 1.Kec.Lembah Segar
2.Kec.Talawi
3.Kec.Silungkang
Judul : Potensi-potensi Lokal Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi dan Harmonisasi Sosial Dalam Masyarakat Sumbar
Anggota : 1. Dr. Isnarni Moeis, P.Pd,MA 2. Hendranaldi, SS.MHum
3. Dra.Fitri Eriyanti, M.Pd.PHd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian/survey yang akan dilaksanakan ;
- 2 Memberitahukan kedatangan dan maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian kepada Pemerintah daerah setempat
- 3 Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat-istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat ;
- 4 Menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Walikota Sawahlunto, Cq. Kantor Kesatuan Bangsa Kota Sawahlunto ;
- 5 Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali

Demikianlah rekomendasi izin kegiatan Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Sawahlunto, 21 Juli 2009
An. WALIKOTA SAWAHLUNTO
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA


S.Sos
PEMBINA NIP. 19700812 199003 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak Gubernur Sumatera Barat :
Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas di Padang
- 2 Bapak Walikota Sawahlunto di Sawahlunto (sebagai laporan)
- 3 Bapak Unsur Muspida se-Kota Sawahlunto di Sawahlunto
- 4 Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang di Padang
- 5 Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. 0756 - 22687

IZIN MELAKUKAN PENELITIAN / SURVEY

No. : 570/ 247 /KPPM-PS/2009

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, telah mempelajari surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/780/WAS-BKPL/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Permohonan Izin Penelitian di Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian / survey / Observasi di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan oleh :

Nama	:	Drs. IKHWAN, M.Si
Tempat Tanggal Lahir	:	Bukittinggi 27 Juli 1963
Pekerjaan	:	Dosen
No Kartu Identitas	:	5003.1003.183.2006
Judul Penelitian / Survey / Observasi	:	Potensi-Potensi Lokal Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi dan Harmonisasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat.
Lokasi Penelitian	:	Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Lunang Silaut.
Waktu Penelitian	:	8 Bulan
Anggota	:	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor pada pejabat di wilayah tempat melakukan penelitian.
2. Penelitian tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan.
3. Segera melaporkan setelah berakhir penelitian pada pejabat di wilayah tempat melakukan penelitian dan pada pejabat yang mengeluarkan izin penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dilokasi penelitian.

Demikian izin penelitian/survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bapak Bupati Kab. Pesisir Selatan
2. Ketua Lembaga Penelitian UNP Padang
3. Camat Bersangkutan
4. Wali Nagari Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100

Email : kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

REKOMENDASI

No. 070/ 058 /KPUSP/2009

TENTANG

IZIN PENELITIAN

Kami atas nama Bupati Pasaman Barat setelah mempelajari Surat Pengantar Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Pasaman Barat, Nomor : 070/538/KKBPLM/2009, tanggal 21 Juli 2009, perihal Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melakukan penelitian tersebut di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh :


Nama	Drs. IKHWAN, MSi
No. Kartu Identitas	No. KTP : 5003.1003.183.2006
Pekerjaan	Dosen
Alamat	Jl. Bingkuang No. 29 Padang
Judul Penelitian	“ Potensi-Potensi Lokal Yang Berpengaruh Terhadap Integrasi dan Harmonisasi Sosial Dalam Masyarakat Sumatera Barat “
Waktu	8 Bulan
Lokasi	Kab. Pasaman Barat, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kota Bukit Tinggi, Kota Sawahlunto.
Anggota	1. Dr. Isnarmi Moeis, P.Pd, MA 2. Hendranaldi, SS, M.Hum 3. Dra. Fitri Eriwanti, M.Pd, Ph.d

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan penelitian / survey.
2. Memberitahukan pada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat.
4. Mengirimkan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kab. Pasaman Barat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 22 Juli 2009



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kab. Pasaman Barat
3. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
4. Yang Besangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kayu Aro – Sukarami Telp. (0755)

AROSUKA

Arosuka, 21 Juli 2009

Nomor : 070/093/KPPT/2009
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada,

Yth. Sdr. Drs. IKHWAN, M.Si

di-

Tempat

Dengan hormat,


Berdasarkan Surat Badan Kesbang Pol dan Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/780/WAS-BKPL Tanggal 04 Juni 2009 tentang Izin Melaksanakan Penelitian, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama :

Nama	Drs. IKHWAN, M.Si
Tempat / Tgl. Lahir	Bukittinggi, 27 Juli 1933
No. Kartu Identitas	5003.1013.183.2006
Alamat	Jl. Binginuang No. 29 Padang
Maksud / Judul Penelitian	"Potensi-Potensi Lokal yang Berpengaruh Terhadap Integrasi dan Harmonisasi Sosial dalam Masyarakat Sumatera Barat "
Anggota	1. Nora Eka Putri, S.IP 2. Aulia Azmi, S.IP
Lokasi Penelitian	1. Kecamatan Kubung Kab. Solok 2. Kecamatan Gunung Talang Kab. Solok 3. Kecamatan X Koto Singkarab Kab. Solok 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kab. Solok 5. Bagian Pemerintahan Nagari Selda Kab. Solok
Waktu Penelitian	Juli s.d. Oktober 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tertera di atas
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian ini akan dicabut kembali

Demikianlah izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Prop. Sumatera Barat
3. Yth. Bapak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kab. Solok di Arosuka
4. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol & Linmas Kab. Solok di horn Baru
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Selda Kab. Solok di Arosuka
6. Yth. Sdr. Camat Kubung di Kubung
7. Yth. Sdr. Camat Gunung Talang di Talang
8. Yth. Sdr. Camat X Koto Singkarab di Singkarab
9. Arsip.

Lampiran III
LAPORAN KEUANGAN

27/7 s/d 11/8-09	Turun ke lokasi untuk mengumpul- pulkan data (transportasi + akomodasi surveyor) - Kab. Dharmasraya - Kab. Pesisir Selatan - Kab. Solok - Kab. Pasaman Barat - Kota Sawah Lunto - Kota Bukittinggi	- Data Kab. Dharmasraya - Data Kab. Pesisir Selatan - Data Kab. Solok - Data Kab. Pasaman Barat - Data Kota Sawah Lunto - Data Kota Bukittinggi	1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,-
6/8-09	Bayar honorarium surveyor di Kab. Solok + PPh 15%		2.875.000,-
7/8-09	Bayar honorarium surveyor di Kab. Pasaman Barat + PPh 15%		2.875.000,-
10/8-09	Bayar honorarium surveyor di Kab. Dharmasraya + PPh 15%		2.875.000,-
11/8-09	- Bayar honorarium surveyor di Kota Sawahlunto + PPh 15%		2.875.000,-
	- Bayar honorarium surveyor di Kab. Pesisir Selatan + PPh 15%		2.875.000,-
	- Bayar honorarium surveyor di Kota Bukittinggi		2.875.000,-
12/8-09	Translet transkrip data 6 lokasi	Translet transkrip data	5.100.000,-
27/8 s/d 12/9-09	- Analisis data Kab. Dharmasraya - Analisis data Kab. Pesisir Selatan - Analisis data Kab. Solok - Analisis data Kab. Pasaman Barat - Analisis data Kota Sawah Lunto - Analisis data Kota Bukittinggi	Draft Hasil Analisa (Bab IV) Draft Hasil Analisa (Bab IV) Draft Hasil Analisa (Bab IV) Draft Hasil Analisa (Bab IV) Draft Hasil Analisa (Bab IV) Draft Hasil Analisa (Bab IV)	800.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,- 800.000,-
13 s/d 15/9-09	<i>Focus group discussion</i> - Temuan penelitian Kab. Pasaman Barat dan Dharmasraya - Temuan penelitian Kab. Solok dan Kota sawahlunto - Temuan penelitian Kab. Pesisir Selatan dan Kota Bukittinggi	Draft hasil laporan penelitian Draft hasil laporan penelitian Draft hasil laporan penelitian	666.000,- 666.000,- 666.000,-

15-20/ 10-09	Penulisan draft laporan	Draft laporan	5.000.000,-
	Honorarium peneliti + PPh 15%		6.999.300,-
1-3/ 12-09	Seminar Hasil Penelitian ke Medan (Transportasi + Akomodasi + Honorarium)	Review Hasil Penelitian	5.000.000
4-9/ 12-09	Penyempurnaan dan penyusunan laporan akhir penelitian	Laporan Akhir Penelitian	10.000.000
5-9	Penyusunan Proposal Penelitian Tahap II	Prposal Penelitian Tahap II	2.500.000
10/12- 09	- Penjilidan dan Penggandaan Laporan Akhir Penelitian - Ekspedisi Laporan Akhir Penelitian		4.500.000
	- Biaya lain lain		7.110.000
	Total		97.000.000

Terbilang Sembilan puluh tujuh juta rupiah

Padang, 10 Desember 2009

Ketua Peneliti,

DR. Isnarmi Moeis, M.Pd., M.A.